

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PEMBANTUAN SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:
BUDI SUTRISNO NOTOSAPUTRO
NIM. 10302100131

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PEMBANTUAN SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

BUDI SUTRISNO NOTOSAPUTRO


NIM. 10302100131

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Laporan Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini

Semarang,.....2023

Promotor



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0003025703

Co-Promotor



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401



Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Budi Sutrisno Notosaputro


NIM : 10302100131

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SAAT MELAWAN KEBURUKAN, LEBIH BAIK JADI PERMATA YANG HANCUR DARIPADA JADI BATA YANG UTUH.

Disertasi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- **Almarhum Bapak Petrus R. Notosaputro dan Almarhum Ibu Margaretha Setioningsih selaku Orang Tua Penulis;**
- **Dimas Putra Negara dan Dirga Putra Cahaya selaku Anak-Anak Penulis;**
- **Maria Juliagustin dan Christiana Hana S. selaku Menantu-Menantu Penulis;**
- **Nugie Padma B., Alleyns M. P., dan Mason A. P. selaku Cucu-Cucu Penulis;**
- **Bangsa dan Negara.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pelaksanaan sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap yang selama ini dapat dipahami bersama bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum mampu memberikan kepastian hukum perihal pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap, hal ini jelas dapat mengakibatkan ketidakadilan. Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang juga dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;

2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus selaku Co-Promotor penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis serta meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Almarhum Bapak Petrus R. Notosaputro dan Almarhum Ibu Margaretha Setioningsih selaku Orang Tua Penulis;
8. Dimas Putra Negara dan Dirga Putra Cahaya selaku Anak-Anak Penulis;
9. Maria Juliagustin dan Christiana Hana S. selaku Menantu-Menantu Penulis;
10. Nugie Padma B., Alleyns M. P., dan Mason A. P. selaku Cucu-Cucu Penulis;
11. Keluarga Besar Penulis;
12. Yoseph Puguh Eko, SE, SH, MH, Imam Supriyon, SH, MH, Tyas Tri Arsoyo, SH, MH, Djoko Susanto, SH, Soetopo, SH, Kristina Dewi, SM, SH, Yulisia Hidayat, SE, Eva Purnamasari, selaku Rekan-Rekan Kerja Penulis;
13. Seluruh Staff dan Karyawan Kantor Advokat “Budi Sutrisno, SH, MH & Rekan”;
14. Seluruh Staff dan Karyawan Putra Abadi Sport Center;

15. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;
16. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya pada penulis.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, September 2023

BUDI SUTRISNO NOTOSAPUTRO

NIM.10302100131



ABSTRAK

Tindak pidana pembantuan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP sebagai Pasal Jembatan, hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP hanya mengaitkan undang-undang hukum pidana di luar KUHP dengan buku I KUHP, sementara pembantuan masuk dalam buku II KUHP. Kekosongan ini membuat sebagian besar pelaku pembantuan pidana suap atau perantara suap hanya dikenakan ketentuan terkait penyertaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 55 KUHP. Keadaan demikian juga dapat berimbas pada pluralisme paradigma hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia, utamanya di kalangan hakim sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan persoalan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap sehingga belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap saat ini, untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap yang mampu mewujudkan keadilan.

Penelitian ini berparadigma post-positivisme dengan jenis penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Sosiologi. Berdasarkan kajian yang dilakukan diketahui bahwa pengaturan formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum, hal ini diakibatkan tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyesuaikan UNCAC 2003 yang mengatur perihal korupsi suap di sektor swasta. Kelemahan dalam formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap saat ini ialah dalam aspek formulasi yaitu tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada aspek aplikatif yaitu analogi hakim yang sumir akibat adanya persoalan *rechtvacuum* dalam persoalan pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap, pada aspek eksekusi ialah ketiadaan pengaturan pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berimplikasi pada kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan bagi pelaku pembantuan, dan reformulasi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan Pasal 15A yang menjelaskan unsur perbuatan pembantuan suap pada pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: (*Pembantuan, Rekonstruksi, Regulasi, Suap*)

ABSTRACT

The criminal act of assisting as regulated in Article 15 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes cannot be linked to Article 103 of the Criminal Code as a Bridge Article, this is because Article 103 of the Criminal Code only links the law -criminal law is outside the Criminal Code in book I of the Criminal Code, while assistance is included in book II of the Criminal Code. This vacuum means that most perpetrators of criminal accompaniment of bribery or bribery intermediaries are only subject to provisions relating to participation as outlined in Article 55 of the Criminal Code. This situation can also have an impact on the pluralism of legal paradigms in the corruption criminal justice system in Indonesia, especially among judges as the front guard in realizing legal justice in society. This dissertation research aims to find out, analyze and find problems in the regulation of criminal sanctions against bribery assistance so that it is not based on the value of justice. to find out, analyze and find weaknesses in the current criminal sanctions regulations for assisting bribery, to reconstruct the regulations for criminal sanctions for assisting bribery that are capable of realizing justice.

This research has a post-positivism paradigm with the type of research in writing this dissertation being Juridical Sociology. Based on the studies carried out, it is known that the formulation arrangements related to the punishment system for perpetrators of assisting bribery are currently unable to provide legal certainty, this is due to the non-regulation of provisions regarding perpetrators of assisting bribery in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in addition to the implementation of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes has not adapted UNCAC 2003 which regulates bribery corruption in the private sector. The weakness in the formulation regarding the current punishment system for perpetrators of assisting bribery is in the formulation aspect, namely that the provisions regarding perpetrators of assisting in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in the applicative aspect, namely the analogy of judges who are vague due to the rechtvacuum issue in the matter of punishment for perpetrators of assisting bribery, in the execution aspect is the absence of regulations for perpetrators of assisting bribery in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes has had implications for misapplication of the law in punishing perpetrators of assistance, and the norm reformulation carried out was by adding Article 15A which explains the elements of the act of assisting bribery in Article 12 of Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: (*Aid, Bribery, Reconstruction, Regulation*)

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembantuan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP sebagai Pasal Jembatan, hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP hanya mengaitkan undang-undang hukum pidana di luar KUHP dengan buku I KUHP, sementara pembantuan masuk dalam buku II KUHP. Kekosongan ini membuat sebagian besar pelaku pembantuan pidana suap atau perantara suap hanya dikenakan ketentuan terkait penyertaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 55 KUHP.

Keadaan demikian juga dapat berimbas pada pluralisme paradigma hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia, utamanya di kalangan hakim sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Persoalan adanya tindak pidana suap dan korupsi yang diinisiasikan oleh makelar suap dapat terlihat dalam kasus suap dana perimbangan daerah pada RAPBN Tahun Anggaran 2018. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara tersebut menyatakan Eka Kamaluddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dan Yaya Purnomo selaku pegawai negeri pada Kementerian Keuangan menerima suap sebesar Rp3,685 miliar dari Ahmad Ghiast yang merupakan Direktur CV Iwan Binangkit dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Eka Kamaluddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menghukum Eka Kamaluddin dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.

Salah satu anggota majelis hakim dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor: 76/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPTK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya *terdakwa* harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sementara Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta. Dalam putusan, Pada pertimbangan suap pasif, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi. Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Pada ketentuan pasal tersebut juga terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara

sebagai pelaku tindak pidana. "Unsur pokok pegawai negeri dan hadiah juga kepada pegawai negeri maka unsur tersebut tidak terpenuhi, karena unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Biomijuridika sebagai *Grand Theory*

Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilannya dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai *Middle Ranged Theory*

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan

sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Hampir sama dengan *Total Enforcement*, *Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan perihal formulasi pengaturan pidana dalam kasus pidana pembantuan suap saat ini.

4. Teori Tujuan Pidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*
Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan ("*purposive system*" atau "*teleological system*") dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep pembangunan hukum pidana merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" (*general prevention*) dan "perlindungan/pembinaan individu" (*special prevention*).

C. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Post-Positivisme, paradigma ini melihat hukum sebagai objek interpretasi yang tidak bebas nilai, Adapun epistemologi dalam paradigma ini melihat antara peneliti dan objek peneliti merupakan dua hal yang berbeda dan berjarak, dalam hal ini hukum merupakan objek penelitian yang berdiri di luar konstruksi berpikir peneliti yang kemudian secara subyektif diinterpretasikan tanpa adanya aspek nilai yang mempengaruhinya

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Sosiologi. Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya,

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh

D. Pembahasan

Pengaturan formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum, hal ini diakibatkan tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyesuaikan UNCAC 2003 yang mengatur perihal korupsi suap di sektor swasta. Kelemahan dalam formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi yang bukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara saat ini ialah dalam aspek formulasi yaitu tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada aspek aplikatif yaitu analogi hakim yang sumir akibat adanya persoalan *rehtvacuum* dalam persoalan pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap, pada aspek eksekusi ialah ketiadaan pengaturan pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berimplikasi pada kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan bagi pelaku pembantuan.

Reformulasi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan Pasal 15A yang menjelaskan unsur perbuatan pembantuan suap pada pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pembantu korupsi:
 - a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu korupsi dilakukan ;
 - b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan korupsi.
- 2) Tindak pidana pembantuan korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana:
 - a. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
 - b. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

SUMMARY

A. Background

The criminal act of assisting as regulated in Article 15 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes cannot be linked to Article 103 of the Criminal Code as a Bridge Article, this is because Article 103 of the Criminal Code only links the law -criminal law is outside the Criminal Code in book I of the Criminal Code, while assistance is included in book II of the Criminal Code. This vacuum means that most perpetrators of criminal accompaniment of bribery or bribery intermediaries are only subject to provisions relating to participation as outlined in Article 55 of the Criminal Code.

This situation can also have an impact on the pluralism of legal paradigms in the corruption criminal justice system in Indonesia, especially among judges as the front guard in realizing legal justice in society. The issue of criminal acts of bribery and corruption initiated by bribe brokers can be seen in the case of bribery of regional balancing funds in the Draft State Budget for Fiscal Year 2018 . The Jakarta Corruption Crime Judges Panel in this case declared Eka Kamaluddin guilty of committing a criminal act of corruption together with Amin Santono as Member of Commission are the Director of CV Iwan Binangkit and the Regent of Central Lampung, Mustafa through the Head of the Central Lampung Highways Service, Taufik Rahman. Eka Kamaluddin was proven to have violated Article 12 letter a of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes *in conjunction with* Article 55 paragraph (1) 1st *in conjunction with* Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The panel of judges sentenced Eka Kamaludin to 4 years in prison, a fine of IDR 200 million, subsidies and 1 month in prison.

One of the members of the panel of judges in this case had a dissenting opinion *in* Decision Number: 76/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst is related to one of the elements in the indictment contained in Article 12 letter a UUPTK *in conjunction with* Article 55 paragraph (1) 1st *in conjunction with* Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, with the consideration that based on the provisions in Article 12 letter a of the Corruption Eradication Law there are elements of civil servant and state administrator, which means *the defendant* must have a position as a civil servant and state administrator, while Eka Kamaluddin is a consultant or private party. In the decision, considering passive bribery, the legal subject is not a civil servant or state administrator outside of an official crime. Therefore, the elements of a civil servant or state administrator, defendant Eka Kalamuddin, are not fulfilled. Considering that because one of these elements is not fulfilled, the other elements do not need to be considered. So the defendant must be acquitted of the charges. The same is true for the second alternative charge, namely Article 11 of the Corruption Eradication Law. In the provisions of this article there are also elements of civil servants and state administrators as perpetrators of criminal acts. "The basic elements of civil servants and gifts to civil servants

are not fulfilled. Because the elements of the indictment are not fulfilled, the defendant must be acquitted of the charges.

B. Theoretical Framework

1. Biomijuridical Justice Theory as a *Grand Theory*

Biomijuridika is a legal thought from Barda Nawawi Arief whose essence is that national criminal law science must refer to and explore divine knowledge, both that which exists in various religious teachings and from verses, signs and examples of God's creation in nature. The science of national criminal law, therefore, is the science of criminal law that is based on God. In a country that believes in God and justice is carried out "for the sake of justice based on the belief in One Almighty God" .

2. System Theory as *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman stated that law consists of structural, substance and cultural components

a. Structural components are institutions created by the legal system with various functions in order to support the functioning of the system. This component makes it possible to see how the legal system provides services for the regular processing of legal materials.

b. The substantive component, namely the output of the legal system, is in the form of regulations and decisions that are used by both those who regulate and those who are regulated.

c. The cultural component, which consists of values, attitudes, perceptions, *customs, ways of doing, ways of thinking, opinions* which influence the working of the law, is what Lawrence M. Friedman calls legal culture. This legal culture functions as a bridge that connects legal regulations with the legal behavior of all members of society.

3. Theory of Criminal Law Enforcement as a *Middle Ranged Theory*

According to Goldstein, law enforcement stems from the concept of criminal law enforcement as formulated by substantive criminal law or *substantive law of crime* , but in reality it is possible that this cannot be done completely, because there are restrictions in the procedural law itself, thereby limiting the space for movement, in addition to the influence of law enforcement factor itself. According to Joseph Goldstein, law enforcement stems from the concept of criminal law enforcement as formulated by substantive criminal law, *substantive law of crimes* , but in reality this may not be fully implemented, because there are restrictions in the procedural law itself, thereby limiting the space for movement, in addition to the influence of law enforcement factor itself. Therefore, there is a space where law enforcement cannot be carried out. *Area of No Enforcement* . Therefore, there is a space where law enforcement cannot be carried out. *Area of No Enforcement* . Almost the same as *Total Enforcement* , *Full Enforcement* is the

remaining space from *Total Enforcement* which is reduced by *the No Enforcement Area*, which is the space where law enforcement cannot operate as it should. In *Full Enforcement*, discretion is also used by law enforcers to decide whether to continue the case or not. This theory is used to analyze the weaknesses regarding the formulation of criminal arrangements in the current criminal case of assisting bribery.

4. Barda Nawai Arief's Theory of the Purpose of Punishment as an *Applied Theory*

Punishment can simply be interpreted as punishment. The punishment in question is related to the imposition of a crime and the justification for the imposition of a crime on a person who, through a court decision that has permanent legal force (*incracht van gewijsde*), is declared legally and convincingly proven to have committed a criminal act. Of course, the right to impose a crime and the reasons to justify the imposition of a crime and its implementation are fully in the hands of the state in its reality as a spirit. In accordance with what Barda Nawawi Arief said, the aim of criminal policy, namely determining a crime, cannot be separated from the political objectives of the crime. In its overall meaning, it is protecting society to achieve prosperity. The purpose of punishment starts from the idea that the criminal law system is a unified system with a purpose ("*purposive system*" or "*teleological system*") and punishment is only a tool/means to achieve the goal, so in the concept of criminal law development formulates the purpose of punishment which is based on balance. two main targets, namely "community protection" (*general prevention*) and "individual protection/development" (*special prevention*).

C. Research methods

The paradigm used in this dissertation research is Post-Positivism, this paradigm sees law as an object of interpretation that is not value-free. The epistemology in this paradigm sees the researcher and the research object as two different and distant things, in this case the law is the research object which stands outside the researcher's thinking construction which is then subjectively interpreted without any value aspects influencing it

The research in writing this dissertation is Juridical Sociology. Sociological Juridical Research, is a research method that seeks to describe and interpret objects as they are, with the aim of systematically describing the facts and characteristics of the research object being studied accurately. So that it can be analyzed further based on the data or materials obtained

D. Discussion

The regulatory formulation regarding the punishment system for perpetrators of assisting bribery in criminal acts of corruption is currently unable to provide legal certainty, this is due to the non-regulation of provisions regarding perpetrators of assisting bribery in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in addition to the implementation of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of

Corruption Crimes has not adapted UNCAC 2003 which regulates bribery corruption in the private sector. The weakness in the formulation related to the punishment system for perpetrators of assisting bribery in criminal acts of corruption who are not current Civil Servants or State Administrators is in the formulation aspect, namely that the provisions regarding perpetrators of assisting in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in the applicative aspect, namely the analogy of judges who are vague due to the *rechtsvacuum* issue in the matter of punishment for perpetrators of assisting bribery, in the execution aspect is the absence of regulations for perpetrators of assisting bribery in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes has had implications for misapplication of the law in punishing perpetrators of assistance.

The norm reformulation carried out was by adding Article 15A which explains the elements of bribery assistance in Article 12 of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which reads:

- 1) Convicted of being an accessory to corruption:
 - a. those who deliberately provide assistance when corruption is committed;
 - b. those who deliberately provide opportunities, means or information to commit corruption.
- 2) The crime of assisting corruption as intended in paragraph (1) is punishable by:
 - a. The penalty for assisting in committing a criminal act is a maximum of 2/3 (two thirds) of the maximum principal criminal threat for the crime in question.
 - b. Assistance in committing a crime which is punishable by the death penalty or life imprisonment is punishable by a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years.
 - c. The additional penalty for assisting in committing a crime is the same as the additional penalty for the crime in question.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI	x
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
1. Secara Teoritis	20
2. Secara Praktis	21
E. Kerangka Konseptual.....	21
1. Rekonstruksi.....	21
2. Sistem.....	22
3. Regulasi Kriminal.....	23
4. Sanksi Pidana	25
5. Sistem Pemidanaan.....	26
6. Tindak Pidana Korupsi	27
7. Tindak Pidana Pembantuan.....	28
8. Tindak Pidana Suap	28
F. Kerangka Teoritik	31
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	31
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai <i>Middle Ranged Theory</i>	33
3. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai <i>Middle Ranged Theory</i>	34
4. Teori Tujuan Pemidanaan Barda Nawai Arief sebagai <i>Applied Theory</i>	35
G. Kerangka Pemikiran	37
H. Metode Penelitian	38
1. Paradigma Penelitian	38
2. Jenis Penelitian	39
3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	40
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	42
5. Teknik Pengolahan Data Penelitian.....	43
6. Validasi Penelitian	44
I. Originalitas Penelitian.....	45
J. Sistematika Penulisan	47

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
A. Korupsi.....	49
B. Tinjauan Umum Penyertaan.....	86
C. Tinjauan Umum Pembantuan	91
D. Tinjauan Umum Suap	94
E. Pancasila Sebagai Falsafah Pemidanaan.....	110
BAB III REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN SUAP BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	131
A. Kedudukan Pelaku pembantuan suap Selain ASN dan Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Pidana Integralistik	131
B. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Suap Belum Berbasis Nilai Keadilan	142
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENGATURAN FORMULASI TERKAIT SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBANTUAN SUAP.....	242
A. Kelemahan Formulasi	243
B. Kelemahan Aplikatif.....	282
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN SUAP YANG MAMPU MEWUJUDKAN KEADILA	335
A. Formulasi Sistem Pemidanaan Dalam Pemberantasan Pidana Suap Di Beberapa Negara.....	335
B. Perbedaan Antara Suap dalam KUHP Lama Dengan Suap Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru	351
C. Rekonstruksi Nilai Terkait Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan Pancasila.....	354
D. Rekonstruksi Norma Terkait Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan	399
BAB VI PENUTUP	408
A. Simpulan	408
B. Saran	409
C. Implikasi Kajian	410
DAFTAR PUSTAKA	411

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan nasional guna menjamin kelancaran pembangunan nasional, salah satunya ditunjukkan dengan keberadaan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan nasional dapat teramati dalam tujuan dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang kemudian disingkat dengan KUHP). Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Pidana bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP di atas terlihat dengan jelas bahwa hukum pidana merupakan sarana dalam mencegah terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, merehabilitasi pelaku tindak

pidana untuk dapat diterima di masyarakat kembali, serta memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan pidana di masyarakat, termasuk memulihkan kerugian dan hak korban tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana dalam menekan dan memberantas tindak pidana di masyarakat yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional, termasuk dalam hal ini tindak pidana suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya tindak pidana suap memiliki karakteristik berupa adanya keaktifan dan inisiatif dari seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pemberian sejumlah uang atau barang atau suatu fasilitas kepada penyelenggara negara untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses produk pemerintah yang dimana dapat diketahui dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dalam suap terdapat tindakan transaksi terkait akses kemudahan memperoleh

keuntungan melalui kebijakan yang dikeluarkan penerima suap yang merupakan penyelenggara negara secara melawan hukum.¹

Tindak pidana suap dalam perkembangannya memiliki perbedaan dengan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana gratifikasi. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Kemudian Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau *deal* antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih. Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penyuaipan

¹ Pusat Pendidikan Anti Korupsi, Karakteristik Tindak Pidana Suap, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>, pada 12 Juni 2022.

dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan.²

Tabel 1: Perbedaan Suap, Gratifikasi, dan Pemerasan

Suap	Gratifikasi	Pemerasan
Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur.	Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.	pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.
Suap akan terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.	gratifikasi tidak ada kesepakatan di antara para pihak.	Pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
Tindak pidana suap adalah tindakan	Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi	Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang

² *Loc, cit.*

memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.	pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara guna mendapatkan keuntungan.	dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.
--	---	--

Sumber: Pusat Pendidikan Anti Korupsi

Penegakan hukum dalam kasus suap dewasa ini masih dapat dikatakan belum optimal, hal ini sebagai akibat adanya hambatan hukum dalam upaya penegakan hukum pada kasus-kasus suap di tanah air. Salah satu hambatan hukum yang ditemukan ialah kekosongan hukum. Hambatan kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari adanya kenyataan bahwa hukum berhadapan dengan masyarakat yang begitu kompleks dan dinamis, dinamika masyarakat beserta kompleksitasnya telah membuat adanya kekosongan hukum atau *rechtsvacuum*.³ *Rechtsvacuum* dalam tindak pidana suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi dapat terlihat dalam pemaknaan pelaku pembantuan suap (penerima suap) yang hanya mencakup PNS dan penyelenggara negara saja, sementara setiap kerabat pejabat yang merupakan

³Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum", diperoleh melalui https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf, diakses pada 12 Mei 2022.

pihak selain PNS dan penyelenggara negara juga berpotensi sebagai pelaku pembantuan suap.

Secara awam, subjek hukum suap pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUPTPK) adalah Aparatur Sipil Negara (yang dahulu disebut Pegawai Negeri Sipil) atau penyelenggara negara. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlihat jelas bahwa pelaku pembantuan suap hanya dikenakan kepada Pegawai Negeri sipil atau Penyelenggara Negara. Hal tersebut jelas benar, namun demikian keberadaan keluarga, kerabat ataupun kroni dari penyelenggara negara yang ikut terlibat aktif dalam terwujudnya tindak pidana suap ataupun gratifikasi tidak dipandang sebagai pelaku pembantuan suap dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b dan c UUPTPK.

Suap menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kepada orang yang berpengaruh dan memiliki jabatan atau kedudukan agar melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya itu, sementara pihak yang memberi suap adalah orang yang memiliki tujuan agar keinginannya tercapai, dan dalam hukum pidana, baik pemberi suap maupun orang yang diberi suap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

Pihak orang perorangan atau sekelompok orang yang merupakan pihak selain penyelenggara negara hanya dipandang sebagai pemberi suap dan/atau gratifikasi atau pelaku aktif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UUPTPK. Berkaitan dengan kedudukan pihak selain penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku pasif seharusnya juga disebutkan dengan jelas di dalam UUPTPK.

Terkait dengan subjek pelaku pembantuan suap juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara menyatakan bahwa:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara hanya sebatas pada anggota atau mantan anggota lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara bukan pada pelaku pembantuan suap yang tidak tergolong penyelenggara negara secara luas. Kemudian pelaku pembantuan suap juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemaknaan pelaku pembantuan suap dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada perkembangannya hanya mengatur perihal pelaku pasif sebagai pihak penerima dan menikmati harta benda hasil kejahatan secara umum, sementara pelaku pasif dalam tindak pidana suap tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana suap pada perkembangannya merupakan perbuatan kejahatan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dampak yang ditimbulkannya yaitu berupa kerugian perekonomian negara secara tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya tindak pidana suap memiliki karakteristik berupa adanya

keaktifan dan inisiatif dari seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pemberian sejumlah uang atau barang atau suatu fasilitas kepada penyelenggara negara untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses produk pemerintah yang dimana dapat diketahui dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dalam suap terdapat tindakan transaksi terkait akses kemudahan memperoleh keuntungan melalui kebijakan yang dikeluarkan penerima suap yang merupakan penyelenggara negara secara melawan hukum.⁴

Tindak pidana suap dalam perkembangannya memiliki perbedaan dengan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana gratifikasi. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Kemudian Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau *deal* antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah

⁴ Pusat Pendidikan Anti Korupsi, Karakteristik Tindak Pidana Suap, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>, pada 12 Juni 2022.

hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih. Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penyuaipan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan.⁵

Tabel : Perbedaan Suap, Gratifikasi, dan Pemerasan

Suap	Gratifikasi	Pemerasan
Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur.	Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar	pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.

⁵ *Loc, cit.*

	di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.	
Suap akan terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.	gratifikasi tidak ada kesepakatan di antara para pihak.	Pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
Tindak pidana suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.	Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara guna mendapatkan keuntungan.	Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.

Sumber: Pusat Pendidikan Anti Korupsi

Penegakan hukum dalam kasus suap dewasa ini masih dapat dikatakan belum optimal, hal ini sebagai akibat adanya hambatan hukum dalam upaya penegakan hukum pada kasus-kasus suap di tanah air. Salah satu hambatan hukum yang ditemukan ialah ketidak operasionalan terkait ketentuan mengenai pembantuan suap di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa *“setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”*. Makna pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bias, pasalnya tidak ada penjelasan terkait makna pembantuan dalam Pasal 15 pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembantuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Tindak pidana pembantuan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP sebagai Pasal Jembatan, hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP hanya mengaitkan undang-undang hukum pidana di luar KUHP dengan buku I KUHP, sementara pembantuan masuk dalam buku II KUHP. Kekosongan ini membuat sebagian besar pelaku

pembantuan pidana suap atau perantara suap hanya dikenakan ketentuan terkait penyertaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 55 KUHP.

Keadaan demikian juga dapat berimbas pada pluralisme paradigma hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia, utamanya di kalangan hakim sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Persoalan adanya tindak pidana suap dan korupsi yang diinisiasikan oleh makelar suap dapat terlihat dalam kasus suap dana perimbangan daerah pada RAPBN Tahun Anggaran 2018. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara tersebut menyatakan Eka Kamaluddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dan Yaya Purnomo selaku pegawai negeri pada Kementerian Keuangan menerima suap sebesar Rp3,685 miliar dari Ahmad Ghiast yang merupakan Direktur CV Iwan Binangkit dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Eka Kamaluddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menghukum Eka Kamaludin dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.⁶

⁶Perkara Nomer 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>, pada tanggal 12 Mei 2022.

Salah satu anggota majelis hakim dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor: 76/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPTK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya *terdakwa* harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sementara Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta. Dalam putusan, Pada pertimbangan suap pasif, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi. Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Pada ketentuan pasal tersebut juga terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana. "Unsur pokok pegawai negeri dan hadiah juga kepada pegawai negeri maka unsur tersebut tidak terpenuhi, karena unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.⁷ Kekosongan hukum terkait kedudukan pelaku pasif yang bukan

⁷*Loc, cit.*

merupakan penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi akan mengakibatkan hilangnya nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Kasus berikutnya adalah kasus suap yang melibatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama-sama dengan istrinya yang bernama Lily Martini Maddari melakukan tindak pidana menerima suap dari Rico Diansari yang merupakan Direktur PT. Rico Putra Selatan (yang dilakukan penuntutan

secara terpisah) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017. Pada peristiwa tersebut, petugas

KPK melakukan penangkapan terhadap Rico Diansari dan Lily Martini Maddari sesaat setelah Rico Diansari telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai *commitment fee* atas Proyek Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes–Muara Aman (Air Dingin-Tes) dan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup–Air Dingin kepada Lily Martini Maddari yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah pribadi Ridwan Mukti dan Lily Martini Maddari, selanjutnya petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Ridwan Mukti yang saat itu tidak berada di rumahnya tersebut, melainkan sedang memimpin rapat di kantornya.⁸

Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada KPK menerapkan Pasal 12 huruf a alternatif Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁸ Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>, pada tanggal 12 Mei 2022.

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Ridwan Mukti dan Lily Martini Maddari yang merupakan istri dari Ridwan Mukti karena yang menerima penyerahan uang *commitment fee* sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico Diansari adalah Lily Martini Maddari yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 tersebut, akan tetapi sebagai istri dari Ridwan Mukti yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, Lily Martini Maddari mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diserahkan oleh Rico Diansari tersebut diberikan untuk menggerakkan Ridwan Mukti yang saat itu menjabat selaku Gubernur Bengkulu, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam hal ini terkait kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemprov Bengkulu.⁹

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku pembantuan suap atau perantara suap sebagian besar divonis dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, hal ini jelas tidak benar mengingat penyertaan dan pembantuan memiliki perbedaan. Buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R.Soesilo dijelaskan

⁹ Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>, pada tanggal 12 Mei 2022.

bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang yang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar ketentuan Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.¹⁰ Persoalan ketidakpastian hukum ini dapat berujung pada ketidak benaran dalam pemberlakuan pidana bagi pelaku pembantuan suap.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas maka penulis berpikir perlu kiranya dibahas lebih dalam perihal “Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Dalam Kasus Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

¹⁰<https://yurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>, diakses pada 12 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai acuan dalam membahas persoalan judul disertasi ini, adapun persoalan yang dirumuskan tersebut:

1. Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap pada tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap pada tindak pidana korupsi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap pada tindak pidana korupsi yang mampu mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan persoalan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap pada tindak pidana korupsi sehingga belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap pada tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pembantuansuap pada tindak pidana korupsi yang mampu mewujudkan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian di dalam disertasi ini diharapkan mampu bermanfaat dalam pembaharuan hukum terkait persoalan kepastian

hukum yang terdapat pada pemidanaan terhadap perbuatan pembantuan suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian disertasi ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dalam pembaharuan kebijakan pidana terkait dengan pemidaan bagi pelaku pidana berbantuan suap pada tindak pidana korupsi yang saat ini mengalami sumiritas pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah sebuah bentuk kegiatan penyusunan kembali terkait isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Tujuan rekonstruksi untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Barda Nawawi Arief, melihat pembaharuan atau rekonstruksi dari hukum pidana membutuhkan adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam kiasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan yang termasuk dalam

perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.¹¹ Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa rekonstruksi adalah suatu bentuk pembaharuan yang dibuat untuk mendasari setiap perbuatan di masyarakat.

2. Sistem

Sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan

¹¹Teguh Syuhada Lubis, Rekonstruksi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dilingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru, *Delegalata*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 197.

dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.¹²

3. Regulasi Kriminal

Pengertian regulasi kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹³

Dimana didefinisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹⁴ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.¹⁵

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai regulasi kriminal antara lain:¹⁶

- a. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- b. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

¹²Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Computer*, Vol.2 No.6 2018, hlm. 2221-2226

¹³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, = PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

¹⁵G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

¹⁶*Ibid*, him. 57-59.

- c. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- d. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:¹⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-46.

4. Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁸

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.¹⁹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines,*

¹⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

¹⁹*Loc. cit.*

probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²⁰

5. Sistem Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana sebagai “tindakan dalam menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Lebih lanjut sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²¹

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

Sementara menurut Bambang Waluyo:²²

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

6. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan

²⁰*Loc, cit.*

²¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 25.

yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara, menurut Robert Klitgaard korupsi adalah:²³

Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Lebih lanjut Kartono menyatakan bahwa:²⁴

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Kemudian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan juga bahwa korupsi merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

²³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31.

²⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

7. Tindak Pidana Pembantuan

Pembantuan (*Medeplichtigheid*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).²⁵

8. Tindak Pidana Suap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui

²⁵Mahrus Ali, Dasar-Dasar hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm. 131.

bahwasannya tindak pidana suap memiliki karakteristik berupa adanya keaktifan dan inisiatif dari seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pemberian sejumlah uang atau barang atau suatu fasilitas kepada penyelenggara negara untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses produk pemerintah yang dimana dapat diketahui dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dalam suap terdapat tindakan transaksi terkait akses kemudahan memperoleh keuntungan melalui kebijakan yang dikeluarkan penerima suap yang merupakan penyelenggara negara secara melawan hukum.²⁶

Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut Wiyono Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para

²⁶ Pusat Pendidikan Anti Korupsi, Karakteristik Tindak Pidana Suap, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>, pada 12 Juni 2022.

pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.²⁷

Pembahasan dalam disertasi ini juga akan menggunakan studi perbandingan hukum pidana. Romli Atmasasmita Dalam bukunya “Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana,” menyatakan tentang perbandingan hukum secara umum dan secara khusus perbandingan hukum pidana, mengemukakan bahwa titik berat pembahasan adalah dari segi perbandingannya, bukan dari sudut segi hukumnya dalam arti mempelajari hukum pidana dari sudut perbandingan. Oleh karena itu menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah “Perbandingan hukum pidana” atau “*Comparative Law*” adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis tentang hukum pidana dari dua atau lebih sistem Hukum dengan menggunakan metoda perbandingan.²⁸

Teori perbandingan hukum pidana sebagai dimensi metode kajian digunakan dalam disertasi ini karena teori ini ditujukan untuk membandingkan sistem pelaksanaan hukum pidana mati dalam kasus korupsi antara Indonesia dengan beberapa negara. Hal ini sebagai kajian dalam dimensi studi hukum pidana secara normatif. Adapun negara-negara yang

²⁷R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

²⁸Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 20.

menjadi pembanding dalam studi komparatif hukum pada disertasi ini ialah Negara China, Amerika, dan Jepang.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Biomijuridika sebagai Grand Theory

Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilanannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.²⁹ Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendasar hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai moralitas sosial, agama, dan dalam dimenasi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana. Teori ini digunakan untuk reformulasi terkait sistem pidana bagi pelaku pembantuan suap yang berbasis nilai kepastian yang kemudian bermuara pada terwujudnya nilai keadilan.

²⁹Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.


2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁰

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

³⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³¹



Bagan 1:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai *Middle Ranged Theory*

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang

³¹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Hampir sama dengan *Total Enforcement, Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut.³² Teori ini digunakan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan perihalformulasi pengaturan pidana dalam kasus pidana pembantuansuap saat ini.

4. Teori Tujuan Pidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan

³²Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hlm. 341.


pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”* atau *“teleological system”*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep pembangunan hukum pidana merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).³³

Tujuan pemidanaan dalam disertasi ini menggunakan pendekatan teori gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu Artinya

³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 22.

penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁴

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.



³⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

G. Kerangka Pemikiran

Bagan 2: Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁵

Paradigma yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Post-Positivisme, paradigma ini melihat hukum sebagai objek interpretasi yang tidak bebas nilai, Adapun epistemologi dalam paradigma ini melihat antara peneliti dan objek peneliti merupakan dua hal yang berbeda dan berjarak, dalam hal ini hukum merupakan objek penelitian yang berdiri di luar

³⁵ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi berpikir peneliti yang kemudian secara subyektif diinterpretasikan tanpa adanya aspek nilai yang mempengaruhinya.³⁶

Penelitian disertasi ini melihat persoalan tidak adanya kepastian hukum dalam pemidanaan pada pelaku perbantuan suap sebagai akibat adanya kelemahan formulasi hukum yang kemudian diinterpretasikan secara subyektif namun belum mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang ideal.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Sosiologi. Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau

³⁶*Loc, cit.*

³⁷ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 116.

gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih³⁸ terkait persoalan regulasi penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Sumber data diperoleh secara langsung dari observasi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, dengan wawancara kepada penyidik, jaksa sekaligus hakim dan para pakar hukum korupsi.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

³⁸ Alterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. hlm 63

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan, melalui riset kepustakaan sehingga data tersebut telah tersedia. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data primer. Bahan hukum sekunder umumnya berupa buku, catatan, jurnal atau laporan historis yang telah tersusun dalam

data dokumenter. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang konstruksi sistem pemidanaan dalam kasus perbantuan suap berdasarkan nilai keadilan.

b. Observasi

Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁰ Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data.⁴¹

c. Wawancara

Metode interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁴¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 126.

ini dan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.⁴²

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

6. Validasi Penelitian

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik

⁴² *Ibid.*, hlm. 83.

pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴³

I. Originalitas Penelitian

Sepanjang pencarian penulis terdapat beberapa penelitian yang hampir memiliki objek penelitian yang sama dengan disertasi penulis, diantaranya yaitu:

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Budi Parmono dari Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Penelitian ini melihat pelaku pembantuan suap atau penerima suap dan gratifikasi dalam penyalahgunaan kewenangan sebagai pelaku pembantuan suap. Disertasi penulis lebih terkait dengan reformulasi terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana pembantuan suap yang belum operasional.
2. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Djamal dari Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada 2017 dengan judul ”Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana

⁴³ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Dalam disertasi ini persoalan terfokus pada cakupan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, namun demikian di dalam disertasi ini tidak dibahas dengan jelas kedudukan korporasi sebagai pihak yang ikut terlibat suatu perbuatan pidana korupsi. Disertasi penulis lebih terfokus pada kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pembantuan suap.

3. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Dina Irawati dari Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”. Disertasi ini berfokus pada kajian terkait dekriminialisasi perbuatan pidana gratifikasi menjadi suap yang dikaitkan dengan perspektif keadilan bermartabat. Disertasi penulis lebih terkait dengan rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pembantuan suap yang berbasis nilai keadilan.

Tabel 3: Originalitas Penelitian

No.	Penyusun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Budi Parmono (Universitas Brawijaya, 2011)	Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	Penelitian ini melihat pelaku pasif atau penerima suap dan gratifikasi dalam penyalahgunaan kewenangan sebagai pelaku pasif.	Disertasi penulis lebih terkait dengan reformulasi terkait sanksi pidana

				terhadap tindak pidana pembantuan suap yang belum operasional.
2.	Djamal (Universitas Islam Sultan Agung, 2017)	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Dalam disertasi ini persoalan terfokus pada cakupan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, namun demikian di dalam disertasi ini tidak dibahas dengan jelas kedudukan korporasi sebagai pihak yang ikut terlibat suatu perbuatan pidana korupsi.	Disertasi penulis lebih terfokus pada kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pembantuan suap.
3.	Dina Irawati (Universitas Islam Sultan Agung, 2020)	Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat	Disertasi ini berfokus pada kajian terkait dekriminalisasi perbuatan pidana gratifikasi menjadi suap yang dikaitkan dengan perspektif keadilan bermartabat.	Disertasi penulis lebih terkait dengan rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pembantuan suap yang berbasis nilai keadilan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi dengan judul : “Rekonstruksi

Regulasi Pidanaan Dalam Kasus Pembantuan Suap Yang Berbasis

Kepastian Hukum” ini disusun dalam VI (enam Bab), selengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang dikaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Dalam Bab ini juga diuraikan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu untuk memberikan kemurnian penelitian maka juga diuraikan terkait orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab I diakhiri dengan paparan tentang Sistematika Penelitian.

Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait rekonstruksi, penjelasan terkait system, penjelasan terkait regulasi, penjelasan terkait korupsi, penjelasan terkait pembantuan suap dan penjelasan terkait keadilan.

Pada Bab III diuraikan tentang formulasi pengaturan pemidanaan dalam tindak pidana pembantuan suap.

Pada Bab IV berisi penjelasan terkait kelemahan-kelemahan pelaksanaan formulasi pengaturan pemidanaan dalam tindak pidana pembantuan suap.

Pada Bab V berisi rekonstruksi regulasi terkait pemidanaan dalam tindak pidana pembantuan suap yang berbasis nilai kepastian hukum.

Pada Bab VI Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruption*" yang berasal dari kata kerja "*corrumpere*". Secara harfiah, korupsi berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut *Transparency International*, korupsi merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang tidak wajar dan tidak sah untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekatnya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi harfiah korupsi sebagai buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, atau dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Secara terminologi, korupsi merujuk pada penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴⁵

⁴⁴Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm 14.

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 527.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang seharusnya memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi dalam situasi di mana seseorang menduduki jabatan yang melibatkan distribusi sumber daya keuangan dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi keuntungan pribadi. Definisi korupsi menurut Nye adalah

Tindakan yang melenceng dari tanggung jawab formal sebagai pegawai publik dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, korupsi juga dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi, emosional, atau simbolis.⁴⁶

Meskipun istilah "korupsi" telah dikenal luas dalam masyarakat, definisinya belum sepenuhnya disepakati dan dikonsolidasikan dalam sebuah buku resmi. Pengertian korupsi telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman, peradaban, dan wilayah tertentu. Definisi korupsi dapat bervariasi tergantung pada fokus dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum. Korupsi dipahami sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan negara yang telah dikaji dan dianalisis secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Misalnya, Aristoteles dan Machiavelli telah merumuskan konsep korupsi

⁴⁶ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 16-17.

moral (*moral corruption*) yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika.⁴⁷

Pengertian korupsi memiliki variasi yang luas. Namun, secara umum, korupsi berhubungan dengan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat secara luas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴⁸

a. Pengertian Korupsi Menurut Berbagai Sumber:

1) Menurut Syed Husein Alatas

Dalam penggunaan umum, istilah "korupsi" merujuk pada tindakan ketika seorang pejabat menerima suatu pemberian dari pihak swasta dengan tujuan untuk mempengaruhinya agar memberikan perlakuan istimewa terhadap kepentingan pemberi. Terkadang, tindakan menawarkan pemberian atau hadiah yang menggoda juga termasuk dalam konsep korupsi tersebut. Pemerasan, yaitu permintaan pemberian atau hadiah semacam itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga dapat dianggap sebagai bentuk "korupsi". Selain itu, istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan tindakan pejabat yang menggunakan dana publik

⁴⁷Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342-347.

⁴⁸ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm 257.

yang mereka tangani untuk keuntungan pribadi mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang melakukan penggelapan atas biaya yang harus dibayar oleh publik.⁴⁹

2) Menurut David H. Bayley

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memberikan insentif kepada seorang pejabat pemerintah dengan niat jahat, seperti memberikan suap, agar ia melanggar kewajibannya. Suap didefinisikan sebagai hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang diberikan atau dijanjikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pertimbangan atau perilaku seseorang, terutama jika orang tersebut berada dalam posisi kepercayaan sebagai pejabat pemerintah.⁵⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi, meskipun terkait khusus dengan tindakan penyuaipan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Penting untuk dicatat bahwa keuntungan ini tidak hanya dalam bentuk uang. Pemahaman ini ditegaskan dengan baik

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 257-258.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 263.

dalam sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi dalam arti yang paling luas melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh dari posisi atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi.⁵¹

3) Menurut Sudomo

Sebenarnya terdapat tiga pengertian utama tentang korupsi. Pertama, korupsi merupakan tindakan menguasai atau mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dengan berbagai cara, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, yang dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Wewenang tersebut disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan kepada pihak lain. Ketiga, terdapat pungutan liar (*pungli*). Pungutan liar terjadi dalam interaksi antara dua pihak, biasanya antara seorang pejabat dengan seorang warga setempat. Dalam hal ini, oknum pejabat memberikan suatu fasilitas atau layanan tertentu, dan sebagai balasannya, oknum warga masyarakat

⁵¹ *Ibid*, hlm 264.

tertentu memberikan imbalan atas apa yang telah dilakukan oleh oknum pejabat tersebut.⁵²

4) *Blak's Law Dictionary*

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat terkait pengertian korupsi dapat dijelaskan berdasarkan definisi korupsi yang terdapat dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat. Menurut kamus tersebut, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain. Korupsi juga merujuk pada perbuatan seorang pejabat atau individu yang memiliki kepercayaan, yang secara melanggar hukum dan dengan cara yang salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain (*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for*

⁵² *Ibid*, hlm 267.

*himself or for another person, contrary to duty and the rights of others).*⁵³

5) *Transparency International*

Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them.

(Korupsi melibatkan tindakan-tindakan dari pejabat-pejabat di sektor publik, termasuk politikus dan pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak benar dan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka melakukan ini dengan menyalahgunakan kewenangan publik yang telah dipercayakan kepada mereka).

Pengertian korupsi menurut Pasal I Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah:⁵⁴

- a) Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan

⁵³ *Ibid*, hlm 274.

⁵⁴ IGM. Nurdjana, *Op., Cit., Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 10.

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

- b) Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Korupsi atau Rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁵⁵

2. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

a. Pelaku (subjek)

Pesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

⁵⁵ Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur korupsi menurut Kumiawan, adalah:⁵⁶

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Menyebabkan kerugian pada negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Dilakukan oleh pejabat publik atau individu dalam kedudukan penyelenggara negara maupun masyarakat oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

⁵⁶ Kumiawan, L. (et al) *Menyingkap Korupsi di daerah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm 15.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan Hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter. Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengayaan diri sendiri, orang lain, atau suatu entitas. Tindakan pengayaan ini mencakup berbagai perbuatan seperti penggelapan,

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 52.

pemindahan aset, atau penandatanganan kontrak yang menghasilkan peningkatan kekayaan bagi pelakunya.

- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum.
- c. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan hukum baik secara formal maupun substansial. Unsur ini harus terbukti sesuai dengan rumusan pidana yang telah ditetapkan.
- d. Perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan tersebut diketahui atau patut diduga oleh pelakunya bahwa hal itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut: ⁵⁸

- a. *Discretionery corruption*, korupsi yang dilakukan berdasarkan kebebasan dalam menentukan kebijakan, meskipun tampaknya legal, tidak dapat diterima oleh anggota organisasi. Sebagai contoh, seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo" atau orang yang bersedia

⁵⁸ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23.

membayar lebih, daripada para pemohon biasa. Hal ini dilakukan karena calo dapat memberikan tambahan pendapatan kepada pelayan tersebut.

- b. *Illegal corruption*, ini adalah jenis tindakan yang bertujuan untuk mengaburkan bahasa atau tujuan hukum, peraturan, dan regulasi hukum. Sebagai contoh, dalam peraturan lelang dijelaskan bahwa pengadaan barang tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Namun, karena ada keterbatasan waktu (karena keterlambatan anggaran), proses tersebut tidak mungkin dilakukan. Pemimpin proyek kemudian mencari dasar hukum yang dapat mendukung atau memperkuat pelaksanaan tersebut agar tidak disalahkan oleh inspektur. Mereka mencari pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan digunakan sebagai dasar hukum untuk memperkuat keabsahan pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti ini, keabsahan atau ketidakabsahan tergantung pada bagaimana pihak-pihak yang terlibat menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, bentuk korupsi ilegal terletak pada keahlian dalam memanipulasi kata-kata, bukan pada substansinya.
- c. *Mercenary corruption*, ini adalah jenis tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Sebagai contoh, dalam sebuah persaingan tender, seorang anggota panitia lelang memiliki kekuasaan untuk menyetujui peserta tender. Secara rahasia atau terang-terangan, mereka mengatakan bahwa peserta harus memberikan suap dalam bentuk uang atau imbalan lainnya dengan jumlah tertentu untuk memenangkan tender.

- d. *Ideologi corruption*, ini adalah jenis korupsi ilegal maupun yang tergantung pada keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kelompok. Sebagai contoh, kasus skandal Watergate adalah contoh dari korupsi ideologis, di mana sejumlah individu memberikan loyalitas mereka kepada Presiden Nixon daripada kepada undang-undang atau hukum. Contoh lainnya adalah penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan dalam pemilihan umum.

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:⁵⁹

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) merujuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi suap dan penerima suap, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- b. Korupsi pemerasan (*extortive corruption*) terjadi ketika pihak pemberi suap memaksa pihak lain untuk memberikan

⁵⁹ Muhammad Shoim, *Op. Cit.*, hlm 17.

suap guna menghindari kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya.

- c. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa hubungan langsung dengan keuntungan yang jelas, namun diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan.
- d. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*) melibatkan penunjukan tidak sah teman atau kerabat untuk jabatan dalam pemerintahan, atau memberikan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*) terjadi ketika seseorang menjadi korban pemerasan dan terlibat dalam korupsi sebagai upaya untuk mempertahankan diri.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) merujuk pada korupsi yang dilakukan oleh individu secara mandiri.
- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat praktik korupsi yang sudah ada sebelumnya.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk:⁶⁰

- a. *Graft*, merujuk pada korupsi yang terjadi secara internal di suatu lembaga. Korupsi ini terjadi karena individu-individu

⁶⁰ *Ibid*, hlm 18-19

tersebut memiliki kedudukan dan jabatan di kantor tersebut, sehingga bawahan tidak dapat menolak permintaan dari atasan mereka karena wewenang yang dimiliki.

b. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), adalah tindakan korupsi yang melibatkan pihak luar individu atau instansi tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan atau untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan pemberi suap atau penyogok.

c. *Nepotism*, merujuk pada tindakan korupsi yang melibatkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional, tetapi didasarkan pada pertimbangan "nepotisme" dan hubungan kekerabatan.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:⁶¹

a. Korupsi individu, merujuk pada tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh satu individu atau beberapa individu dalam suatu organisasi. Hal ini dapat mengembangkan mekanisme di mana tindakan korupsi muncul dan hilang, dan jika pelaku korupsi terungkap, mereka dapat menghadapi hukuman yang berbagai macam, seperti dijauhi, dikecam, atau bahkan mengakhiri karir mereka.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 19-20

- b. Korupsi sistemik, adalah korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar atau mayoritas orang dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan banyak individu yang terlibat dalam praktik korupsi.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pidana Mati Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
- b. Pidana Penjara

- 1) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp.

600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6) jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

7) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

5. Sejarah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:⁶²

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan

⁶²<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, Laporan Akhir Tim Komedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi, Diakses pada 12 Januari 2020.

yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu:⁶³

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

⁶³ *Loc, cit.*

b. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:⁶⁴

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB

⁶⁴ *Loc, cit.*

sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.⁶⁵

d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. etelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah

⁶⁵ *Loc, cit.*

yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.⁶⁶ Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

6. Asas-Asas Tindak Pidana Korupsi

a. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Prinsip legalitas, seperti yang dijelaskan di atas, memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap

⁶⁶ *Loc, cit.*

penyalahgunaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Ini dikenal sebagai fungsi perlindungan dalam hukum pidana. Selain fungsi perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi instrumental, di mana pemerintah diizinkan secara tegas untuk melaksanakan kekuasaan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan prinsip legalitas secara tegas dalam bahasa Latin. Prinsip tersebut dikenal dengan rumusan "*Nulla poena sine lege*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa peraturan hukum. Rumusan ini juga mencakup "*Nulla poena sine crimine*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa perbuatan pidana, dan "*Nullum crimen sine poena legali*", yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Rumusan ini juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti tidak ada tindakan pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :⁶⁷

⁶⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm.13.

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- 2) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut

b. Asas Teritorial

Asas territorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia
- 2) Orang/pelaku berada di Indonesia
- 3) Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.

⁶⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

Kesamaan dari tiga unsur di atas adalah bahwa semuanya berlaku di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip yang diutamakan adalah asas teritorial. Dengan kata lain, jika suatu tindakan seperti pencurian dilarang di wilayah Indonesia, dan seseorang yang bernama X melakukan pencurian di wilayah Indonesia, maka ketentuan Pasal 2 KUHP telah dipenuhi.

c. Asas Personalitas

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas berarti bahwa hukum pidana mengikuti subjek hukum atau individu, yaitu warga negara, di mana pun mereka berada. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dengan batasan dan syarat tertentu, hukum pidana Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, asas ini dikenal sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum yang mengikuti individu. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP, dengan penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8.

KUHP menerapkan asas personalitas terbatas, di mana yang menjadi fokus utama adalah individu atau orang. Dalam konteks ini, berlakunya hukum pidana terkait dengan individu, tanpa mempertimbangkan di mana individu tersebut berada, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia. Pada dasarnya, individu yang

terkait adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, dalam hal ini warga negara Indonesia. Jika asas personalitas diterapkan secara murni di Indonesia, maka hukum pidana Indonesia akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Namun, hal ini jelas akan melanggar kedaulatan negara asing. Dalam KUHP Indonesia, asas ini digunakan dalam batasan tertentu, terutama dalam hal yang terkait dengan:⁶⁹

- 1) Loyalitas yang diharapkan dari seorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya.
- 2) Kesadaran seorang warga negara untuk tidak melakukan tindak pidana di luar negeri jika tindakan tersebut merupakan kejahatan di negara asalnya.
- 3) Berlaku juga bagi pejabat atau pegawai negeri yang pada umumnya adalah warga negara, yang disamping setia sebagai warga negara, juga diharapkan setia dalam menjalankan tugas dan jabatan yang mereka emban.

d. Asas universaliteit

Asas Universalitas didasarkan pada kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak terbatas pada tempat atau

⁶⁹ Ibid. hlm.101

wilayah tertentu dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, melainkan berlaku di mana pun dan terhadap siapa pun.⁷⁰

Asas ini didasarkan pada kepentingan hukum global. Setiap negara diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan membatasi perilaku setiap individu di mana pun mereka berada, untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga negara di seluruh dunia.

Hukum pidana Indonesia juga menganut asas ini dalam batasan-batasan tertentu, terutama dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan kepentingan bangsa-bangsa dunia. Untuk kejahatan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 4, terutama butir ke-2, ke-3, dan ke-4, asas universalitas juga berlaku. Dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 dalam konteks kepentingan hukum bangsa-bangsa dunia ini adalah fungsi hukum pidana Indonesia dalam kerangka hukum pidana internasional.

7. Pengaturan Tentang Korupsi

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kronologis perkembangan peraturan perundangan-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁷⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm.222

Pada zaman penjajahan Belanda, bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sederhana, seperti yang terlihat dalam penulisan pasal-pasal KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, tidak ada istilah "Tindak Pidana Korupsi", melainkan hanya digunakan istilah "kejahatan jabatan" seperti yang terumuskan dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Bab XXVIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁷¹

- b. Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut peraturan penguasa militer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁷²

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perkonomian negara.
- 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 97.

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm 13.

jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya. Rumusan korupsi dalam UU ini sudah lebih maju dan lebih lengkap dibandingkan dengan rumusan dalam KUHP.

- c. Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. Nomor: Prt/013/PEPERPU/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda

Tindak pidana korupsi dalam peraturan yang disebut di atas didefinisikan dengan fokus pada tindakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan bagi orang lain, atau keuntungan bagi suatu entitas yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, perekonomian negara, perekonomian daerah, badan yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah, atau badan hukum lain yang memanfaatkan modal atau kelonggaran dari masyarakat. Tindak pidana ini juga dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Kejahatan ini diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PEPERPU) ini, serta pasal 209, 210, 418, 419, dan pasal 420 KUHP.

Rumusan tindak-tindak pidana korupsi dalam PEPERPU ini lebih komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena mencakup pasal-pasal dari KUHP.

- d. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 24/Prp/1960 ini, disebut juga sebagai undang-undang anti korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan sebelumnya. Undang-undang anti korupsi ini, mengandung perkembangan baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya, yakni :⁷³

- a) Adanya delik percobaan dan delik permufakatan;
 - b) Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c) Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
 - d) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji;
 - e) Rumusan pegawai negeri di perluas.
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷³ *Ibid*, hlm 15.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 yang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Delik korupsi dalam undangundang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1) b)
- b) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- c) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub (2))
- d) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d)
- e) Tindak pidana korupsi percobaan dan pemufakatan (sub (2))

Rumusan delik yang berupa percobaan atau pemufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 dan 2. Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.⁷⁴

⁷⁴*Ibid*, hlm 18.

- f. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Dibuatnya undang-undang ini harapannya adalah bahwa rumusan tersebut mampu memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara lebih efektif, serta melindungi masyarakat secara umum.

Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :⁷⁵

- a) Meluaskan konsep tindak pidana korupsi
- b) Mengatur bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan dikenai sanksi;
- c) Menyusun ketentuan pidana yang berbeda dengan sanksi pidana dalam undang-undang sebelumnya.
- d) Memperluas defenisi pegawai negeri;
- e) Mengimplementasikan pembuktian terbalik dengan cakupan dan keseimbangan tertentu;

⁷⁵*Ibid*, hlm 19.

- f) Membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan.
- g) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- h) Merencanakan pembentukan komisi pemberantasan korupsi non-pidana (kini telah terbentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Ketentuan-ketentuan ini merupakan perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tidak ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya.
- g. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai penafsiran dan interpretasi yang berkembang di masyarakat terkait penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum pengesahan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh Pasal 44 dalam undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga muncul anggapan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁷⁶

Untuk mengatasi keragaman penafsiran dan untuk mencapai kepastian hukum serta kesetaraan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan dan perkembangan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) Merubah rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- b) Penambahan pasal baru (pasal 12-13) yang mengatur tentang gratifikasi
- c) Perluasan penggunaan alat bukti yang sah, termasuk petunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 A

⁷⁶Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm 185.

⁷⁷ Banda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 163.

- d) Penambahan ketentuan baru mengenai pembuktian terbalik
- e) Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi
- f) Memuat ketentuan peralihan

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perubahan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tidak terdapat dalam undang-undang korupsi sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).⁷⁸

Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:⁷⁹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri

⁷⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

⁷⁹Tim Graamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Graamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 20.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56

KUH Pidana:

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

- 1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- 2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar

menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP, antara lain:

- 1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan,
- 2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan). Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana,

sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

C. Tinjauan Umum Pembantuan

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana :

- 1) orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;
- 2) orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang medeplichtigheid atau pembantuan dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Medeplichtigheid atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat (dader) sedangkan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid). Orang yang membantu dalam Pasal 56 KUHP ini khusus mereka yang membantu tindak pidana kejahatan. Sedangkan pembantuan dalam hal pelanggaran tidak dipidana karena terdapat ketentuan dalam Pasal 60 KUHP. Pengertian orang yang membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan, sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Unsur sengaja dalam medeplichtigheid ini merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena unsur sengaja ditujukan pada perbuatan atau sikap dalam memberi bantuan. Menurut Simons, medeplichtigheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.⁸⁰

⁸⁰PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika. 2004, hlm. 646.

Maksud dari yang diutarakan Simons memiliki pengertian bahwa dalam hal pembedaan bagi pembantu, ancaman pidananya akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh si pembuat. Apabila si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka pembantuan tersebut tidak dipidana, begitu juga sebaliknya. Suatu Pembantuan atau medeplichtigheid terjadi pada saat sebelum terjadinya suatu kejahatan dan pada saat kejahatan tersebut dilaksanakan. Dikatakan secara jelas bahwa dalam suatu penyertaan diperlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam hal melakukan suatu tindak pidana sama seperti kata "dengan tenaga bersama" yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Namun dengan demikian terdapat suatu perbedaan yang mendasar antara penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan penyertaan dalam Pasal 170 KUHP. Penyertaan membahas tentang peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan tersebut. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu :⁸¹

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

⁸¹*Loc, cit.*

- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menurut Wirjono Projudikoro, Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak perlu (*Noodzakelijke Deelneming*) yang dapat dipidana. Penyertaan mutlak perlu bukan merupakan penyertaan dalam arti yang telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari 1 (satu) pembuat. Pasal 170 KUHP dalam hal dilakukan oleh lebih dari satu orang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan dimana unsur dalam pasal tersebut adalah adanya “niat” dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan kesadaran yang kemudian terjadi suatu kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila dalam kerjasama tersebut dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan “turut serta melakukan” menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁸²

Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP hanya dijelaskan cara melakukan suatu kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang yang mana tidak

⁸²*Loc, cit.*

disebutkan apakah melakukan kekerasan tersebut berdasarkan niat atau kerjasama dari kedua pihak dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdiri sendiri, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing.⁸³

D. Tinjauan Umum Suap

1. Pengertian Suap

Suap atau Risywah, berasal dari bahasa Arab "*rasya, yarsyu, rasywan,*" yang mengacu pada "sogokan" atau "bujukan". Dalam masyarakat, istilah lain yang serupa adalah "suap", "uang tempel", "uang semir", atau "pelicin". Risywah atau sogokan adalah perilaku sosial yang menyimpang dalam kehidupan berkelompok dan bertentangan dengan ajaran Islam. Secara terminologis, risywah adalah pemberian yang diberikan untuk mencapai kepentingan pribadi atau untuk menyalahgunakan yang benar dengan cara yang salah⁸⁴.

Rasuah, berasal dari bahasa Arab "*risywah,*" memiliki arti yang sama dengan korupsi dalam kamus umum Arab-Indonesia. Risywah (suap) merujuk pada pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau individu lainnya untuk

⁸³*Loc. cit.*

⁸⁴ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2011, hlm 89.

memenangkan kasusnya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh posisi tertentu. Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa istilah korupsi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk penyuapan, manipulasi dalam bidang ekonomi, dan pelanggaran terhadap kepentingan umum.⁸⁵

Sebagaimana dikutip dalam buku *Gratifikasi dan kriminalitas seksual* oleh M. Nurul Irfan beberapa definisi mengenai risywah (Suap) oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut.⁸⁶

- 1) Menurut tim penulis kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, risywah didefinisikan dengan “sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
- 2) Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, risywah ialah “sesuatu yang diberikan dalam rangka yang benar atau membenarkan yang salah”.
- 3) Menurut Ali Qara'ah, risywah ialah “sesuatu yang diberikan oleh syarat pertolongan (meminta tolong)”.
- 4) Menurut Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, risywah ialah “sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang

⁸⁵ Indah Wahyu Utami & Widi Nugrahaningsih, *Waspada Korupsi Di Sekitar Kita*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

⁸⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm 10.

yang memberikan pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap risywah dalam menerima haknya”.

- 5) Menurut As-sayyid Abdullah Jamaludin, risywah ialah “upah, komisi, hadiah atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar’iyyah yang tiga (Al-Qura’n, hadits dan ijma)”.
- 6) Menurut Syamsul Hak Azhim Abadi, risywah ialah “upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka suatu keperluan dengan adanya rekayasa”.
- 7) Definisi ini diberikan keterangan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin AthThariqi dengan mengatakan “maksudnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya, baik karena kecintannya kepada harta, kedudukan maupun karena menjilat”.
- 8) Menurut Ibnu Hazm, Risywah merupakan sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar (hak) atau membenarkan yang bathil.

Suap juga dikenal dengan istilah sogok atau memberi uang pelicin. Dalam konteks syariat, istilah yang digunakan adalah risywah. Secara umum, suap merujuk pada pemberian uang atau hal lain kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam urusan tertentu.

Menurut Qordhawi, suap adalah pemberian kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk memastikan keberhasilan perkara seseorang dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan, memberikan peluang (seperti dalam tender), atau menghilangkan musuhnya⁸⁷

Menurut Wiyono, suap adalah tindakan memberikan sejumlah uang, barang, atau perjanjian khusus kepada seseorang yang memiliki otoritas atau dipercaya, seperti para pejabat, dengan tujuan mempengaruhi keputusannya demi keuntungan pemberi suap, sebagai kompensasi atas apa yang diinginkannya untuk menutupi tuntutan lain yang masih kurang.⁸⁸

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya: '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe*

⁸⁷ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

⁸⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 132.

bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).⁸⁹

Dalam hal ini, seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap sebenarnya harus merasa malu karena memahami makna kata suap yang sangat tercela dan merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi penerima suap.

Definisi suap menurut Muladi memiliki konotasi janji, iming-iming, atau pemberian yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar pegawai negeri atau pejabat tersebut melanggar atau tidak melaksanakan tugasnya yang sah."⁹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian berupa uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Namun, makna suap tidak terbatas pada uang saja, tetapi juga dapat berupa pemberian barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

⁸⁹Agustinus Edy Kristianto, <http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525> suap_korupsi_tanpa_akhir_1tgl. diunduh pada Sabtu 16 Juni 2019, pukul 07.32 Wib, hlm. 1.

⁹⁰ Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana"* Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang, diunduh pada tanggal tgl. 16 Juni 2019, pukul 08.42 Wib. hlm. 2.

wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang memiliki kaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Perbuatan suap dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, baik pegawai negeri, pejabat negara, maupun pihak lain yang memiliki wewenang atau pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan, atau fasilitas tertentu.

Menurut K. Wantjik, perbuatan suap pada dasarnya bertentangan dengan norma sosial, agama, dan moral. Selain itu, juga bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan kerugian bagi masyarakat, dan membahayakan keselamatan negara.⁹¹

Penyuapan adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang sebagai salah satu bentuk hadiah atau janji yang diberikan atau diterima, termasuk suap aktif dan suap pasif. Terdapat tiga unsur yang esensial dalam tindak pidana suap, yaitu penerimaan hadiah atau janji, keterkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. Unsur-Unsur Suap

Dalam kasus penyuapan, umumnya melibatkan tiga elemen utama, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai

⁹¹ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28.

yang ditransfer. Namun, ada kemungkinan dalam suatu kasus penyuapan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi suap dan penerima suap. Dengan demikian, unsur penyuapan ini mencakup adanya pemberi suap, penerima suap, serta adanya barang atau nilai yang ditransfer antara mereka.

1) Adanya Penyuap

Ar-Rasyi adalah orang yang memberi suap. Yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.⁹² Seseorang melakukan penyuapan ketika mereka ingin memperoleh keistimewaan atau mendapatkan kemudahan di luar prosedur yang berlaku, atau ketika mereka menganggap orang tersebut memiliki posisi yang strategis. Penyuapan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Tindakan dikategorikan sebagai penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak lain dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi :⁹³

⁹² Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm, 90.

⁹³ Napitupulu Diana, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : ⁹⁴

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

2) Adanya Penerima Suap

Penerima suap juga dikenal dengan sebutan Al-Murtasyi, yang merujuk kepada individu yang menerima hadiah atau janji, sementara mengetahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya.⁹⁵

⁹⁴ <http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 17.20, hari Kamis.

⁹⁵ [Http://parismanalush.blogspot.co.id](http://parismanalush.blogspot.co.id) di akses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 21.00, hari Kamis

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan niat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik apakah permintaan tersebut dilaksanakan atau tidak, atau bertujuan untuk memenangkan kasusnya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan keinginan atau memberikan kesempatan, atau bahkan menyingkirkan musuhnya, dapat dianggap sebagai penerima suap.

Baik pihak yang memberi maupun yang menerima suap, keduanya dapat menerima hukuman karena tindakan suap mereka merugikan pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :⁹⁶

- a) Barang siapa;
- b) Menerima sesuatu atau janji;
- c) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban
- d) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan

⁹⁶ <http://tindak+pidana+suap.docx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016, jam 09.00, hari Jumat.

perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

3) Adanya penghubung atau perantara dari keduanya

Dalam beberapa kasus tindak suap, terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung atau perantara antara pemberi suap dan penerima suap. Pihak ini dapat berupa orang yang membantu dalam memfasilitasi terjadinya tindak suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah seorang calo yang bertindak sebagai mediator untuk memperoleh pekerjaan tertentu, namun memerlukan pembayaran imbalan agar memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut.⁹⁷

4) Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap

Dalam konteks pemberian suap, barang atau jasa yang digunakan merujuk pada harta, uang, atau pelayanan

⁹⁷ Abdul Ghani bin Ismail An-nablusi, *Hukum Suap dan hadiah*, Cendikia, Jakarta 2003, hlm. 100.

yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Contohnya adalah memberikan uang kepada seorang pejabat agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.⁹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (UNCAC), menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (UNCAC), suatu perbuatan dikatakan sebagai Tindak Pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁹⁹

- a) Suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- b) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian;
- c) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
- d) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e) Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional;
- f) Perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain;

⁹⁸ An-nablusi, *Hukum Suap dan Hadiah*, Cendikia, Jakarta, 2023, hlm 116.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 144.

- g) Dimaksud agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

3. Perbedaan Suap Gratifikasi

Gratifikasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian yang mencakup berbagai hal, seperti uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima baik di dalam maupun di luar negeri, dan bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Secara esensial, gratifikasi memiliki makna yang sama dengan suap. Menurut penjelasan Ibnu Manzhur, Abu Al-Abbas menyatakan bahwa kata "Risywah" berasal dari kalimat "Rasya Al-Farkh", yang mengacu pada perilaku anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi. Namun, bagaimana dengan pemberian hadiah, Hadiah memiliki kekuatan besar dalam memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah juga merupakan bukti cinta dan ketulusan hati.

Namun, pasal 12C ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa jika penerima gratifikasi melaporkan pemberian yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pidananya akan dihapuskan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 12B ayat 1 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa

setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap.¹⁰⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi dan suap memiliki arti yang sama. Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan dari Abu Al-Abbas bahwa kata "Risywah" berasal dari kalimat "Rasya Al-Farkh", yang menggambarkan perilaku anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi. Namun, tetap ada pertanyaan mengenai pemberian hadiah. Hadiah memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah juga menjadi bukti kasih dan kemurnian hati.

Sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi di Indonesia dapat dilihat pada pasal 12 undang-undang tipikor sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah):¹⁰¹

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

¹⁰⁰ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana islam*, Amzah, 2014, hlm. 11.

¹⁰¹ Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana islam*, Amzah, 2014 hlm. 52.

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 3) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 4) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang.

4. Landasan Hukum Tindak Pidana Suap

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
 - a) Pasal 1 Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
 - b) Pasal 2 Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang

berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- c) Pasal 3 Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bellawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penyuapan:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 3) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1)”.

E. Pancasila Sebagai Falsafah Pidanaan

1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁰²

- a. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁰³

¹⁰² *Loc, cit.*

¹⁰³ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia,

- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- c. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- d. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁰⁴

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk

namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

¹⁰⁴ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁰⁵ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-

¹⁰⁵ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁰⁶

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 16.

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁰⁷

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan,

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 17.

persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut.¹⁰⁸

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan

¹⁰⁸ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada

musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan

masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁰⁹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹¹⁰

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

¹⁰⁹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal DanKepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹¹⁰ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita *luhur* yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹¹¹

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum

¹¹¹ *Loc, cit.*

dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham

golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹²

¹¹² *Ibid*, hlm. 78.

2. Pancasila Sebagai Falsafah Pidana

Masalah dalam praktek pidana, masih terasa relatif kurangnya pemahaman, terhadap Falsafah Pancasila, dalam melandasi pondasi keilmuan, oleh para penegak hukum, mengakibatkan teriakan keadilan selalu dikumandangkan, dan diperlihatkan keseluruh penjuru dunia. Makna pembalasan dalam hukum pidana, sebagai pedang utama dalam pemberantasan kejahatan, padahal kejahatan tidak pernah sirna, dengan mengandalkan pembalasan semata mata. Falsafah pidana, dengan pendekatan hukum asli bangsa Indonesia, yang tercermin dalam perundang undangan, sangat tidak cukup menjawab tantangan zaman. Karenanya, pengetahuan, pemahaman tentang falsafah pidana berdasarkan pada Pancasila, mesti menjadi barometer baru, dalam penyelesaian konflik hukum pidana dalam masyarakat, dan diselesaikan dengan model penyelesaian keadilan di daerahnya. Penyelesaian itu, jauh lebih bermanfaat daripada hasrat untuk memidana, yang kemudian menjadi beban ekonomi negara, semakin sulit. Perubahan fundamental itu, tidak hanya merubah kitab hukum pidana, dengan penyesuaian terhadap undang undang hukum pidana lainnya, tetapi lebih mencari pelbagai upaya kearifan jenis dan bentuk pidana lokal yang tersebar dalam khasanah budaya bangsa Indonesia. Teori dan falsafah pidana, sejatinya bergantung pada nilai-nilai budaya bangsa,

maka semakin beradab dan sejahtera suatu bangsa, maka akan semakin terjamin dan mapan, makna hukum pidana dalam prakteknya. Filosofis pembedanaan adalah suatu cermin, dari peradaban dan kesadaran serta budaya ber hukum yang baik. Tiap negara menegaskan dalam berbagai konstitusinya, bahwa sebagai “negara hukum”, selalu menempatkan hukum di atas martabat kemanusiaan. Hukum tidak dalam metapora permainan ekonomi dan politik. Hukum sebagai pelindung kemanusiaan. Maka hukum pidana dengan ciri khas penjeranya, sebagai pilar utama negara hukum dalam kancah perjuangan keadilan, dan teori serta tujuan pembedanaan dapat dicapai dengan keleluasaan kemanusiaan, penuh dengan kepastian dan keadilan serta kemanfaatannya dalam orbitnya sendiri. Karenanya, disamping memahami dan mengetahui sistem pembedanaan negara-negara lain, adalah sangat baik untuk melihat sistem pembedanaan nasional dengan berbagai variasinya dan pengaruh dari hukum dan moral, yang mencerminkan budaya ber hukum bangsa sendiri dan mendekati keadilan yang diharapkan pencapaiannya. Hukum pidana Indonesia, mesti menggambarkan keadaan batin masyarakatnya, dan memperoleh tempat filosofis kenegaraan, dalam gagasan keadilan. Sehingga makna kemerdekaan bangsa, akan terasa, dengan memperlakukan hukum pidana berbasis pada filosofis bangsa, dan menghilangkan ciri-ciri individualistis dari sistem pembedanaan dan hukum pidana, yang

sekarang berlaku, sebagai warisan kolonialisme bangsa Eropa. Bangsa Indonesia, dengan tradisi hukum yang sangat majemuk, dan hidup dalam suasana ber hukum dengan variasi dan pengalaman empiris yang panjang, dipengaruhi oleh hukum Hindu, Buddha, dan perkembangan penyebaran agama Kristen dan Islam, serta pengaruh kolonial bangsa Eropa. Maka pengalaman sejarah yang dahsyat itulah, telah lahir suatu ideologi besar yakni Pancasila, yang mesti menjadi pencerah, pemandu dalam kehidupan ber hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembedaan, maka menjadi sangat penting bagi segenap insan hukum, untuk memahami posisi Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum itu sendiri yang tidak terlepas dari ruang dan waktu. Maka hukum nasional bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya hukum pidana, haruslah lahir dari nafas masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang

timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batasbatas nasional negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan UUD 1945, para ahli Hukum Indonesia pada umumnya sependapat bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD itu. Sebab, di dalam pembukaan itulah tertuang rumusan dasar filsafat negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Rumusan itu bersifat singkat, namun memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses penyelenggaraan negara. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka rumusan dasar filsafat negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, kendatipun ia berada di luar sistem hukum, namun memainkan peranan normatif sebagai leitstern atau sebagai bintang yang akan memandu perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 disebut sebagai rumusan dasar cita negara (*staatsidee*) dan sekaligus dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila mengandung norma-norma paling mendasar yang berfungsi

sebagai pembimbing perumusan norma-norma hukum yang lebih rendah di dalam negara. Sebagai rumusan cita hukum, norma-norma mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, Pancasila membimbing arah pembentukan hukum dalam masyarakat. Sebagai norma-norma mendasar (staatsfundamentalnorm), rumusan Pancasila bukanlah rumusan hukum yang bersifat operasional yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi. Untuk membuatnya menjadi operasional, negara membentuk berbagai peringkat peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lain yang lebih rendah, kita menemukan norma-norma hukum sebagai operasionalisasi norma-norma dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tadi.

Pancasila telah menyediakan kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi bangsa Indonesia, juga kerangka operasional yang sangat kokoh, bagi penataan kehidupan bangsa lebih baik. Sila pertama misalnya, menyajikan “kerangka ontologis” manusia Indonesia bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Konsekuensinya, manusia

Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, Sila kedua pancasila menjadi “kerangka normatif” (manusia) Indonesia. Sila ketiga, menyodorkan “tesis persatuan” sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa. Sila keempat, memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam hidup bernegara. Sedangkan Sila kelima, mematok “tesis keadilan sosial” sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat.

Pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana, dapat dipotret dari idea perlindungan masyarakat, sebagai ide dasar (basic idea) keseimbangan Pancasila yang berorientasi pada paradigma moral (Ketuhanan). Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, demokrasi dan hikmah kebijaksanaan serta paradigma keadilan sosial. Pemakaian Pancasila sebagai prespektif Indonesia dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkaplengkapnyanya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda.

Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusiayang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat

Indonesia percaya kepada Tuhan. Dalam Pancasila, elemen keTuhanan dimasukkan secara nyata dan tegas. Sila kedua adalah kebangsaan, melalui negara sebagai alat perjuangan, untuk menggerakkan, menentang apa saja dari luar, dari dalam, untuk merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Sila ketiga, peri kemanusiaan. Rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan, sehingga merupakan hasil evolusi di dalam kalbunya manusia. Sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, adalah kedaulatan rakyat. Melalui demokrasi Indonesia yang harus dijalankan membawa kepribadian Indonesia sendiri. Tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial, yakni sebagai cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik satu dengan yang lain, yang terarah pada susunan yang seimbang dalam masalah pemidanaan dalam prespektif Pancasila.

Pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan,

berperikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya, mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai moral religius (Ketuhanan), kemanusiaan, (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pemidanaan yang berbasis Pancasila harus memenuhi:

- 1) Pemidanaan diarahkan pada iman terpidana, yang intinya pemidanaan untuk pemidanaan;
- 2) pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun, sebagai manifestasi pemidanaan yang berperikemanusiaan;
- 3) Pemidanaan diarahkan untuk menanam kecintaan terhadap bangsa, pemidanaan yang mengedepankan upaya pengintegrasian kembali dalam masyarakat;
- 4) pemidanaan diarahkan untuk menanamkan kedewasaan warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan

diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat;

- 5) Pidanaan diarahkan untuk menanam kesadaran akan kewajiban menjunjung keadilan bersama, intinya mengingatkan upaya pidanaan yang memperhatikan pembebasan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang terlilit statusnya sebagai ex-napi/pernah terpidana.



BAB III
REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN SUAP
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN

A. Kedudukan Pelaku pembantuan suap Selain ASN dan Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Pidana Integralistik

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non-penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non-penal) menurut Barda Nawawi Arief usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan

sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹¹³

Sedangkan G. Peter Hoefnagels menyebut usaha-usaha nonpenal dengan istilah “*Perfention Without Punishment*” Menurutnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah *social policy* (Kebijakan sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Child Welfare* (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:¹¹⁴

1. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Frequantion Without Punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum

¹¹³Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6.

¹¹⁴G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok non-penal. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi.¹¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “*Social-Defence Planing*” benar-benar dapat berhasil.¹¹⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan,¹¹⁷ maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain

¹¹⁵Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol 20, No 2, hlm. 49

¹¹⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*

¹¹⁷Ketentuan dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980, tentang “*Efektive Measure to Prevant Crime*” antara lain dinyatakan Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (That Crime Prevention is Dependent on Man Himself), Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik (That Crime Prevention Strategies Should be Based on Exalting the Spirit of Man and Reinforcing his Faith in his Ability to do Good). Berdasarkan resolusi PBB tersebut terlihat bahwa betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Lihat: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 48.

berpusat pada masalahmasalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan kejahatan. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.¹¹⁸

Berbagai penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan imaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Tujuan dari pemikiran hukum integralistik ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif.

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Olsen mengatakan bahwa

¹¹⁸Jacob Hattu, *Op. Cit.*

*“law, however, consists not only of rules and decisions, but also framework of institution proving a structure that forms the condition of the workable existence and acceptance”.*¹¹⁹

Berpijak dari ancaman bahwa hukum adalah kebutuhan manusia, maka sudah seyogyanya keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk memandu dan melayani manusia. Memandu disini diartikan sebagai pengangan hidup, sementara melayani disini berarti melayani setiap kebutuhan hajat hidup manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik yang bersifat materiil maupun spirituil. Sangat beralasan jika Satjipto Rahardjo mengusung hukum progresif. Hukum progresif identik dengan humanisme, hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya, manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika, antara peraturan dan jalan yang terbuka.

Kehadiran pemikiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan tetapi ada sejarah ataupun cerita yang mendasari lahirnya pemikiran cemerlang tersebut. Seperti yang sering dilontarkan oleh pengagasnya yakni Satjipto Rahardjo, maka pemikiran hukum progresif merupakan bagian dari proses dialektika-sintesa intelektual dalam pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang

¹¹⁹Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, 2015, hlm. 5.

sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Salah satu keprihatinan Begawan Hukum UNDIP ini adalah praktek serta cara ber hukum yang makin menjauh dari essensi hukum untuk humanisme, seperti maraknya mafia peradilan. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum Misi besar pemikiran hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan pemikiran hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, pemikiran hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Dengan demikian, gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empiric, secara singkat garis besar karakteristik hukum progresif yakni:

- a. Hukum sebagai institusi yang dinamis, sebab institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya caraberhukumnya, dari pro status quo menjadi pro perubahan;

- b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan, dalam konteks ini keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan yakni untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan;
- c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku, dalam konteks ini orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku

sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai power untuk mewarnai pembuatan serta penegakan hukumnya dengan sisi-sisi kemanusiaannya yakni empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan dan keuletannya;

- d. Hukum sebagai ajaran pembebasan, dalam konteks ini spirit serta kekuatan pembebasan menjadi kuncinya. Caranya yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Pembebasan tersebut akan memunculkan langkahlangkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan rule breaking dengan tetap mengedepankan logika kepatutan sosial, logika keadilan dan moralitas. Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang memapu meri jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa mendatang adalah hukum progresif yang menganut paradigma:

- 1) Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia,
- 2) prulalisme hukum,
- 3) Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah,
- 4) Koordinasi dan

- 5) Harmonisasi hukum. Sedangkan asas yang menjadi dasar penerapannya adalah asas persatuan, asas kesamaan derajat, asas desentralisasi, asas otonomi dan asas fungsional

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²⁰

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif

meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.¹²¹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari

¹²¹ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

B. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Suap Belum Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan narasi di atas terlihat jelas bahwasannya baik hukum pidana integralistik maupun hukum progresif adalah merupakan dua pemikiran hukum yang berangkat dari adanya pemikiran tentang refleksitas dari urgensi nilai-nilai kemanusiaan yang mulai yang mulai sebam di dalam hukum, atau dengan kata lain berangkat dari kajian terkait berkurangnya kandungan nilai kemanusiaan dalam hukum. Sehingga kedua Begawan hukum yaitu Barda Nawawi dan Satjipto Rahardjo secara pemikiran sepakat bahwasannya dalam melakukan pembangunan dan pelaksanaan hukum perlu dilandasi oleh pandangan hukum postif sekaligus aspek nilai kemanusiaan yang di sepakati oleh masyarakat sebagai sebuah tuntunan bagi setiap manusia baik dalam skala pergaulan sosial maupun dalam kontek personal individu manusia, sehingga hukum tidak sebatas sebagai alat rekayasa atau kontrol sosial semata. Pemikiran yang meletakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sekaligus kontrol sosial pertama kali digagas oleh Roscoe Pound. Ide Pound tersebut berangkat dari pemikirannya bahwa

hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi mampu mengubah perilaku masyarakat.¹²²

Pandangan Pound tersebut pada perkembangannya telah membuat hukum hanya sebatas alat yang kering akan nilai-nilai kemanusiaan. Keadaan membuat kedudukan ambiguitas hukum diragukan sebagai media dalam membentuk tatanan manusia yang disebutnya sebagai *social control*. Pandangan penulis ini sejalan dengan pandangan dari W.T. Anderson yang menilai bahwa realitas hukum merupakan *social construction of reality*, yaitu rekayasa sosial yang inheren dengan kepalsuan.¹²³

Pandangan ini salah satunya dapat diamati dengan persoalan tindak pidana suap di tanah air. Penegakan hukum dalam kasus suap dewasa ini masih dapat dikatakan belum optimal, hal ini membuat kerugian negara yang dapat dikatakan cukup besar. Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana suap dapat dilihat dalam kasus yang menjerat Gubernur Papua non-aktif, Lucas Enembe, Lucas terjerat kasus suap dalam pengadaan infrastruktur di Papua periode 2019 hingga 2021. Dari kasus tersebut Lucas diduga menerima uang sebesar

¹²²Harpani Matnuh, *Law as a Tool of Social Engineering*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 147, 1st International Conference on Social Sciences Education, "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017), Published by Atlantis Press, 2018, hlm. 119.

¹²³Sekolah Pasca Sarjana UGM, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, diakses melalui <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>, pada 12 Mei 2023.

1M dari PT Tabi Bangun Papua yang diserahkan oleh Rijatono Lakka selaku direktur PT Tabi Bangun Papua.¹²⁴

Kasus suap berikutnya adalah kasus yang menjerat Wali Kota Bandung yaitu Yana Mulyana. Yana terlibat kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City, dari kasus suap itu Yana menerima uang suap sebesar Rp 924,6 juta.¹²⁵ Kemudian salah satu pejabat eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 11 April 2023, pelaku pembantuan suap adalah Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Harno Trimadi. Harno Trimadi terjaring OTT KPK bersama 5 orang lainnya di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun demikian, Ia merupakan satu-satunya pejabat eselon II yang terjaring OTT KPK karena menerima suap proyek pembangunan jalur kereta api. Lima orang lainnya adalah pejabat eselon III dan pegawai pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.¹²⁶

Kemudian kasus suap Bupati Buru selatan yaitu Tagop Sudarsono, Tagop merupakan Bupati Buru Selatan periode 2011-2016

¹²⁴Candra Yuri Nuralam, Unsur Kerugian Negara Kasus Lukas Enembe Diselisik KPK, diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/dN6aV3QK-unsur-kerugian-negara-kasus-lukas-enembe-diselisik-kpk>, pada 1 Juni 2023.

¹²⁵Mirza Bagaskara, KPK Dalami Potensi Kerugian Negara dan Mark Up Proyek di Kasus Yana Mulyana, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1716011/kpk-dalami-potensi-kerugian-negara-dan-mark-up-proyek-di-kasus-yana-mulyana>, pada 12 Mei 2023.

¹²⁶<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230417203652-128-430765/kacau-bupati-mendominasi-deretan-pejabat-yang-kena-ott-2023>, diakses pada 12 Mei 2022.

dan 2016-2021. Tagop ditetapkan sebagai tersangka suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Tagop. Tagop dinilai terbukti terlibat dalam kasus gratifikasi dan TPPU terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Buru Selatan tahun 2011-2016.¹²⁷

Kemudian kasus suap **Ben Brahim S. Bahat selaku Bupati Kapuas**. Pada akhir Maret lalu, KPK juga menetapkan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan anggota DPR Fraksi NasDem Ary Egahni Ben Bahat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Keduanya diduga menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara. Ben sebenarnya bukan sosok baru di birokrasi. Jabatan sebagai Bupati Kapuas sudah dia emban selama 2 periode, terhitung sejak tahun 2013. Sebelum menjadi orang nomor satu di Kabupaten Kapuas, Ben merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebelumnya, KPK mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi berkaitan dengan perbuatan meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal itu bukan utang.¹²⁸

Berdasarkan berbagai macam kasus di atas menunjukkan betapa persoalan pidana suap yang termasuk tujuh kelompok tindak pidana

¹²⁷*Loc, cit.*

¹²⁸*Loc, cit.*

korupsi di Indonesia, dapat dikatakan sebagai persoalan yang serius. Hal ini dikarenakan perkembangan jumlah kasus suap yang terus berkembang, dan kerugian negara yang ditimbulkan pun terbilangbesar. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketentauan suap pasif sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ketidakefektifan hukum ini menunjukkan bahwasannya persoalan pelaku pembantuan suap tidak hanya secara absolut dipandang sebagai persoalan pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semata, persoalan suap yang melibatkan pelaku pembantuan suap merupakan persoalan moralitas manusia. Hukum pada dasarnya merupakan media dalam menerjemahkan perlindungan hak atas adanya suatu pelanggaran yang mengancam untuk itu hukum harus mampu menunjukkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, sementara moral adalah alat ukur tentang kebenaran dan keadilan di masyarakat. Mill dan Brandt dalam teori moralnya, mengatakan tindakan benar yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan pada lebih banyak orang.¹²⁹ Immanuel Kant kemudian mengemukakan

¹²⁹Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hlm. 16-17.

manusia berkewajiban melaksanakan moral imperatif, agar masing-masing bisa bertindak baik yang dilakukan karena kesadaran bukan pemaksaan.¹³⁰

Menurut Hukum Progresif berbagai macam kasus suap di atas merupakan bentuk kelemahan perundang-undangan yang rentan akan persoalan transaksional hukum, atau dapat pula dikatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi objek komodifikasi hukum. Komodifikasi memiliki arti perubahan sesuatu menjadi komoditas (barang dagangan) yang dapat diperjual-belikan atau dengan definisi lain. Komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar di pasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Akibat ekonomi uang yang berdasarkan atas spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya komodifikasi di berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya komodifikasi adalah transformasi dari sebuah barang, ide, maupun entitas lainnya yang biasanya tidak dikenal sebagai komoditi menjadi komoditi. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Karl Marx dalam *Encyclopedia of Marxism*, mengemukakan pengertian

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 279.

komodifikasi berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual.¹³¹

Keberadaan komodifikasi hukum ini menunjukkan betapa persoalan suap merupakan persoalan hukum yang berhadapan dengan dinamika moralitas manusia. Suap sebagai salah satu golongan pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya tergolong *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan yang luar biasa, sehingga tindak pidana korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagai mana yang semula diatur dalam KUHP, korupsi sendiri pada perkembangannya di atur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415 416, 417, 418 dan 419 KUHP kemudian pasal – pasal tersebut dimasukkan dalam diatur lebih jelas pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu mem bendung meluasnya suap sebagai salah satu golongan pidana korupsi. Menurut Mochtar Buchori suap sebagai salah satu bagian dari pidana korupsi memiliki empat ciri dasar:¹³²

- a. Immoralitas dan pemutar-balikkan kenyataan;

¹³¹Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik (terjemahan: Tim Kunci Cultural Studies Centre)*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

¹³²Mochtar Buchori, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 38.

- b. Ada unsur penyuaipan dan ketidak jujuran;
- c. Mengandung kesalahan atau ditandai dengan peru bahan-perubahan yang dipaksa kan;
- d. Berupa tindakan tercela atau ternoda.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan hukum pidana tidak dapat hanya melihat dalam dimensi tekstual hukum positif semata, namun perlu pula dipandang aspek moralitas sosial dan sekaligus dinamika sosial yang menjadi tumpuan arah pergerakan hukum yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi dalam pemikiran hukum pidana integralistik yang menyatakan bahwa usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.¹³³

Tindak pidana suap sebagai salah satu golongan pidana korupsi adalah merupakan persoalan moralitas yang mengakibatkan budaya buruk dalam demokrasi Indonesia di sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Mantan Wakil Presiden itu Bung Hatta yang menjadi

¹³³Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6.

penasehat Presiden Soeharto dalam rapat pemeriksaan persoalan korupsi oleh Komisi IV menjelaskan bahwa “korupsi telah menjadi seni dan bagian dari budaya Indonesia”. Menurut Hatta pemberantasan korupsi dapat dimulai dengan pendidikan dan budaya yang bebas korupsi. Pernyataan ini didasarkan pengamatan Hatta bahwa korupsi pada waktu itu sudah sedemikian maraknya di masyarakat, berdasarkan itu seorang kolumnis dalam suatu surat kabar Jakarta Times yang terbit pada tanggal 3 Juli 1970 dengan nada humor mengusulkan agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membentuk bagian korupsi dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan.¹³⁴

Pendapat Hatta ini dapat dikatakan benar, hal ini dikarenakan tindak pidana suap sebagai salah satu kelompok pidana korupsi tidak hanya berada pada kondisi statis, namun terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan budaya dan kemajuan berpikir, dengan kata lain modus operandi dari pidana suap terus berkembang mengikuti kemajuan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Ibnu Artadi sebagai salah satu guru besar hukum pidana menyatakan bahwasannya pelaku pembantuan suap saat ini seharusnya tidak hanya melekat pada pejabat publik, namun keluarga dan kerabat dari pejabat pun berpotensi menjadi pelaku pembantuan suap, karena tidak jarang inisiatif untuk melaksanakan suap tidak datang dari seorang

¹³⁴ DPR RI, Risalah Dengar Pendapat Umum Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 2-3.

penyelenggara negara dan pejabat, namun dari pengaruh keluarga dan kerabat pejabat tersebut terhadap pejabat yang kemudian menjadi pelaku pembantuan suap.¹³⁵ Pendapat Ibnu ini menunjukkan betapa perkembangan konsep pidana tidak berpijak pada peraturan hukum pidana positif, namun pada dinamika kehidupan masyarakat. Kedudukan hukum yang statis pada perkembangannya sulit mengikuti proliferasi modus operandi tindak pidana yang dinamis.

Hal ini secara jelas menunjukkan kesesuaian adegium hukum yang menyatakan bahwa “*Het recht hink achter de feiten aan*”, artinya undang-undang terkadang berjalan dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat. persoalan pemaknaan pelaku pasif ini mengakibatkan persoalan kekosoangan hukum sehingga penafsiran hakim dalam berbagai kasus suap kerap mengenakan para kerabat dan keluarga pejabat yang terkena kasus suap sebagai pihak yang melakukan pidana turut serta. Hal ini dapat diamati dalam kasus-kasus di bawah ini:¹³⁶

¹³⁵Wawancara pribadi dengan Ibnu Artadi selaku Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, wawancara dilakukan pada 12 Juni 2023.

¹³⁶Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku pembantuan suap Selain PNS atau Penyelenggara Negara, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, pada 12 April 2023.

No	Nomer Perkara	Pelaku pembantuan suap yang bukan merupakan ASN atau Penyelenggara Negara	Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap	Sanksi yang diterapkan	Keterangan
1	76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst	Eka Kamaluddin	<p>Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, terjadi pertemuan Amin Santono anggota komisi XI DPR dengan Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Ahmad Ghiast Direktur CV. Iwan Binangkit di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma. Pertemuan tersebut diagendakan para pihak untuk penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono dan Yaya Purnomo sebesar Rp. 400,000.000,-. Adapaun tujuan pemberian uang tersebut agar CV. Iwan Binangkit mendapatkan</p>	<p>Berdasarkan perbuatan Eka Kamaluddin sebagai perantara suap, Eka di vonis telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Pada kasus suap antara Ahmad Ghiast dan Amin Santono, kedudukan vonis sanksi pidana Eka Kamaluddin sebagai perantara suap antara anggota majelis hakim memiliki perbedaan. Salah satu anggota majelis hakim dalam putusan dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat, perbedaan tersebut terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPTPK <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan</p>


			<p>proyek proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK diketahui bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,-. Sebelumnya Ahmad Ghiast juga telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Amin Santono.</p>	<p>penyelenggara negara yang artinya terdakwa harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara. Tetapi dalam surat dakwaan, Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta serta pengajar di pondok pesantren. Pada pertimbangan suap pasif, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi. Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan</p>
--	--	--	---	---

					alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.
2	45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.	Lily Martiani Maddari	Kejadian terjadi pada 20 Juni 2017, pada pagi hari pukul 09.00, Jhoni Wijaya selaku direktur PT. Statika Mitra sarana memberikan uang sebesar 1 Miliar dalam pecahan RP. 100.000,-, yang dikemas dalam kardus berukuran A-4 kepada Rico Dian sari selaku pengusaha dan bendahara DPD Golkar. Setelah itu Rico menemui Lily yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang merupakan Gubernur Bengkulu pada pukul 09.30, tepat pukul 10.00 Rico diamankan oleh KPK, dan KPK membawa Rico kembali ke rumah Ridwan Mukti, di rumah Ridwan Mukti KPK mengamankan Lily dan menemukan uang suap sebesar 1M, diketahui bahwa	Karena Lily Martiani menerima penyerahan uang <i>commitment fee</i> sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico, maka Lily divonis dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UUPTK.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL, kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1219 K/Pid.Sus/2018, menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf a Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

			Lily merupakan perantara suap antara Jhoni Wijaya dengan Ridwan Mukti.		Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis terhadap Lily tidaklah dibenarkan hal ini karena Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya terdakwa harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara. Begitupun dengan Pasal 11 UUPTPK, Lily bukan merupakan Penyelenggara Negara atau PNS.
3	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Andi Irfan Jaya	Andi Irfan Jaya ikut menemui Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Advokat Anita Kolopaking pada 25 November 2019. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan <i>action plan</i> untuk membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum atas kasus Bank Bali. Atas hasil <i>action</i>	Atas perbuatannya tersebut Andi Irfan Jaya dijatuhi vonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan	Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Andi Irfan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas kurang

			<p><i>plan</i> tersebut Djoko Tjandra membayar uang suap sebesar 10 juta Dolar AS. Andi Irfan Jaya mendapatkan peran menjadi pehubung terkait transaksi suap tersebut antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki.</p>	<p>Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>tepat mengingat Pasal 11 memiliki unsur pelaku yang merupakan PNS atau penyelenggara negara. Sementara Andi Irfan bukan merupakan PNS dan Penyelenggara Negara.</p>
4	97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst	Andi Taswin Nur	<p>Andi Taswin Nur merupakan perantara suap dalam kasus suap terhadap direktur PT Angkasa Pura II. Draman Mappangara selaku Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang dijabat oleh Andi Taswin memiliki niat dalam melakukan suap kepada direktur PT Angkasa Pura II agar bersedia mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia dan pekerja pada proyek pengadaan semi baggage handling. Andi Taswin sebagai pihak yang melobi dan meyerahkan uang</p>	<p>Atas perbuatannya Andi Taswin dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 KUHP.</p>	<p>Berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Andi Taswin divonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas kurang tepat mengingat Andi Taswin merupakan perantara yang tidak merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dan bukan merupakan PNS, Andi Aswin hanya melakukan tugasnya sebagai penghubung. Dapat</p>

			<p>dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia kepada direktur PT Angkasa Pura II.</p>	<p>diketahui Bersama Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andi Aswin hanya memiliki niat atau sikap batin terkait upaya menawarkan jasa penghubung atau sebagai perantara suap atau makelar suap sehingga PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan direktur PT Angkasa Pura II dapat lebih mudah dikases karena adanya kedekatan antara Andi Aswin dengan Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur PT Angkasa Pura II. Dengan kata lain Andi Aswin tidak memiliki niat menyuap, hanya menjadi perantara suap, sementara niat menyuap ada pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia.</p>
--	--	--	--	--



5	21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg	H.M. Itoch Tochija	<p>Bahwa Atty suharty adalah Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 dan Itoch Tochija adalah suaminya yang pernah menjabat sebagai wali kota Cimahi 2(dua) periode yaitu periode pertama 2002-2007 dan terpilih kembali untuk periode kedua 2007-2012. Atty Suharty menunjuk Itoch sebagai anggota Tim percepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang diketuai oleh Emir Sanaf dan menyediakan 1 (satu) ruangan kerja yang diperuntukan untuk Itoch Tochija di lantai dasar gedung A Pemkot Cimahi, selain itu Atty Suharty juga menunjuk 3 (tiga) orang ajudan untuk membantu Itoch yaitu, Choerudin Djohaeri alias Aom, Sentot Wisnu Wijaya dan Iin Solihin. Atty Suharty selaku Wali Kota</p>	<p>Atas perbuatannya H.M. Itoch Tochija dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada H.M. Itoch Tochija tidaklah dibenarkan mengingat H.M. Itoch Tochija dalam menjalankan perbuatan terlarangnya tidak sebagai PNS atau Penyelenggara Negara.</p>
---	----------------------------	--------------------	--	--	--

			<p>Cimahi berencana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Cimahi periode 2017- 2022. Untuk kepentingan kampanye Atty maka Itoc dengan sepengetahuan Atty bermaksud mengumpulkan dana dana kampanye yang antara lain bersumber dari proyek infrastruktur yang dikerjakan SAMIN dan dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi, khususnya proyek pembangunan pasar atas barokah kota Cimahi pada Dinas Koperasi UMKM dan Disperindagtan Kota Cimahi. Untuk proyek pembangunan pasar atas barokah Cimahi tersebut maka Atty Suharty mengajukan surat Permohonan Pembahasan Pinjaman Daerah kepada Pimpinan DPRD Kota</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Cimahi. Dalam kasus ini Itoe tidak dibenarkan melakukan pencarian dana kampanye melalui penukaran izin proyek yang berada di bawah kendali istrinya.</p> <p>Perbuatannya tersebut jelas termasuk perantara suap atau makelar suap.</p>		
6	93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Alfin Suherman	<p>Ihwal suap ini bermula saat Sedy melaporkan adanya pihak lain yang menipu dan melarikan investasinya sebesar Rp11 miliar. Sedy dan Alfin diduga menyiapkan uang sebelum tuntutan dibacakan, uang itu untuk diberikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) terkait tuntutan pihak yang telah menipunya. Saat proses persidangan berlangsung, SPE dan pihak yang dituntut memutuskan untuk berdamai. Setelah proses perdamaian berlangsung pada 22 Mei</p>	<p>Pada kenyatannya Alfin Suherman lepas di tingkat Pengadilan Negeri dan Alfin pun lepas atau <i>onslag vanrecht vervolging</i> karena kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang dilakukan Jaksa ditolak oleh Majelis Hakim.</p>	<p>Dalam dakwaannya hakim menyatakan bahwa Alfin tidak memenuhi unsur Pasal 12 Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP dan alfin pun lepas atau <i>onslag vanrecht vervolging</i>, kasasi terkait kasus Alfin ini pun di tingkat Mahkamah Agung yang dilakukan Jaksa ditolak oleh Majelis Hakim. Adapun pertimbangan hakim menolak kasasi ialah:</p> <p>a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai</p>

		<p>2019, pihak yang dituntut meminta kepada SPE agar tuntutan hanya satu tahun. Alvin lantas melakukan pendekatan kepada JPU melalui seorang perantara. Perantara itu menyampaikan kepada Alvin kalau rencana tuntutan ialah dua tahun. Alvin diminta menyiapkan uang Rp200 juta serta dokumen perdamaian jika menginginkan tuntutan menjadi satu tahun. Selanjutnya, Alvin dan Sedy menyanggupi permintaan itu dan berjanji akan menyerahkan yang dimintakan kepadanya pada Jumat (28/6). Mengingat tuntutan akan dibacakan pada Senin (1/7). Jumat pagi, SPE menuju sebuah bank dan meminta RSU (Ruskian Suherman) mengantar uang ke AVS di</p>	<p>alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata merupakan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan merupakan penghargaan hasil penilaian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;</p> <p>b. Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan Judex Facti ternyata tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selaku mens reanya melainkan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo merupakan kebijakan dalam lapangan hukum</p>
--	--	---	--

			<p>sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Sekitar pukul 11.00 WIB, SSG (Sukiman Sugita) mendatangi AVS di tempat yang sama untuk mengantar dokumen perdamaian. Masih di tempat yang sama, Ruskian menemui AVS untuk menyerahkan uang Rp200 juta yang dibungkus dalam kantong plastik hitam pukul 12.00 WIB. Setelah menerima uang dan dokumen perdamaian, Alvin langsung menemui Yadi Herdianto (YHE) yang merupakan Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta. Setelah menerima uang itu, Yadi langsung bergegas menuju kantor dengan menggunakan taksi. Diduga Yadi memberikan uang itu kepada Agus yang memiliki kewenangan untuk</p>		<p>administrasi. Tidak ada saksi dan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan manfaat atas uang tersebut;</p> <p>c. Bahwa oleh karena uang perjalanan dinas Triwulan I sama sekali tidak ada dipegang oleh Terdakwa dan juga tidak pernah dipergunakan sebagian atau seluruhnya, demikian juga uang perjalanan dinas Triwulan II Terdakwa sama sekali belum menyentuhnya apalagi mempergunakannya, maka Terdakwa tidak memperoleh manfaat atasnya;</p> <p>d. Bahwa keberatan Penuntut Umum yang lainnya tidak dapat dibenarkan menurut</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>menyetujui rencana penuntutan tersebut.</p>		<p>hukum, karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan in casu terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan Judex Facti dalam mengadili perkara a quo;</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>e. Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan <i>Judex Facti</i> tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan <i>Judex Facti</i> dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.</p>
7	1353 K/Pid.Sus/2017	Doddy Aryanto Supeno	20 April 2016 KPK menangkap tangan dua orang, Edy Nasution mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Doddy Aryanto Supeno disinyalir merupakan staf di perusahaan	Dalam putusan kasus yang melibatkan Doddy Aryanto Supeno, hakim menyatakan bahwa Doddy terbukti secara sah melakukan tindak	Doddy di ancam dengan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dakwaan hakim terhadap Doddy pada dasarnya kurang tepat mengingat Doddy hanya menjadi perantara suap bukan berniat melakukan

			<p>Eddy Sindoro. Doddy memberikan suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu untuk pengabulan Peninjauan kembali (PK) untuk kasus yang ditangani PN Jakarta Pusat yang melibatkan PT. Paramount Enterprise International. Doddy Aryanto Supeno merupakan asisten dari Eddy Sindoro yang bertugas sebagai perantasa suap dalam kasus tersebut.</p>	<p>pidana korupsi secara bersama-sama maka majelis hakim sudah sepatutnya menjatuhkan hukuman yang diancamkan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	<p>suap, sementara itu Doddy hanya menjalankan perintah dari Eddy Sindoro sebagai pelaku yang membuat skenario suap tersebut. Dalam kasus ini Doddy dinyatakan sama kedudukannya dengan Eddy Sindoro. Hal inilah yang kurang tepat, mengingat Doddy hanya sebagai perantara yang menjalankan perintah dari Eddy Sindoro.</p>
8	14/PID/TPK/2016/PT.DKI	Otto Cornelis Kaligis	<p>Kasus suap yang melibatkan Kaligis dimulai ketika Kejati Sumut memanggil Bendahara Umum Pemprov Sumut Achmad Fuad Lubis untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana bansos. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selaku atasan Fuad kemudian memberitahu Kaligis atas adanya pemanggilan tersebut. Gatot</p>	<p>Atas perbuatannya O. C. Kaligis didakwa oleh hakim yaitu O. C. Kaligis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dimana O. C.</p>	<p>Vonis Kaligis yang didasari oleh Pasal 55 KUHP tidak dapat dinyatakan benar mengingat Pasal 55 KUHP hanya dapat dikenakan pada serangkaian kasus suap korupsi apabila pelaku yang dikenakan Pasal 55 KUHP merupakan PNS atau Penyelenggara Negara</p>

			<p>dan istrinya, Evy Susanti kemudian pergi ke kantor Kaligis dan bertemu advokat senior itu beserta Gary, Yulius Irawansyah dan Anis Rifai untuk berkonsultasi karena khawatir pemanggilan terhadap Fuad akan mengarah kepada dirinya. Kaligis kemudian mengusulkan agar Fuad mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Kaligis kemudian menjadi kuasa hukum Fuad dalam gugatan ke PTUN Medan. Pada bulan April 2015, Kaligis bersama Gary dan Indah menemui Syamsir dan Tripeni untuk konsultasi gugatan. Setelah itu Kaligis memberikan amplop berisi uang 5.000 dolar Singapura kepada Tripeni Irianto serta menemui Syamsir dan memberi uang 1.000 dolar Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2015, Kaligis</p>	<p>Kaligis dikanakan Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan ancaman sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	<p>mengingat dalam delik suap korupsi Pasal 55 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjelaskan peran keterlibatan seseorang dalam serangkaian delik suap korupsi yang saat ini hanya mengatur suap korupsi sebagai delik formil. Sementara pelaku selain penyelenggara negara tidak memiliki kemampuan untuk ikut menjalankan penyertaan pada delik suap yang formil karena berkaitan dengan jabatan dan kewenangan formil.</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Dalam kesempatan tersebut Kaligis memberi buku karangannya dan satu amplop berisi uang sebesar 10 ribu dolar Amerika dengan maksud agar Tripeni menjadi hakim yang menangani perkara gugatannya. Gary kemudian disuruh untuk mendaftarkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Mei 2015, sidang pertama gugatan ini digelar. Sebelum sidang, Kaligis, Gary dan Indah kembali menemui Tripeni untuk meyakinkannya agar berani memutus sesuai dengan gugatan. Tanggal 1 Juli 2015, Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor OC Kaligis & Associates, Yenny Octorina Misnan melaporkan ke Kaligis tentang penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dan 30 ribu</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dolar Amerika yang diterima dari Evy Susanti. Kaligis kemudian meminta Yenny untuk membungkusnya dalam lima amplop dengan perincian tiga amplop masing-masing 3.000 dolar Amerika, serta menyiapkan dua amplop yang diisi dengan masing-masing 1.000 dolar Amerika. Besoknya, Kaligis menemui Tripeni untuk menyerahkan amplop putih, namun Tripeni menolak. Kaligis beserta Indah kembali ke Jakarta, sementara Geri tetap di Medan dan pulang lain hari. Masih pada hari yang sama, Kaligis bertemu dengan Evy di Jakarta. Kaligis pun meminta uang tambahan kepada Evy senilai 25 ribu dolar Amerika untuk diberikan kepada tiga hakim. Pada tanggal 5 Juli 2015 pagi, Kaligis, Gary dan Indah kembali ke Medan.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Mereka segera menuju kantor PTUN Medan. Kaligis dan Indah menunggu di mobil sementara Gary masuk ke dalam gedung. Gary kemudian bertemu dengan hakim Dermawan dan hakim Amir untuk menyerahkan uang dalam amplop putih masing-masing senilai 5.000 dolar Amerika. Setelah itu, Kaligis dan Indah kembali ke Jakarta, sementara Gary tetap di Medan. Pada 7 Juli 2015, majelis hakim membacakan putusan. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan surat panggilan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Fuad. Majelis menilai permohonan keterangan kepada Fuad adalah penyalahgunaan wewenang. Usai sidang, Gary kemudian menyerahkan uang sebesar 1.000 dolar Amerika kepada Syamsir. Pada tanggal</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>9 Juli, Gary menyerahkan amplop berisi uang senilai 5.000 dolar Amerika untuk Tripeni. Saat keluar kantor PTUN Medan inilah Gary ditangkap penyidik KPK bersama tiga hakim dan satu panitera tersebut. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka.</p>		
9	36/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	Arif Fitrawan	<p>Kasus ini bermula, ketika Arif Fitrawan berdiskusi dengan Martin dan Direktur CV CLM Isrullah Achmad untuk mengusulkan 'mengurus' kepada majelis hakim. Untuk mengurus tersebut, Arif meminta bantuan PN Jakarta Timur M Ramadhan yang pernah berkerja di PN Jaksel. Kemudian M Ramadhan menemui Iswahyu dan Irwan di rumah makan di Jalan</p>	<p>Atas perbuatannya Arif divonis telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Dalam kasus Arif Fitrawan ini vonis hakim dalam menjatuhkan sanksi dengan berlandaskan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP tidak tepat, mengingat Arif Fitrawan bukan merupakan PNS atau penyelenggara</p>

		<p>Ampera Raya, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Irwan bertanya Ramadhan mengenai jumlah uang. Irwan bertanya Ramadhan, duitnya berapa? Lalu Ramadhan menjawab putusan sela ada uang Rp 150 juta, dimana Arif yang akan mengatur semuanya. Berdasarkan pertemuan itu kedua hakim menyetujui permintaan Arif untuk membantu memenangkan penggugat dengan syarat menyiapkan uang. Setelah itu, Martin mengirimkan uang Rp 200 juta yang diserahkan Ramadhan melalui Arif. Selanjutnya Ramadhan menemui Irwan menyerahkan uang Rp 150 juta yang kemudian disampaikan Arif uang itu sudah diserahkan kepada hakim. Selanjutnya Arif</p>	<p>negara, Arif merupakan seorang advokat.</p>
--	--	--	--

		<p>menemui Ramadhan menyerahkan uang Rp 500 juta untuk mengurus perkara itu. Ramadhan juga meminta uang enterntaint buat dirinya dan dikirim Rp 10 juta dari Arif. Dua hari sebelum dibacakan putusan, pada 29 November 2018, Ramadhan disebut minta bantuan istrinya Deasy Diah Suryono berkomunikasi dengan Irwan membahas persetujuan Rp 500 juta. Akhirnya, Arif bersama Resa Indrawan mencairkan uang Rp 500 juta yang sebelumnya dikirimoleh Martin. Uang itu ditukar dalam bentuk dolar singapura 47 ribu. Selanjutnya diserahkan kepada Ramadhan dirumahnya, namun saat itu mereka diamankan petugas KPK.</p>	
--	--	---	--

10	08/PID/TPK/2014/PT.DKI	Mario Bernardo	Cornelio	<p>Kasus bermula ketika Koestanto Harijadi Widjaja selaku Direktur PT Grand Wahana Indonesia melaporkan Hutomo Wijaya Ongowarsito ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Pada tanggal 5 Juli 2011. Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 19 Nopember 2012, bahwa Hutomo Wijaya Ongowarsito terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Hutomo Wijaya Ongowarsito dari segala</p>	<p>Atas perbuatannya hakim menyatakan bahwa Mario Cornelio Bernardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Kemudian hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Cornelio</p>	<p>Dalam kasus Mario ini vonis hakim dalam menjatuhkan sanksi dengan berlandaskan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP tidak tepat, mengingat Mario merupakan seorang advokat.</p>
----	-------------------------------	-------------------	----------	---	---	---

			<p>tuntutan Hukum (<i>OntslogVan Recht Vervolging</i>). Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pada bulan Januari 2013 bertempat di Gedung Mawar Saron Sunter Jakarta Utara, Sasan Widjaja selaku Komisaris PT. Grand Wahana Indonesia atas sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum dan melakukan konsultasi hukum kepada Pengacara Hotma Sitompoel & Associates berkaitan dengan perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam konsultasi tersebut, Sasan Widjaja bertemu dengan Hotma Sitompoel yang didampingi oleh Terdakwa dan Gloria Tamba. Beberapa</p>	<p>Bernardo., tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>lama kemudian datang Koestanto Hariyadi Widjaya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan, "Permasalahan perkara pidana penipuan yang menimpanya yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang telah dilaporkannya kepada POLDA Metro Jaya dan perkara tersebut sudah diproses persidangannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi dari persidangan, Hutomo Wijaya Angowarsito telah diputus onslag". Kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, "untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Jaksa sudah menaikkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan yang lebih tinggi maka pengacara</p>	
--	--	--	---	--

			<p>sudah tidak punya peran lagi karena itu sudah kewenangan Jaksa". Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Koestanto Hariyadi Widjaja agar mengirimkan dokumen berupa foto copy Kontra Memori Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito atas Putusan Pidana Nomor : 784 /Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, foto copy Surat Pengantar Nomor : W10.U3.672.HK. PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung RI, foto copy Putusan Perdata Nomor : 137/Pdt/G/ 2012/PN. Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 dan foto copy Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 137/Pdt/</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012. Menindaklanjuti permintaan dari Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Djodi Supratman (Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI) melalui SMS yang berisi : "Pagi Pak, tolong cek dong perkara No. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel atas nama Terdakwa : Hutomo Wijaya Ongowarsito. Surat Pengantar Nomor : W.10.U3.672.HK", dan mengirim SMS kembali yang berisi : "Tolong dikabari. Klien saya pelapor jadi minta Kasasi JPU dikabulkan".</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Kemudian Terdakwa menelepon Djodi Supratman menyampaikan permintaan kliennya sebagai pelapor yang menginginkan agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara, dan sebagai imbalannya, Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja melalui Terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang. selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menemui Suprpto selaku Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI dan menyampaikan : "saya diminta bantuan oleh Terdakwa Mario Cornelio Bernando untuk mengurus perkara pidana di tingkat Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, dimana perkara tersebut telah diputus</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>onslag oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksanya mengajukan Kasasi. Terdakwa Mario Cornelio Bernando meminta agar dalam putusan tingkat Kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito nantinya bisa dihukum". Menanggapi permintaan Djodi Supratman tersebut, kemudian Suprpto mengatakan : "akan melihat dulu kasusnya dan membaca memori Kasasinya, berapa dananya ?". Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui Djodi Supratman dengan Suprpto bahwa dana yang disediakan untuk pengurusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dijatuhi pidana sesuai Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum akan disediakan dana sebesar Rp.</p>	
--	--	--	--

			<p>200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menyerahkan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Suprpto. Keesokan harinya Suprpto menelepon Djodi Supratman dan menyampaikan bahwa dia sanggup membantu mengurus perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk diputus sesuai dengan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Suprpto meminta penambahan dana dalam pengurusannya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sebagai realisasi permintaan uang oleh Suprpto melalui Djodi Supratman untuk biaya pengurusan perkara atas</p>	
--	--	--	--	--

			<p>nama Hutomo Wijaya Ongowarsito tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Deden.</p>		
11	108/Pdt.G/2017/PN.Tjk	Budi Sutomo	<p>Budi Sutomo merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unila. Peran Budi adalah sebagai perantara suap, Budi diminta oleh Karomni untuk memungut biaya dari sejumlah orang tua calon mahasiswa UNILA.</p>	<p>Atas perbuatannya itu Budi didakwa dengan Pasal 55 KUHP.</p>	<p>Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan kepada Budi tidaklah dibenarkan mengingat Budi hanya menjalankan perintah dibawah tekanan dari Karomni.</p>

			Dari perannya itu Budi menerima uang sebesar 2,2 miliar.		
12	151 PK/Pid.Sus/2017	Marudut	Peristiwa bermula saat adanya rencana pertemuan antara pihak PT Brantas dengan perantara Marudut di hotel bilangan Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 30 Maret 2016, malam. Sehingga, pada pagi harinya rencana yang tersebut disepakati, kedua belah pihak akhirnya bertemu di hotel tersebut. Kemudian terjadi penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di lantai satu toilet pria, setelah penyerahan keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Marudut adalah Direktur Utama PT Basuki Rahmat Putra.	Marudut terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia menyatakan menerima putusan majelis hakim. Pada September 2016, Marudut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.	Vonis Marudut yang mengenaannya ketentuan Pasal 55 KUHP tidaklah benar mengingat Marudut bukan merupakan ASN atau Pejabat Negara.

13	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Miftahul Ulum	<p>Dalam kasus ini, Ulum bersama Imam dinilai telah menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Suap tersebut dimaksudkan agar Ulum dan Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun kegiatan 2018. Atas perbuatan itu Ulum di dakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun</p>	<p>Atas perbuatannya Ulum didakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Vonis terhadap Ulum tidak dapat dibenarkan karena Ulum menjalankan perintah bukan menjalankan keinginannya untuk melakukan suap dalam kasus Koni, dan Ulum bukan pihak penentu untuk memfasilitasi keinginan pelaku suap aktif.</p>
----	----------------------------------	---------------	--	--	--

			2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.		
14	25/PID.TPK/2020/PT	Mirawati Basri	8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait impor bawang. Diantaranya adalah pengusaha penyuap Chandry Suanda (Direktur PT Cahaya Sakti Agro) dan anggota DPR dari PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai penerima suap. • Modusnya adalah pemberian fee (suap) untuk memuluskan izin impor oleh perusahaan PT CSA kepada anggota komisi perdagangan DPR. Dimana nilai suap yang dijanjikan sebesar Rp 1.700 – Rp 1.800 untuk setiap kg bawang putih impor. Total jatah impor bawang putih yang dijanjikan adalah	Atas perbuatannya Mirawati divonis dengan sanksi pidana Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Vonis Mirawati yang mengena ketentuan Pasal 55 KUHP tidaklah benar mengingat Mirawati bukan merupakan ASN atau Pejabat Negara.

			<p>20.000 ton. Anggota DPR dari PDIP ini diduga menawarkan bantuan dan memiliki "jalur lain" untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan, Mirawati Basri meruakan pihak swasta yang menjadi perantara suap dalam kasus ini.</p>	<p>Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	
--	--	--	---	--	--

Tabel 5: Analisis Terkait Kasus Suap Yang Melibatkan Pelaku pembantuan suap Selain ASN atau Penyelenggara Negara



Berdasarkan berbagai macam putusan kasus perantara suap di atas, terlihat jelas bahwa telah terdapat kekosongan hukum dalam hal pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap yang bukan merupakan ASN atau Pejabat Negara. Ketiadaan pengaturan ini membuat vonis bagi pelaku pembantuan suap yang bukan merupakan ASN atau Pejabat Negara menjadi tidak berkepastian hukum. Hal ini ditunjukkan dengan penjatuhan ketentuan Pasal 55 KUHP. Diketahui bersama bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP tidak dapat dikenakan bagi perantara suap atau pelaku pembantuan suap selain ASN dan Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara. Mengingat kedudukan pelaku pembantuan suap yang bukan ASN atau Penyelenggara Negara tidak berkedudukan sebagai ASN atau Penyelenggara Negara dan secara otomatis tidak memiliki peran layaknya pelaku pembantuan suap ASN atau Penyelenggara Negara yang memiliki peran karena kewenangan dan jabatannya sebagai penentu kebijakan negara yang menguntungkan bagi pelaku suap aktif. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan perihal pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara telah mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam kebijakan hukum pidana, hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari suatu kebijakan hukum pidana yang menjamin adanya kepastian hukum dan adanya landasan pasti dalam penafsiran

hukum pada suatu kasus suap. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:¹³⁷

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pendapat Ancel ini menunjukkan betapa kebijakan hukum pidana dalam perspektif ilmu haruslah menjamin bahwa peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, lebih baik dalam hal ini ialah hukum tidak hanya dipandang sebagai hukum pidana yang baik bila disusun dengan baik saja, namun juga harus mampu dioperasionalkan oleh penegak hukum, khususnya terkait penerapan undang-undang hukum pidana. Ancel secara tersirat menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum sangat fundamen dalam pembangunan kebijakan hukum pidana bila dilihat dari segi *Penal Policy*.

Ketidakpastian dalam persoalan pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya *overcriminalization* atau penuntutan terhadap pelaku melebihi kesalahan yang diperbuatnya. Kepastian hukum sebagai sebuah nilai yang tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi keberadaan dari asas kepastian hukum adalah masalah

¹³⁷*Loc, cit.*

perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini karena pihak-pihak yang mungkin melakukan tindakan kesewenang-wenangan bisa saja tidak terbatas hanya dari negara saja, akan tetapi juga oleh pihak lain selain negara bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Namun selama ini yang terjadi masalah terhadap keberadaan kepastian hukum hanya selalu dikaitkan dengan negara saja yang dimana dimulai dengan selalu mempertanyakan keberadaan dan peranan negara dalam penegakan hukum dan relasinya dengan hukum dalam konteks perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya.¹³⁸

Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara jika negara itu dianggap menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), akan tetapi Ketika ada sekelompok pihak selain dari negara, yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi untuk melakukan Tindakan kesewenang-wenangan maka negaralah yang bertindak pertama kali untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Ketidaan perhatian perihal formulasi pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara, dapat dikatakan negara telah lalai dalam menjamin kepastian hukum terkait penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara. Di sisi lain ketidaan

¹³⁸Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia, 1945, Jakarta, hlm. 19.

pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara juga memperlihatkan bahwa negara telah membuat celah untuk bebasnya seorang pelaku yang masuk kategori pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara dikarenakan adanya *rechtsvacuum*. Hal ini membuat negara dalam konteks kebijakan hukum pidana telah melanggar prinsip kepastian hukum.

Prinsip kepastian hukum di Indonesia telah menjadi asas nasional, selain karena merupakan prinsip hukum yang universal juga yang menggambarkan keberadaan dari cita hukum Pancasila, yaitu sila II (kemanusiaan yang adil dan beradab), dan sila V (Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia). Dan sebagai asas hukum nasional maka dalam penerapannya asas kepastian hukum menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut sebagai jelmaan kepastian hukum (legalitas) yaitu, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada. Selain melanggar prinsip kepastian hukum, persoalan kekosongan hukum perihal pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara ini juga telah melanggar konsep kepastian hukum pidana.

Kepastian hukum dalam perkembangan hukum pidana berintikan pada prinsip hukum yang harus tertulis sebagai hukum pidana positif. Sehingga berbicara mengenai hukum pidana sama dengan berbicara terkait hukum peninggalan kolonial Belanda dengan karakternya yang tertulis. Hukum pidana tertulis ada pada saat bersamaan kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Indonesia pada awalnya menggunakan hukum pidana adat sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, secara umum hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa yang termasuk tindak pidana atau perbuatan apa yang dilarang dilakukan dan apa yang menjadi sanksi yang diberikan bagi yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Karakteristik hukum pidana yang bersandar pada prinsip kepastian hukum didukung dengan pandangan dari Pompe, Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai ketentuan hukum terkait perbuatan yang dapat dihukum dan sesuai aturan pidananya.¹³⁹

Apeldoorn kemudian berpendapat bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti yaitu hukum pidana materil yang dimana merujuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan pidana formil lebih kepada bagaimana cara hukum pidana materil

¹³⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 4-6.

ditegakan.¹⁴⁰ Persoalan ketiadaan perumusan perbuatan pidana pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa negara tidak memperhatikan secara serius perihal aspek penegakan hukum pidana materil yaitu penegakan hukum pidana dalam konteks perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana sekaligus memperlemah penegakan hukum pidana formil perihal penindakan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara dimana hukum pidana formil lebih berdimensi pada metode penegakan ketentuan pidana materil.

Simons kemudian membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut (*Ius Poenale*). Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman yang disebut (*Ius Puniendi*).¹⁴¹ Berdasarkan pandangan Simons ini terlihat bahwa ketiadaan pengaturan perihal pelaku pembantuan suap selainASN atau Penyelenggara Negara merupakan persoalan yang

¹⁴⁰*Loc, cit.*

¹⁴¹ Simons, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, Noorhoff, Batavia, 1935, hlm. 1.

hadir sebagai akibat penafsiran negara terhadap pelaku pembantuan suap yang sempit di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, persoalan ini masuk dalam lapangan hukum pidana dalam arti subjektif atau persoalng di lapangan *Ius Puniendi* atau persoalan dalam pandangan *Ius Constituendum*. Persoalan pada aspek hukum pidana subyektif ini kemudian mejalar pada aspek hukum pidana obyektif atau *Ius Poenale* atau *Ius Constitutum* sebagai persoalan kekosongan hukum.

Berbagai pandangan di atas secara nyata menunjukkan betapa kekosongan hukum terkait pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara telah jauh menyimpang dari amanat nilai kepastian hukum.

Jan Michiel Otto menyatakan bahwa kepastian hukum meliputi:¹⁴²

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), Konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.

¹⁴²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

- c. Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturanaturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Persoalan kekosongan hukum terkait formulasi perbuatan dan pidana bagi pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara menunjukkan bahwasannya penalaran pembuat undang-undang hanya mempersempit makna pelaku pembantuan suap yang hanya berorientasi pada ASN atau Penyelenggara Negara. Guna melihat aspek penyempitan makna terhadap pelaku pembantuan suap ini maka perlu dilakukan pula kajian penalaran hukum terhadap kebijakan pidana terkait pelaku pembantuan suap. Logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam *'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal'*, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa training bagi para lawyer tidak lain dari training logika. Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, "diskriminasi" (disanalogi), dan deduksi.

Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika.¹⁴³

Secara normatif. Undang-Undang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Mengingat undang-undang merupakan peraturan perundangundangan, maka pembentukan undang-undang dapat diartikan sebagai pembuatan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:¹⁴⁴

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

¹⁴³Mary Massaron Ross, 'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal', *DRI For Def*, Vol. 46, No. 4, 2006, hlm. 177.

¹⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hlm. 235-240.

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas sebagaimana yang menaungi aspek pembuatan undang-undang maupun yang melandasi penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan merupakan bingkai logika yuridis yang menuntun para pembuat undang-undang maupun penegak hukum sebagai pengguna produk hukum untuk melakukan penalaran hukum.

Pengertian sederhana *Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau

pencarian dasar tentang bagaimana seorang insan hukum dalam memaknai dan mengartikan suatu hukum, misalnya saja seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *Legal Reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.¹⁴⁵

Legal reasoning ini memiliki arti penting bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, hal ini sebab legal reasoning berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu di-keluarkan. Dan jika undang undang disusun, apa rasionitasnya dan apa hakikat hukum itu dibuat.

Terdapat berbagai pihak yang menyatakan keberatannya bahwa analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum (*legal concepts*). Kata-kata yang ditemukan di

¹⁴⁵Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, 2013, Yogyakarta, hlm 98-99.

dalam suatu putusan kasus di masa lalu mempunyai ketetapanannya sendiri dan mengendalikan keputusan yang telah diambil itu. Pergerakan dari suatu konsep ke dalam dan keluar bidang hukum harus menjadi perhatian. Jika suatu masyarakat yang telah memulai untuk memperhatikan pentingnya kesamaan atau perbedaan, maka perbandingan akan timbul dengan kata-kata. Apabila kata-kata itu akhirnya diterima, maka diksi tersebut akan menjadi konsep hukum. Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan *legal reasoning* ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut.¹⁴⁶

- a. penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain, kemudian;
- b. periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut.
- c. tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami

¹⁴⁶Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung 2014, hlm. 13-14.

reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus. Oleh sebab itu suatu keputusan hukum atau terobosan hukum melalui mekanisme pemikiran yang rasional haruslah koheren dan konsisten. Berfikir koheren sebagai basis fundamental berfikir filosofis adalah sesuai dengan kaidah kaidah berfikir logis, tidak mengandung kontradiksi, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah berfikir runtut.

Berdasarkan analogi penafsiran konsep hukum di atas terlihat nyata bahwa dasar berpikir di dalam melakukan penafsiran hukum khususnya terkait materi muatan dalam suatu kebijakan pidana seharusnya berdasarkan pada pemikiran yang koheren, pasti, tersistematis, runtut, dan konsisten antar muatan hukum yang dimuat dalam hukum pidana yang ada. Hal ini dapat dilacak dalam hal penentuan pihak swasta sebagai subyek dalam tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan swasta sebagai subjek kebijakan pemberantasan pidana korupsi dapat dilihat dalam sejarah pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam persoalan ini harus dicermati perihal pembentukan kedua undang-undang tersebut, yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Khusus untuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31

Tahun 1999 berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971. Pada saat pembentukan UU No. 3 Tahun 1971, Oemar Seno Adji, Menteri Kehakiman pada saat itu yang menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pegawai negeri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Apabila non-pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non-pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti undang-undang tindak pidana ekonomi.¹⁴⁷

Konsekuensi yang timbul akibat hal ini ialah meskipun dalam rumusan kedua pasal tersebut menggunakan frase “barangsiapa” namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan *communa delict* tetapi merupakan *delict propria*.¹⁴⁸ *Pandangan dari Oemar Seno Adji ini kemudian menjadi sandaran formil dalam memaknai kedudukan swasta sebagai*

¹⁴⁷Oemar Seno Adji, Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Peneterapannya, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 1983, hlm. 485-486.

¹⁴⁸Albert Hasibuan, ed., *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49.

subyek pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan perihal pihak swasta sebagai subyek hukum dalam tindak pidana ini kemudian berkembang tidak hanya seperti apa yang dimaknai oleh Oemar Seno Adji.

Menurut Indriyanto SenoAdji, hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hubungan *genus delict* dengan *species delict*. Dalam hal ini unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan *species delict*.¹⁴⁹ *Pada perkembangannya pemikiran terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai hubunag genus-species delict tidak dapat dikatakan benar juga.*

Hubungan *genus-species* dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Jika memang ada hubungan *genus-species* tersebut, maka delik dalam Pasal 3 haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai bentuk yang lebih khusus dari melawan hukum, sehingga

¹⁴⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 172.

memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam delik tersebut seharusnya lebih berat daripada delik yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1). Pendapat kami ini juga didasarkan pada isi Pasal 52 KUHP tadi, yang memperberat ancaman pidana bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana biasa, dengan cara melanggar kewajibannya, atau dengan menggunakan kekuasaan yang diperoleh karena kedudukannya. Pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan ‘melawan hukum’ yang dilakukan ‘dengan menggunakan kewenangan atau kekuasaan karena kedudukan atau jabatan’ adalah lebih berat daripada sekedar ‘melawan hukum’ saja. Oleh karena itu, perbuatan pegawai negeri yang menggunakan kekuasaan atau melanggar kewajibannya dalam melakukan tindak pidana, sanksi pidananya diperberat sepertiganya. Hubungan kedua delik tersebut membawa konsekuensi pada model surat dakwaan yang harus dipakai dalam menangani perkara korupsi dengan kedua pasal tersebut. Jika hubungan kedua delik tersebut adalah delik yang berbeda, maka surat dakwaan haruslah alternatif. Tapi jika hubungan keduanya dianggap sebagai *genus-species*, maka surat dakwaan seharusnya adalah subsidiaritas. Hal ini terkait dengan pasal/ ketentuan yang

lebih berat sebagai dakwaan primer, dan ketentuan yang lebih ringan sebagai dakwaan subsider, dan seterusnya.¹⁵⁰

Terkait perdebatan suyek hukum ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 mengenai kriteria kerugian negara untuk membedakan penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Para hakim agung sepakat bahwa kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000,- maka yang dipergunakan adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan jika kerugian negara lebih dari nilai tersebut maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang dipergunakan. Akan tetapi hal ini tidak tepat dan tidak menyelesaikan perdebatan yang ada. Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, perihal subyek pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara tidak mendapatkan perhatian khusus, dalam tindak pidana korupsi suap pelaku pasif hanya dipersempit oleh para pakar hukum pada aspek ASN atau Penyelenggaran Negara.¹⁵¹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat bahwa landasan pemikiran para pakar hukum yang mewarnai proses pembentukan kebijakan pidana terkait pemberantasan korupsi

¹⁵⁰Shinta Agustina, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, dan Ariehta Eleison Sembiring, *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2016, hlm. 101-102.

¹⁵¹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta, 2012, hlm. 93.

dalam perkembangannya hanya bertumpu pada dua persoalan dasar, yaitu:

- a. subyek swasta yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara swasta sebagai pelaku pembantuan suap tidak diperhatikan dalam memandang subyek hukum pada Pasal 12 UU Tipikor mengenai suap;
- b. persoalan kedua yaitu persoalan kedudukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai perbuatan yang memiliki atau tidak memiliki hubungan *genus-species*. Sementara pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara tidak berkaitan dengan pembahasan pada poin ini secara langsung.

Ibnu Artadi selaku Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon menjelaskan bahwa ketiadaan pembahasan dan pengaturan perihal pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara merupakan hal yang keliru, hal ini mengingat dalam sektor swasta yang kedudukannya berperan vital bagi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan negara juga dalam hal ini pembangunan sektor badan-badan usaha milik negara, memiliki peran penting, karena pihak swasta merupakan perpanjangan tangan sekaligus rekanan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan multi sektoral secara tepat dan hemat serta cepat. Kedudukan penting

pihak swasta ini kerap menempatkan pihak swasta di wilayah vital utamanya di bidang pelaksanaan lapangan. Hal ini membuat berbagai pihak swasta maupun pemerintah mencari keuntungan secara melawan hukum dan jelas berdampak pada kerugian keuangan negara, tidak terkecuali dalam kasus suap di sektor penentuan pemenang lelang proyek pemerintahan. Suap pada perkembangannya menurut Ibnu tidak hanya dating inisiatifnya dari pelaku aktif dan pasif, terkadang antara pelaku aktif dan pelaku pasif suap tidak memiliki akses komunikasi yang memadai, pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara yang merupakan kerabat atau keluarga pejabat kerap menjadi inisiator untuk membuka celah terjadinya pidana suap. Kedudukan pelaku pembantuan suap selain ASN yang dapat membuka celah terjadinya suap menjadikan dirinya relevan untuk dijadikan salah satu pelaku suap di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ibnu melanjutkan bahwa pemikiran dasar dalam melakukan pembaharuan konsep kebijakan pidana suap tidak lagi pada perdebatan jenis-jenis pelaku dan perbuatan yang berdasar pada pandangan pidana secara klasik, namun juga harus melihat pada kemajuan kehidupan masyarakat yang banyak melahirkan

modus-modus operandi baru dalam hukum pemberantasan suap.¹⁵²

Berdasarkan pendapat dari Ibnu ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tersirat Ibnu juga menangkap bahwa telah terjadi penyempitan makna terhadap pelaku pembantuan suap di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan demikian berpeluang besar pula mengakibatkan pelaku pembantuan suap selain ASN dapat terlepas dari jerat hukum.

Perlu diketahui bersama bahwasannya pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara namun berkedudukan sebagai kerabat dan keluarga yang dapat mempengaruhi seorang ASN atau Penyelenggara Negara untuk bersedia melakukan pidana suap juga tidak dapat dianggap biasa. Pada berbagai kasus suap yang melibatkan pelaku pembantuan suap selain ASN yang memiliki hubungan dengan pelaku pembantuan suap ASN dan pelaku suap aktif, dapat dipandang sebagai pihak yang berinisiatif dan mempengaruhi ASN atau Penyelenggara Negara dengan pelaku pembantuan suap selain ASN yang dipandang sebagai alat dari pelaku suap aktif dan

¹⁵²Wawancara pribadi dengan Ibnu Artadi selaku Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gungung Jati Cirebon, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2023.

pelaku pembantuan suap ASN. Berikut akan dijelaskan dengan table di bawah ini:¹⁵³



¹⁵³Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku pembantuan suap Selain PNS atau Penyelenggara Negara, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, pada 12 April 2023.

No	Nomer Perkara	Pelaku pembantuan suap yang bukan merupakan ASN atau Penyelenggara Negara	Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap	Sanksi yang diterapkan	Kedudukan Pelaku pembantuan suap Selain ASN atau Penyelenggara Negara
1	76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst	Eka Kamaluddin	<p>Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, terjadi pertemuan Amin Santono anggota komisi XI DPR dengan Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Ahmad Ghiast Direktur CV. Iwan Binangkit di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma. Pertemuan tersebut diagendakan para pihak untuk penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono dan Yaya Purnomo sebesar Rp. 400,000.000,-. Adapaun tujuan pemberian uang tersebut agar CV. Iwan Binangkit mendapatkan</p>	<p>Berdasarkan perbuatan Eka Kamaluddin sebagai perantara suap, Eka di vonis telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Eka Kamaludin sebagai pihak swasta yang dekat dengan pelaku suap aktif dan pelaku pembantuan suap yang merupakan Pejabat Negara.</p>

			<p>proyek proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK diketahui bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,-. Sebelumnya Ahmad Ghiast juga telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Amin Santono.</p>		
2	45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.	Lily Martiani Maddari	<p>Kejadian terjadi pada 20 Juni 2017, pada pagi hari pukul 09.00, Jhoni Wijaya selaku direktur PT. Statika Mitra sarana memberikan uang sebesar 1 Miliar dalam pecahan RP. 100.000,-, yang dikemas dalam kardus berukuran A-4 kepada Rico Dian sari selaku pengusaha</p>	<p>Karena Lily Martiani menerima penyerahan uang <i>commitment fee</i> sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico, maka Lily divonis dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UUPTK.</p>	<p>Lily Martiani Maddari selaku pihak yang dekat dengan pelaku suap aktif dan sekaligus istri dari pelaku pembantuan suap yaitu Ridwan Mukti yang merupakan Gubernur Bengkulu.</p>

			<p>dan bendahara DPD Golkar. Setelah itu Rico menemui Lily yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang merupakan Gubernur Bengkulu pada pukul 09.30, tepat pukul 10.00 Rico diamankan oleh KPK, dan KPK membawa Rico kembali ke rumah Ridwan Mukti, di rumah Ridwan Mukti KPK mengamankan Lily dan menemukan uang suap sebesar 1M, diketahui bahwa Lily merupakan perantara suap antara Jhoni Wijaya dengan Ridwan Mukti.</p>		
3	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Andi Irfan Jaya	<p>Andi Irfan Jaya ikut menemui Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Advokat Anita Kolopaking pada 25 November 2019. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan <i>action plan</i> untuk membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum atas kasus</p>	<p>Atas perbuatannya tersebut Andi Irfan Jaya dijatuhi vonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan</p>	<p>Andi Irfan merupakan pihak yang bukan sebagai ASN dan memiliki peran sebagai pihak yang menjadi pelaku pembantuan suap selain ASN untuk menjembatani Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.</p>

			Bank Bali. Atas hasil <i>action plan</i> tersebut Djoko Tjandra membayar uang suap sebesar 10 juta Dolar AS. Andi Irfan Jaya mendapatkan peran menjadi pehubung terkait transaksi suap tersebut antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki.	Tindak Pidana Korupsi.	
4	97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst	Andi Taswin Nur	Andi Taswin Nur merupakan perantara suap dalam kasus suap terhadap direktur PT Angkasa Pura II. Draman Mappangara selaku Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang dijembatani oleh Andi Taswin memiliki niat dalam melakukan suap kepada direktur PT Angkasa Pura II agar bersedia mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia dan pekerja pada proyek pengadaan semi baggage handling. Andi Taswin sebagai pihak yang	Atas perbuatannya Andi Taswin dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 KUHP.	Andi Aswin sebagai pelaku pembantuan suap selain ASN yang berfungsi melakukan lobi dan menyerahkan uang dari pelaku suap aktif kepada direktur TP Angkasa Pura II selaku pelaku pasif ASN.

			melobi dan meyrahkan uang dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia kepada direktur PT Angkasa Pura II.		
5	21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg	H.M. Itoch Tochija	Bahwa Atty suharty adalah Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 dan Itoch Tochija adalah suaminya yang pernah menjabat sebagai wali kota Cimahi 2(dua) periode yaitu periode pertama 2002-2007 dan terpilih kembali untuk periode kedua 2007-2012. Atty Suharty menunjuk Itoch sebagai anggota Tim percepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang diketuai oleh Emir Sanaf dan menyediakan 1 (satu) ruangan kerja yang diperuntukan untuk Itoch Tochija di lantai dasar gedung A Pemkot Cimahi, selain itu Atty Suharty juga menunjuk 3 (tiga) orang	Atas perbuatannya H.M. Itoch Tochija dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Itoch Tohija adalah pelaku pembantuan suap selain ASN yang juga merupakan suami dari Atty suharty. Atty Suharty menunjuk Itoch sebagi anggota Tim percepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang diketuai oleh Emir Sanaf dan menyediakan 1 (satu) ruangan kerja yang diperuntukan untuk Itoch Tochija di lantai dasar gedung A Pemkot Cimahi, selain itu Atty Suharty juga menunjuk 3 (tiga) orang ajudan untuk membantu Itoch yaitu, Choerudin Djohaeri alias Aom, Sentot Wisnu Wijaya dan Iin Solihin. Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi berencana untuk mengikuti pemilihan kepala

			<p>ajudan untuk membantu ItoC yaitu, Choerudin Djohaeri alias Aom, Sentot Wisnu Wijaya dan Iin Solihin. Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi berencana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Cimahi periode 2017- 2022. Untuk kepentingan kampanye Atty maka ItoC dengan sepengetahuan Atty bermaksud mengumpulkan dana dana kampanye yang antara lain bersumber dari proyek infrastruktur yang dikerjakan SAMIN dan dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi, khususnya proyek pembangunan pasar atas barokah kota Cimahi pada Dinas Koperasi UMKM dan Disperindagtan Kota Cimahi. Untuk proyek pembangunan pasar atas barokah Cimahi</p>	<p>daerah (Pilkada) kota Cimahi periode 2017- 2022. Untuk kepentingan kampanye Atty maka ItoC dengan sepengetahuan Atty bermaksud mengumpulkan dana dana kampanye yang antara lain bersumber dari proyek infrastruktur yang dikerjakan SAMIN dan dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi, khususnya proyek pembangunan pasar atas barokah kota Cimahi pada Dinas Koperasi UMKM dan Disperindagtan Kota Cimahi.</p>
--	--	--	---	---

			<p>tersebut maka Atty Suharty mengajukan surat Permohonan Pembahasan Pinjaman Daerah kepada Pimpinan DPRD Kota Cimahi. Dalam kasus ini Itoc tidak dibenarkan melakukan pencarian dana kampanye melalui penukaran izin proyek yang berada di bawah kendali istrinya. Perbuatannya tersebut jelas termasuk perantara suap atau makelar suap.</p>		
6	93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Alfin Suherman	<p>Ihwal suap ini bermula saat Sedy melaporkan adanya pihak lain yang menipu dan melarikan investasinya sebesar Rp11 miliar. Sedy dan Alfin diduga menyiapkan uang sebelum tuntutan dibacakan, uang itu untuk diberikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) terkait tuntutan pihak yang telah menipunya. Saat proses</p>	<p>Pada kenyatannya Alfin Suherman lepas di tingkat Pengadilan Negeri dan Alfin pun lepas atau <i>onslag vanrecht vervolging</i> karena kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang dilakukan Jaksa ditolak oleh Majelis Hakim.</p>	<p>Alfin merupakan pihak yang ditugaskan sebagai penyerah sejumlah uang suap kepada Jaksa, Alfin merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN yang menjadi jembatan dalam penyerahan uang suap antara pelaku suap aktif dengan JPU selaku pelaku pembantuan suap.</p>

		<p>persidangan berlangsung, SPE dan pihak yang dituntut memutuskan untuk berdamai. Setelah proses perdamaian berlangsung pada 22 Mei 2019, pihak yang dituntut meminta kepada SPE agar tuntutan hanya satu tahun. Alvin lantas melakukan pendekatan kepada JPU melalui seorang perantara. Perantara itu menyampaikan kepada Alvin kalau rencana tuntutan ialah dua tahun. Alvin diminta menyiapkan uang Rp200 juta serta dokumen perdamaian jika menginginkan tuntutan menjadi satu tahun. Selanjutnya, Alvin dan Sendy menyanggupi permintaan itu dan berjanji akan menyerahkan yang dimintakan kepadanya pada Jumat (28/6). Mengingat</p>	
--	--	---	--

		<p>tuntutan akan dibacakan pada Senin (1/7).</p> <p>Jumat pagi, SPE menuju sebuah bank dan meminta RSU (Ruskian Suherman) mengantar uang ke AVS di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Sekitar pukul 11.00 WIB, SSG (Sukiman Sugita) mendatangi AVS di tempat yang sama untuk mengantar dokumen perdamaian. Masih di tempat yang sama, Ruskian menemui AVS untuk menyerahkan uang Rp200 juta yang dibungkus dalam kantong plastik hitam pukul 12.00 WIB. Setelah menerima uang dan dokumen perdamaian, Alvin langsung menemui Yadi Herdianto (YHE) yang merupakan Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta. Setelah menerima uang itu, Yadi langsung</p>	
--	--	---	--

			bergegas menuju kantor dengan menggunakan taksi. Diduga Yadi memberikan uang itu kepada Agus yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan tersebut.		
7	1353 K/Pid.Sus/2017	Doddy Aryanto Supeno	<p>20 April 2016 KPK menangkap tangan dua orang, Edy Nasution mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Doddy Aryanto Supeno disinyalir merupakan staf di perusahaan Eddy Sindoro. Doddy memberikan suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu untuk pengabulan Peninjauan kembali (PK) untuk kasus yang ditangani PN Jakarta Pusat yang melibatkan PT. Paramount Enterprise International. Doddy Aryanto Supeno merupakan asisten dari Eddy Sindoro yang</p>	<p>Dalam putusan kasus yang melibatkan Doddy Aryanto Supeno, hakim menyatakan bahwa Doddy terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka majelis hakim sudah sepatutnya menjatuhkan hukuman yang diancamkan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	<p>Doddy adalah perantara suap bukan berniat melakukan suap, sementara itu Doddy hanya menjalankan perintah dari Eddy Sindoro sebagai pelaku yang membuat skenario suap tersebut. Dalam kasus ini Doddy dinyatakan sama kedudukannya dengan Eddy Sindoro. Hal inilah yang kurang tepat, mengingat Doddy hanya sebagai perantara yang menjalankan perintah dari Eddy Sindoro. Terhadap Doddy sebenarnya merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN yang menjadi jembatan komunikasi antara pelaku suap</p>

			bertugas sebagai perantasa suap dalam kasus tersebut.		aktif dan pelaku pembantuan suap.
8	14/PID/TPK/2016/PT.DKI	Otto Cornelis Kaligis	<p>Kasus suap yang melibatkan Kaligis dimulai ketika Kejati Sumut memanggil Bendahara Umum Pemprov Sumut Achmad Fuad Lubis untuk dimintai keterangan tetkait dugaan korupsi dana bansos. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selaku atasan Fuad kemudian memberitahu Kaligis atas adanya pemanggilan tersebut. Gatot dan istrinya, Evy Susanti kemudian pergi ke kantor Kaligis dan bertemu advokat senior itu beserta Gary, Yulius Irawansyah dan Anis Rifai untuk berkonsultasi karena khawatir pemanggilan terhadap Fuad akan mengarah kepada dirinya. Kaligis kemudian mengusulkan agar Fuad mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Kaligis</p>	<p>Atas perbuatannya O. C. Kaligis didakwa oleh hakim yaitu O. C. Kaligis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dimana O. C. Kaligis dikanakan Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan ancaman sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	<p>Dalam kasus ini Kaligis tidak memiliki kemampuan untuk ikut menjalankan penyertaan pada delik suap yang formil karena berkaitan dengan jabatan dan kewenangan formil. Sehingga terhadapnya kedudukan yang pantas adalah sebagai pelaku pembantuan suap selain ASN.</p>

			<p>kemudian menjadi kuasa hukum Fuad dalam gugatan ke PTUN Medan. Pada bulan April 2015, Kaligis bersama Gary dan Indah menemui Syamsir dan Tripeni untuk konsultasi gugatan. Setelah itu Kaligis memberikan amplop berisi uang 5.000 dolar Singapura kepada Tripeni Irianto serta menemui Syamsir dan memberi uang 1.000 dolar Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2015, Kaligis dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Dalam kesempatan tersebut Kaligis memberi buku karangannya dan satu amplop berisi uang sebesar 10 ribu dolar Amerika dengan maksud agar Tripeni menjadi معتز ابن جبر hakim yang menangani perkara gugatannya. Gary kemudian disuruh untuk mendaftarkan gugatan tersebut. Pada tanggal</p>	
--	--	--	---	--

			<p>18 Mei 2015, sidang pertama gugatan ini digelar. Sebelum sidang, Kaligis, Gary dan Indah kembali menemui Tripeni untuk meyakinkannya agar berani memutus sesuai dengan gugatan. Tanggal 1 Juli 2015, Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor OC Kaligis & Associates, Yenny Octorina Misnan melaporkan ke Kaligis tentang penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dan 30 ribu dolar Amerika yang diterima dari Evy Susanti. Kaligis kemudian meminta Yenny untuk membungkusnya dalam lima amplop dengan perincian tiga amplop masing-masing 3.000 dolar Amerika, serta menyiapkan dua amplop yang diisi dengan masing-masing 1.000 dolar Amerika. Besoknya, Kaligis menemui Tripeni untuk menyerahkan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>amplop putih, namun Tripeni menolak. Kaligis beserta Indah kembali ke Jakarta, sementara Geri tetap di Medan dan pulang lain hari. Masih pada hari yang sama, Kaligis bertemu dengan Evy di Jakarta. Kaligis pun meminta uang tambahan kepada Evy senilai 25 ribu dolar Amerika untuk diberikan kepada tiga hakim. Pada tanggal 5 Juli 2015 pagi, Kaligis, Gary dan Indah kembali ke Medan. Mereka segera menuju kantor PTUN Medan. Kaligis dan Indah menunggu di mobil sementara Gary masuk ke dalam gedung. Gary kemudian bertemu dengan hakim Dermawan dan hakim Amir untuk menyerahkan uang dalam amplop putih masing-masing senilai 5.000 dolar Amerika. Setelah itu, Kaligis dan Indah kembali ke Jakarta,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>sementara Gary tetap di Medan. Pada 7 Juli 2015, majelis hakim membacakan putusan. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan surat panggilan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Fuad. Majelis menilai permohonan keterangan kepada Fuad adalah penyalahgunaan wewenang. Usai sidang, Gary kemudian menyerahkan uang sebesar 1.000 dolar Amerika kepada Syamsir. Pada tanggal 9 Juli, Gary menyerahkan amplop berisi uang senilai 5.000 dolar Amerika untuk Tripeni. Saat keluar kantor PTUN Medan inilah Gary ditangkap penyidik KPK bersama tiga hakim dan satu panitera tersebut. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka.</p>		
--	--	--	---	--	--

9	36/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	Arif Fitrawan	<p>Kasus ini bermula, ketika Arif Fitrawan berdiskusi dengan Martin dan Direktur CV CLM Isrullah Achmad untuk mengusulkan 'mengurus' kepada majelis hakim. Untuk mengurus tersebut, Arif meminta bantuan PN Jakarta Timur M Ramadhan yang pernah berkerja di PN Jaksel. Kemudian M Ramadhan menemui Iswahyu dan Irwan di rumah makan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Irwan bertanya Ramadhan mengenai jumlah uang. Irwan bertanya Ramadhan, duitnya berapa? Lalu Ramadhan menjawab putusan sela ada uang Rp 150 juta, dimana Arif yang akan mengatur semuanya. Berdasarkan pertemuan itu kedua hakim menyetujui</p>	<p>Atas perbuatannya Arif divonis telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Dalam kasus ini Arif Fitrawan merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN yang merencanakan mekanisme pelaksanaan suap yang dikonsepkkan oleh pelaku suap aktif bersama pelaku pembantuan suap, dengan kata lain Arif adalah perencana lapangan terjadinya suap.</p>
---	----------------------------	---------------	---	---	---

		<p>permintaan Arif untuk membantu memenangkan penggugat dengan syarat menyiapkan uang. Setelah itu, Martin mengirimkan uang Rp 200 juta yang diserahkan Ramadhan melalui Arif. Selanjut Ramadhan menemui Irwan menyerahkan uang Rp 150 juta yang kemudian disampaikan Arif uang itu sudah diserahkan kepada hakim. Selanjutnya Arif menemui Ramadhan menyerahkan uang Rp 500 juta untuk mengurus perkara itu. Ramadhan juga meminta uang entertaint buat dirinya dan dikirim Rp 10 juta dari Arif. Dua hari sebelum dibacakan putusan, pada 29 November 2018, Ramadhan disebut minta bantuan istrinya Deasy Diah Suryono berkomunikasi dengan Irwan</p>	
--	--	---	--

			<p>membahas persetujuan Rp 500 juta. Akhirnya, Arif bersama Resa Indrawan mencairkan uang Rp 500 juta yang sebelumnya dikirim oleh Martin. Uang itu ditukar dalam bentuk dolar singapura 47 ribu. Selanjutnya diserahkan kepada Ramadhan dirumahnya, namun saat itu mereka diamankan petugas KPK.</p>			
10	08/PID/TPK/2014/PT.DKI	Mario Bernardo	Cornelio	<p>Kasus bermula ketika Koestanto Harijadi Widjaja selaku Direktur PT Grand Wahana Indonesia melaporkan Hutomo Wijaya Ongowarsito ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Pada tanggal 5 Juli 2011. Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>	<p>Atas perbuatannya hakim menyatakan bahwa Mario Cornelio Bernardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a</p>	<p>Dalam kasus Mario ini merupakan seorang advokat yang membantuk merencanakan pelaksanaan suap di lapangan yang dilakukan antara pelaku suap aktif dan pelaku pembantuan suap ASN. Sehingga Mario pada dasarnya merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN.</p>

			<p>Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 19 Nopember 2012, bahwa Hutomo Wijaya Ongowarsito terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Hutomo Wijaya Ongowarsito dari segala tuntutan Hukum (<i>Ontslag Van Recht Vervolging</i>). Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pada bulan Januari 2013 bertempat di Gedung Mawar Saron Sunter Jakarta Utara, Sasan Widjaja selaku Komisaris PT. Grand Wahana Indonesia atas sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum dan</p>	<p>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Kemudian hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Cornelio Bernardo., tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesarRp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>melakukan konsultasi hukum kepada Pengacara Hotma Sitompoel & Associates berkaitan dengan perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam konsultasi tersebut, Sasan Widjaja bertemu dengan Hotma Sitompoel yang didampingi oleh Terdakwa dan Gloria Tamba. Beberapa lama kemudian datang Koestanto Hariyadi Widjaya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan, "Permasalahan perkara pidana penipuan yang menyimpannya yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang telah dilaporkannya kepada POLDA Metro Jaya dan perkara tersebut sudah diproses persidangannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta</p>	<p>kurungan selama 6 (enam) bulan.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Selatan, tetapi dari persidangan, Hutomo Wijaya Angowarsito telah diputus onslag”. Kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, ”untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Jaksa sudah menaikkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan yang lebih tinggi maka pengacara sudah tidak punya peran lagi karena itu sudah kewenangan Jaksa”. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Koestanto Hariyadi Widjaja agar mengirimkan dokumen berupa foto copy Kontra Memori Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito atas Putusan Pidana Nomor : 784 /Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, foto copy Surat Pengantar</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Nomor : W10.U3.672.HK. PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung RI, foto copy Putusan Perdata Nomor : 137/Pdt/G/ 2012/PN. Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 dan foto copy Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 137/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012. Menindaklanjuti permintaan dari Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Djodi Supratman (Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI) melalui SMS yang berisi :</p>	
--	--	--	--	--

			<p>”Pagi Pak, tolong cek dong perkara No. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel atas nama Terdakwa : Hutomo Wijaya Onggowarsito. Surat Pengantar Nomor : W.10.U3.672.HK”, dan mengirim SMS kembali yang berisi : ”Tolong dikabari. Klien saya pelapor jadi minta Kasasi JPU dikabulkan”. Kemudian Terdakwa menelepon Djodi Supratman menyampaikan permintaan kliennya sebagai pelapor yang menginginkan agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara, dan sebagai imbalannya, Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja melalui Terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang. selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Supratman menemui Suprpto selaku Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI dan menyampaikan : ”saya diminta bantuan oleh Terdakwa Mario Cornelio Bernando untuk mengurus perkara pidana di tingkat Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, dimana perkara tersebut telah diputus onslag oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksanya mengajukan Kasasi. Terdakwa Mario Cornelio Bernando meminta agar dalam putusan tingkat Kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito nantinya bisa dihukum”. Menanggapi permintaan Djodi Supratman tersebut, kemudian Suprpto mengatakan : ”akan melihat dulu kasusnya dan membaca memori Kasasinya, berapa</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dananya ?". Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui Djodi Supratman dengan Suprpto bahwa dana yang disediakan untuk pengurusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dijatuhi pidana sesuai Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum akan disediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menyerahkan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Suprpto. Keesokan harinya Suprpto menelepon Djodi Supratman dan menyampaikan bahwa dia sanggup membantu mengurus perkara atas nama</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk diputus sesuai dengan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Suprpto meminta penambahan dana dalam pengurusannya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sebagai realisasi permintaan uangoleh Suprpto melalui Djodi Supratman untuk biaya pengurusan perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar</p>	
--	--	--	---	--

			Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Deden.		
11	108/Pdt.G/2017/PN.Tjk	Budi Sutomo	Budi Sutomo merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unila. Peran Budi adalah sebagai perantara suap, Budi diminta oleh Karomni untuk memungut biaya dari sejumlah orang tua calon mahasiswa UNILA. Dari perannya itu Budi menerima uang sebesar 2,2 miliar.	Atas perbuatannya itu Budi didakwa dengan Pasal 55 KUHP.	Budi hanya menjalankan perintah di bawah tekanan dari Karomni. Budi bukan perencana utama jalannya pidana suap, perencana utama adalah Karomni. Sehingga karena dirinya melaksanakan perintah dari Karomni dan ikut menerima hasil pidana suap, seharusnya Budi merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN.
12	151 PK/Pid.Sus/2017	Marudut	Peristiwa bermula saat adanya rencana pertemuan antara pihak PT Brantas dengan perantara Marudut di hotel bilangan Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 30 Maret 2016, malam. Sehingga, pada pagi harinya rencana yang tersebut	Marudut terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55	Marudut merupakan pihak swasta yang membantu merencanakan pelaksanaan penyerahan uang di lapangan dalam kasus suap PT. Brantas, maka seharusnya Marudut adalah pelaku pembantuan suap selain ASN.

			<p>disepakati, kedua belah pihak akhirnya bertemu di hotel tersebut. Kemudian terjadi penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di lantai satu toilet pria, setelah penyerahan keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Marudud adalah Direktur Utama PT Basuki Rahmat Putra.</p>	<p>ayat (1) ke-1 KUHP. Ia menyatakan menerima putusan majelis hakim. Pada September 2016, Marudut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.</p>	
13	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Miftahul Ulum	<p>Dalam kasus ini, Ulum bersama Imam dinilai telah menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Suap tersebut dimaksudkan agar Ulum dan Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan</p>	<p>Atas perbuatannya Ulum didakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>Ulum hanya sebagai aspri Imam Nahrowi selaku mantan Menpora yang menjalankan perintah Imam, atas keit sertaannya menikmati hasil pidana suap dalam kasus Koni ini seharusnya Ulum dinyatakan sebagai pelaku pembantuan suap selain ASN.</p>

			<p>bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun kegiatan 2018. Atas perbuatan itu Ulum di dakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	
--	--	--	---	--	--



14	25/PID.TPK/2020/PT	Mirawati Basri	<p>8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait impor bawang. Diantaranya adalah pengusaha penyuap Chandry Suanda (Direktur PT Cahaya Sakti Agro) dan anggota DPR dari PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai penerima suap. • Modusnya adalah pemberian fee (suap) untuk memuluskan izin impor oleh perusahaan PT CSA kepada anggota komisi perdagangan DPR. Dimana nilai suap yang dijanjikan sebesar Rp 1.700 – Rp 1.800 untuk setiap kg bawang putih impor. Total jatah impor bawang putih yang dijanjikan adalah 20.000 ton. Anggota DPR dari PDIP ini diduga menawarkan bantuan dan memiliki "jalur lain" untuk mengurus Rekomendasi</p>	<p>Atas perbuatannya Mirawati divonis dengan sanksi pidana Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p>	<p>Mirawati bukan merupakan ASN atau Pejabat Negara. Namun Mirawati ikut melancarkan rencana suap dalam kasus suap impor bawang putih. Sehingga seharusnya Mirawati merupakan pelaku pembantuan suap selain ASN.</p>
----	--------------------	----------------	---	--	--

			<p>Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan, Mirawati Basri meruakan pihak swasta yang menjadi perantara suap dalam kasus ini.</p>		
--	--	--	--	--	--

Tabel 6: Analisis Terkait Kedudukan Pelaku pembantuan suap Selain ASN atau Penyelenggara Negara dalam Beberapa Kasus Pidana Suap



Berdasarkan berbagai macam kasus di atas terlihat dengan jelas bahwa pelaku pembantuan suap tidak lagi dapat dipandang hanya pada level ASN atau Penyelenggara Negara saja. Dari berbagai kasus di atas terlihat bahwa pelaku pembantuan suap selain ASN juga terdapat dalam perkembangan kasus-kasus suap di tanah air yang pada akhirnya memiliki andil dalam meningkatkan jumlah kasus suap di tanah air. Persoalan ini bila dilihat dari sisi lain juga menjelaskan bahwa suap korupsi sebagai *The Most Seriously Crime* tidak hanya dilakukan oleh pelaku suap aktif dan pelaku pembantuan suap ASN, namun telah menciptakan pelaku baru dengan modus operandi baru yaitu pelaku pembantuan suap selain ASN yang secara tidak langsung mampu menentukan keberhasilan tindak pidana suap dengan modus operandi khusus yang hanya terletak pada modus kejahatan berupa tindakan perencanaan penunjang tindak pidana suap yang dilakukan di lapangan, sehingga pidana suap memiliki perencanaan yang lebih rumit karena tidak lagi hanya melibatkan pelaku suap aktif dan pelaku pembantuan suap secara langsung namun disaranai oleh pelaku pembantuan suap selain ASN. Akibat hal ini perbuatan suap terkesan tidak terjadi karena pihak pelaku suap aktif terlihat pasif begitu pun pelaku pasif ASN, padahal pelaku pembantuan suap selain ASN lah yang bergerak untuk melancarkan perencanaan suap sehingga pihak pelaku suap aktif dan pelaku pembantuan suap dapat aman dalam memperoleh

keuntungan pada serangkaian tindakan suap yang merugikan negara. Akibat kekosongan hukum dalam pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN ini ialah:

1. penjatuhan sanksi bagi pelaku pembantuan suap selain ASN tidak berdasarkan peraturan undang-undang yang jelas;
2. karena belum diatur secara jelas kedudukannya dalam kebijakan pemberantasan suap, pelaku pembantuan suap selain ASN dapat memiliki celah untuk lepas dari jerat hukum;
3. karena belum diatur secara jelas kedudukannya dalam kebijakan pemberantasan suap, hukuman dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pembantuan suap selain ASN tidak sebanding;
4. karena belum diatur secara jelas kedudukannya dalam kebijakan pemberantasan suap, sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku pembantuan suap yang ringan akan mengakibatkan hilangnya efek jera sebagai efek pencegahan pidana bagi pelaku pembantuan suap selain ASN.

Keadaan demikian jelas menunjukkan bahwa penyempitan makna pelaku pasif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat

mengakibatkan persoalan hilangnya substansi kepastian hukum dalam kebijakan hukum pidana suap dan pada muaranya akan menghambat tercapainya tujuan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana secara mendasar di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 51 KUHP terbaru yang menyatakan bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ted Honderrich menyatakan bahwa “Sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*)”¹⁵⁴. Lebih dari pandangan Ted tersebut, studi tentang sanksi pidana juga telah merambah pada aspek keberadaan dimensi kriminogen dan victimogen dalam suatu kebijakan sosial atau pembangunan sosial masyarakat.¹⁵⁵

Penegakan hukum yang dilakukan KPK terkait kasus-kasus korupsi dalam perspektif sosial selama ini hanya berorientasi pada kuantiti jumlah banyaknya pelaku yang tertangkap,

¹⁵⁴T. Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2013, hlm. 20.

¹⁵⁵H.M.Wagianto, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, arjasa Pratama, 2017, hlm. 25-26.

sementara aspek mewujudkan efek jera melalui sistem peradilan pidana telah jauh terkesampingkan, pidana penjara dan denda tidak mampu mewujudkan efek jera bagi koruptor dewasa ini. Kenyataan hukum yang gagal tersebut memaksa adanya reorientasi tujuan pemidanaan dalam ruang pemberantasan korupsi yang gagal saat ini. Sehingga perlu dilakukan reorientasi hukum dalam pemberantasan korupsi, salah satunya ialah mengkaji perluasan makna pelaku pembantuan suap yang juga mencakup pelaku pembantuan suap selain ASN dalam pidana suap saat ini.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENGATURAN FORMULASI TERKAIT SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBANTUAN SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Barda Nawawi kemudian menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁵⁶

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

¹⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78 – 79.

- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief di atas, dapat di rumuskan beberapa kelamahan dalam melihat persoalan kebijakan ppidanaan yang belum menjamah bagi pelaku pembantuan suap selain ASN atau penyelenggara Negara.

A. Kelemahan Formulasi

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵⁷

Perumusan suatu undang-undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya

¹⁵⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 93.

bukan tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.¹⁵⁸

Dalam kebijakan formulasi, perlu kiranya memperhatikan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang mengemuka dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, yaitu:¹⁵⁹

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan

¹⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32.

¹⁵⁹Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang.

- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui undang-undang, atau disebut sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi berarti menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁶⁰ Jadi, pada hakikatnya kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁶¹ Terkait hal ini, Sudarto mengatakan bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi pidana maupun non-pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik/kebijakan hukum pidana yakni mengadakan pemilihan

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm. 124.

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶²

Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana yang meliputi faktor nilai, faktor ilmu pengetahuan, dan faktor kebijakan. Nilai-nilai atau kaidah-kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama, serta norma-norma budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat.¹⁶³ Namun dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁶⁴ Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial.¹⁶⁵ Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri telah menjadi faktor utama dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan dapat berkaitan dengan perkembangan

¹⁶² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109.

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*, hlm. 31.

¹⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 1.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

teknologi tersebut, misalnya tindak pidana terkait dengan teknologi informasi, internet, dan bentuk-bentuk transaksi secara elektronik lainnya. Hal inilah yang kemudian aturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi perlu dibuat dan ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, misalnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Terkait hal ini beliau mengatakan bahwa penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi.¹⁶⁶ Jadi proses kriminalisasi dapat terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga dapat terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya. Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengandung ancaman pidana. Karena itu kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Hukum pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun ada pendekatan lain selain hukum pidana dalam

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*, hlm. 240.

menanggulangi kejahatan. Hukum pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik. Konsepsi politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana, dan hal ini tidak lepas dari usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*).¹⁶⁷ Hal ini berarti kebijakan negara untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana (sarana penal) harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal, yakni berupa kebijakan sosial terutama hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya preventif.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa kriminalisasi yang menggunakan sarana penal menyangkut 2 (dua) pokok pemikiran yaitu masalah penentuan: 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 2) sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar. Analisis terhadap dua masalah sentral di atas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.¹⁶⁸

Siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana telah dijelaskan oleh para ahli ilmu hukum pidana, misalnya Van Hamel, yang mengartikan pelaku suatu tindak pidana sebagai berikut:

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶⁹

Ilmu hukum pidana memberikan peristilahan bagi orang yang melakukan tindak pidana, yaitu *pleger*. *Pleger* adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.¹⁷⁰

Dalam kaitan ini hukum pidana menjelaskan tentang penyertaan dalam hukum pidana (*deelneming*) yang diatur Pasal 55 dan 56 KUHP, terdiri dari: 1) *doenplegen* (yaitu menyuruh melakukan); 2) *medeplegen* (yaitu turut melakukan); 3) *uitlokking* (yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan); dan 4) *medeplichtigheid* (membantu melakukan).¹⁷¹

Kelemahan dalam aspek formulasi hukum yang menyebabkan pembedaan terhadap pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara kurang tepat ialah persoalan *rechtsvacuum*. Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya

¹⁶⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hlm. 556.

¹⁷⁰ Perkataan *pleger* sama artinya dengan *dader* yang keduanya dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah 'pelaku' (orang yang melakukan sesuatu). P.A.F. Lamintang dan Fraciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 611.

¹⁷¹ P.A.F. Lamintang dan Fraciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hlm. 613.

adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya: 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).¹⁷²

Berarti seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap- menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "the cancer of developing countries") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaipan aktif (*actieve omkoopung atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaipan pasif (*passive omkoopung atau passive bribery*), yang

¹⁷² Agustinus Edy Kristianto, http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1tgl. diunduh pada Sabtu 16 Juni 2019, pukul 07.32 Wib, hlm.1

mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); 'Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suapmenyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Banyak sekali instrumen regional (misalnya *EU, Inter- American, African Union, Southern African Development Community*) maupun organisasi internasional (misalnya *OECD, GRECO*) yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-

menyuap. Dalam pertumbuhannya instrumen-instrumen itu mengerucut dalam 7 bentuk UN *Convention Against Corruption*, 2003. Dalam Konvensi PBB ini ruang lingkup bribery diperluas dan mencakup penyuaipan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publikasing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif.

Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (*bribery in the private sector*) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (*obstruction of justice*). Untuk membahas lebih jauh masalah suap ini maka dipandang perlu melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa Kompendium Pidana Suap.

Terkait dengan swasta sebagai subjek kebijakan pemberantasan pidana korupsi dapat dilihat dalam sejarah pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam persoalan ini harus dicermati perihal pembentukan kedua undang-undang tersebut, yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Khusus untuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971. Pada saat pembentukan UU No. 3 Tahun 1971, Oemar Seno Adji, Menteri Kehakiman pada saat itu yang menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pegawai negeri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Apabila non-pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non-pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti undang-undang tindak pidana ekonomi.¹⁷³

Konsekuensi yang timbul akibat hal ini ialah meskipun dalam rumusan kedua pasal tersebut menggunakan frase “barangsiapa” namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan *communa delict* tetapi merupakan *delict propria*.¹⁷⁴ *Pandangan dari Oemar Seno Adji ini kemudian menjadi sandaran formil dalam memaknai kedudukan swasta sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan perihal pihak swasta sebagai subyek hukum dalam tindak pidana ini kemudian berkembang tidak hanya seperti apa yang dimaknai oleh Oemar Seno Adji. Hal ini juga dapat terlihat dalam risalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dan dibuat pada Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor*

¹⁷³Oemar Seno Adji, Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Peneterapannya, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 1983, hlm. 485-486.

¹⁷⁴Albert Hasibuan, ed., *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam risalah tersebut tidak ditemukan pembahasan perihal pelaku pembantuan suap selain ASN, anatomi pemikiran pelaku pasif masih sama dengan logika pemikiran yang dinyatakan oleh Oemar Seno Adji, dimana pelaku pembantuan suap hanya dikonstruksikan kepada ASN atau PNS atau Penyelenggaran Negara yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan negara.¹⁷⁵

Persoalan yang kedua sebagai penyebab ketiadaan pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara adalah belum disesuaikannya ketentuan korupsi di sektor swasta yang di atur dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Penjelasan *United Nations Convention Against Corruption*, secara filosofis tujuan dibuatnya UNCAC yaitu:

- a. mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi di antara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi.

¹⁷⁵DPR RI, Risalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, pada 21 April 2022.

- b. kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan. Kerjasama di sini tidak hanya di antara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan state party dari konvensi tersebut.
- c. integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.

Dapat diketahui bersama bahwa *United Nations Convention Against Corruption* telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Sekalipun ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), namun formulasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum disesuaikan dengan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

Pengaturan pelaku pembantuan suap secara internasional diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. *Article 15 United Nations Convention Against Corruption* menyebutkan bahwa:

Article 15. Bribery of national public officials

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;*
- (b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

Berdasarkan ketentuan *Article 15 United Nations Convention Against Corruption* di atas terlihat bahwa setiap negara anggota wajib mengambil Tindakan legislatif atau Tindakan lain yang ditujukan untuk melaksanakan pemberantasan pidana suap apabila dalam suatu negara terdapat pihak yang melakukan:

1. Janji, penawaran atau pemberian, kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya;
2. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugasnya. tugas resmi.

Article 16 United Nations Convention Against Corruption

kemudian menyebutkan bahwa:

Article 16. Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations

1. *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.*
2. *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

Berkaitan dengan *Article 16 United Nations Convention Against Corruption* dapat diketahui bahwa setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak

semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional. Kemudian pada ayat (2) diketahui bahwa setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, ajakan atau penerimaan oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Ketentuan perihal pelaku pembantuan suap baik dalam *Article 15* maupun *Article 16 United Nations Convention Against Corruption*, dikenakan hanya pada pejabat atau penyelenggara negara, namun demikian untuk *Article 15* berlaku dalam lingkungan nasional sementara *Article 16* berlaku cakupannya untuk pejabat lembaga negara secara internasional. Tindak pidana suap baik dalam *Article 15* maupun *Article 16 United Nations Convention Against Corruption* berlaku di sektor administrasi negara, sementara tindak pidana suap di sektor privat pada *United Nations Convention Against Corruption* diatur dalam *Article 21*.

Article 21. Bribery in the private sector

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself*

- or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;*
- (b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

Berdasarkan *Article 21 United Nations Convention Against Corruption* ini terlihat jelas bahwa setiap negara anggota harus secara legislatif ataupun dengan upaya lain mampu mengatur upaya pemberantasan pidana suap yang terdiri dari:

1. Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada setiap orang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia, dalam pelanggaran kewajibannya, bertindak atau tidak bertindak;
2. Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya oleh siapa pun yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia atau dia, melanggar kewajibannya, bertindak atau tidak bertindak.

Ketentuan *Article 21 United Nations Convention Against Corruption* menunjukkan adanya perluasan makna pidana suap yang tidak hanya berada di sektor administrasi negara namun juga pada tata kelola sektor ekonomi dan usaha secara swasta atau secara privat.

Perbedaan ruang lingkup pada pengaturan tindak pidana suap dalam *Article 15, Article 16, dan Article 21 United Nations Convention Against Corruption* mengakibatkan perbedaan pula dalam hal pemaknaan pelaku pembantuan suap, pelaku pembantuan suap menurut *Article 15 dan Article 16* meliputi pejabat negara baik dalam organisasi nasional pemerintahan maupun organisasi internasional pemerintahan. Sementara pelaku suap dalam *Article 21 United Nations Convention Against Corruption* meliputi setiap orang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain.¹⁷⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat bahwa tidak seperti konvensi lainnya yang merumuskan unsur-unsur suatu kejahatan atau definisi mengenai suatu kejahatan, UNCAC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korupsi, akan tetapi, dalam Bab III UNCAC terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 dalam perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai korupsi, salah satu perbuatan yang dikriminalisasi dalam konvensi tersebut adalah korupsi di sektor swasta. Penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi adalah hal yang langka di Indonesia, kendatipun instrumen hukumnya telah ada sejak tahun 1999, di satu sisi, pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam undang-undang

¹⁷⁶United Nations, United Nations Convention Against Corruption https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

pemberantasan tindak pidana korupsi, namun di sisi lain korupsi di sektor swasta merupakan hal baru dalam Konvensi PBB.

United Nations Convention Against Corruption menunjukkan bahwa dalam konvensi PBB mengenai antikorupsi terdapat kriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan. Secara garis besar, ada sebelas perbuatan:

- a. *Bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional Inti dari tindakan tersebut adalah janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Demikian pula tindakan permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) *The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;*

(b) *The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

- b. *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik, tindakan-tindakan tersebut meliputi dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional. Demikian pula tindakan-tindakan yang meliputi sengaja memohon atau menerima oleh seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Hal ini sebagaimana tertuang

dalam Pasal 16 *United Nations Convention Against Corruption*

yang menyebutkan bahwa:

a) *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.*

b) *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

c. *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property*

by a public official atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik.

Tindakan tersebut adalah menggelapkan, menyelewengkan atau mengalihkan dengan cara lain oleh pejabat publik untuk

keuntungan dirinya sendiri atau untuk keuntungan orang lain atau

badan lain, kekayaan, dana-dana publik atau perorangan atau

sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan

kepada pejabat publik itu berdasarkan kedudukannya. Hal ini

sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 *United Nations Convention*

Against Corruption yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.

d. *Trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh.

Kualifikasi tindakan tersebut adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya. Demikian pula tindakan memohon atau menerima dari pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or*

her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;

b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

e. *Abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi. Kualifikasi tindakan tersebut adalah dengan sengaja menyalahgunakan fungsi atau kedudukan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan secara melawan hukum oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau badan lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.

f. *Illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah yaitu dengan sengaja memperkaya secara tidak sah berupa suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 *United*

Nations Convention Against Corruption yang menyebutkan bahwa:

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

- g. *Bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta berupa tindakan yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan. Demikian pula tindakan berupa memohon atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar ia secara melawan hak, melakukan sesuatu atau menahan diri untuk melakukan sesuatu.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;*
- b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

- h. *Embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta yaitu tindakan dengan sengaja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, menggelapkan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas apapun dalam suatu badan di sektor swasta atas suatu kekayaan, dan dana pribadi atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan bahwa:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.

- i. *Laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan yaitu tindakan dengan sengaja mengkonversi atau mentransfer kekayaan padahal diketahuinya bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu atau membantu seseorang yang terlibat dalam melakukan kejahatan asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya. Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, kedudukan, pergerakan atau kepemilikan dari atau hak-hak yang sesungguhnya berkenaan dengan kekayaan, mengetahui kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan:

- 1) *Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*
 1. *(i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;*
(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;
 2. *Subject to the basic concepts of its legal system:*
 - (i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;*
 - (ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.*
- 2) *For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:*

1. *Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;*
2. *Each State Party shall include as predicate offences at a minimum a comprehensive range of criminal offences established in accordance with this Convention;*
3. *For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;*
4. *Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;*
5. *If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.*

- j. *Concealment* atau penyembunyian yaitu tindakan dengan sengaja, setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini, tanpa turut serta dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan:

Without prejudice to the provisions of article 23 of this Convention, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally after the commission of any of the offences established in accordance with this Convention without having participated in such offences, the concealment or continued retention of property when the person involved knows that such property is the result of any of the offences established in accordance with this Convention.

k. *Obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan yaitu tindakan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji yang menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatankejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. Demikian pula tindakan penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatankejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebutkan:

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- b. *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.*

Kesebelas tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC tersebut kemudian dapat dilihat bahwa terdapat jenis tindak pidana yang bersifat *mandatory offences* dan jenis tindak pidana yang bersifat *non-mandatory offences*. Kedua sifat ini tidak terlepas dari kesepakatan negaranegara peserta dalam konvensi tersebut. Jika suatu tindakan yang dikriminalisasikan bersifat *mandatory* berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban dari state party. Sebaliknya, jika suatu tindakan bersifat *non-mandatory* berarti tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal.

Terdapat lima tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC yang bersifat *mandatory offences*. Masing-masing adalah:

- 1) *Bribery of national public officials;*
- 2) *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations;*
- 3) *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official;*
- 4) *Laundering of proceeds of crime;*
- 5) *Obstruction of justice.*

Sedangkan 6 tindakan lainnya yang bersifat *non-mandatory offences* adalah:

- 1) *Trading in influence;*
- 2) *Abuse of function;*

- 3) *Illicit enrichment*;
- 4) *Bribery in the private sector*;
- 5) *Emblezzement of property in the private sector*;
- 6) *Concealment*.

Perumusan tindakan-tindakan yang dikriminalisasi dalam suatu konvensi internasional sebagaimana juga yang terdapat dalam UNCAC memiliki tiga karakter tersendiri:¹⁷⁷

- a. Perumusan tindakan yang dikriminalisasikan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain.
- b. Sebagai konsekuensi dari yang pertama, unsur-unsur tindakan yang dikriminalisasikan menjadi tidak jelas. Tegasnya, perumusan yang demikian tidak memenuhi syarat *lex certa* sebagai hal yang prinsip dalam asas legalitas. *Lex certa* atau *nullum crimen, nula poena, sine lege certa* berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas merupakan salah satu syarat yang fundamental dari asas legalitas.
- c. Perumusan tindakan-tindakan yang dikriminalisasikan tidak diikuti oleh suatu sanksi pidana yang tegas. Karakteristik yang demikian bukanlah tanpa alasan. Hal ini dimaksud agar pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari jeratan hukum.

¹⁷⁷Eddy O. S. Hiariej, "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, No.4, 2020, hlm. 337-340.

Korupsi di sektor swasta merupakan *non-mandatory offences*. Artinya, tidak ada kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. Secara lengkap ketentuan korupsi di sektor swasta dalam Pasal 21 ayat (1) konvensi tersebut berbunyi:

Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan maksud agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan,

Setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta meminta, atau menerima secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari seseorang, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.

Berdasarkan pasal tersebut, Pasal 21 ayat (1) diperuntukkan bagi pesuap aktif, sedangkan ayat (2) diperuntukkan bagi pesuap pasif. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan dari pasal *a quo* adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Menjanjikan, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak semestinya langsung maupun tidak langsung;
- c. Orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- d. Dengan maksud. Dalam hal ini adalah kesengajaan sebagai maksud seperti yang telah diutarakan di atas.

- e. Orang yang dijanjikan, ditawarkan atau menerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;
- f. Dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.

Selanjutnya adalah pidana penggelapan di sektor swasta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 22 UNCAC, “Setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta dengan sengaja menggelapkan kekayaan atau keuangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.” Konstruksi pasal yang demikian adalah untuk melindungi kekayaan sektor swasta dari perilaku koruptif oleh orang yang berkerja di dalamnya. Adapun unsur-unsur pasal *a quo*:

- a. Setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta;
- b. Menggelapkan kekayaan atau keuangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai;
- c. Yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya;
- d. Yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.

Kendatipun korupsi di sektor swasta bukan merupakan kewajiban setiap negara peserta untuk memasukkannya dalam hukum nasional negaranya namun untuk konteks Indonesia, ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan dalam undang-undang pemberantasan tindak

pidana korupsi terkait korupsi di sektor swasta meliputi dua hal.¹⁷⁸

Pertama, penyuapan di sektor swasta baik penyuapan aktif maupun penyuapan pasif. Kedua, penggelapan di sektor swasta. Pengaturan ini sangatlah mendesak dengan mengingat beberapa hal:

- a. Hampir 75 persen kasus korupsi di Indonesia berada pada sektor pengadaan barang dan jasa.
- b. Pengadaan barang dan jasa selalu melibatkan pihak swasta.
- c. Nilai nominal yang dikorupsi sangat fantastik yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara.
- d. Pihak swasta acapkali melibatkan diri dalam kasus korupsi dengan modus operandi yang canggih untuk mengelabui hasil kejahatan korupsi. Pengaturan korupsi di sektor swasta di masa mendatang harus disempurnakan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini agar mempermudah dan memperlancar aparat penegak hukum untuk mejerat korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Terlebih dalam konteks Indonesia, persoalan tersisa yang masih menimbulkan perdebatan adalah korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk swasta. Negara Indonesia merupakan negara yang dalam pemberantasan korupsi belumlah menyesuaikan kaidahnya dengan *United Nations Convention Against Corruption*, pandangan demikian ditunjukkan dengan kenyataan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁷⁸*Loc, cit.*

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenal tujuh kelompok tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Perbuatan Yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Kelompok pertama ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;¹⁷⁹

b. Suap

Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). “Sekarang korporasi sudah bisa dipidana, makanya penting sekali dunia usaha mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya khusus, penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kelompok kedua ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹⁷⁹KlikLegal.com, Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>, pada 12 Mei 2023.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pelaku suap aktif, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pelaku pembantuan suap.¹⁸⁰

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Kelompok ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Kelompok perbuatan ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸¹

d. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-

¹⁸⁰*Loc, cit.*

¹⁸¹*Loc, cit.*

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸²

e. Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pemerasan dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 12 huruf (e), (g), dan (h) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸³

f. Perbuatan Curang

Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Perbuatan curang ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

¹⁸²*Loc, cit.*

¹⁸³*Loc, cit.*

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸⁴

g. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan adalah situasi ketika penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja profesional yang seharusnya objektif dan imparial. Dalam definisi ini, seharusnya penyelenggara negara tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh untuk masyarakat tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan ini diatur dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸⁵


Persoalan lain yang timbul akibat belum disesuaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan *United Nations Convention Against Corruption* ialah ketiadaan pengaturan suap di sektor swasta. Hal ini berakibat tidak dikenalnya tindak pidana suap di sektor swasta, sehingga berimbas pula terhadap pemaknaan pelaku pembantuan suap, dimana dalam Undang-

¹⁸⁴*Loc, cit.*

¹⁸⁵Pusat Edukasi Anti Korupsi, Apakah Benturan Kepentingan Termasuk Tindak Pidana Korupsi?, Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230127-apakah-benturan-kepentingan-termasuk-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 12 Mei 2023.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikenal istilah pelaku pembantuan suap swasta atau selain ASN atau selain Penyelenggara Negara. Berikut akan dijelaskan analogi disharmonisasi kebijakan pidana suap korupsi dengan ketentuan suap di sektor swasta dalam *United Nations Convention Against Corruption* yang menyebabkan tidak dikenalnya pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara:





B. Kelemahan Aplikatif

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-

¹⁸⁶ Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸⁷

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹⁸⁸

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan

¹⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

¹⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸⁹ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:¹⁹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundang-undangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran

¹⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 3.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Ketiga hal tersebut akan dibahas di bawah ini. Persoalan *rechtsvacuum* perihal pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN dan Penyelenggara Negara juga dapat berpengaruh bagi penegak hukum yang memiliki mandate dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan yang dibuat.

Perwujudan keadilan dalam ranah penegakan hukum pada dasarnya berpusat pada putusan seorang hakim. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁹¹

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa hukum adalah sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih luas. Jika Indonesia menghendaki adanya satu sistem hukum, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah mempersatukan terlebih dahulu struktur sosial yang ada. Dalam hal ini harus ada koordinasi lintas

¹⁹¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 83.

sektoral yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *jus curia novit*. Hal ini menyebabkan hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang tetapi sesungguhnya hakim juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Karena itulah, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu kenyataan, bahwa suatu hukum tertulis (perundang-undangan) ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering sekali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*)

untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan suatu perkara.¹⁹²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa putusan hakim dalam pengadilan perkara penyalahgunaan narkoba dapat berbeda-beda, karena hanya hakim lah yang mengetahui kondisi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut. Keadaan berbeda-bedanya putusan hakim tersebut diistilahkan sebagai suatu disparitas putusan.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Hakim dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.¹⁹³ Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan

¹⁹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 15.

¹⁹³ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 72.

sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diriterdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada ukuran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam ukuran itu terlampau besar.¹⁹⁴

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus '*a strong and restrictive guideline*'.¹⁹⁵ Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang

¹⁹⁴ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 33.

¹⁹⁵ Andrew Ashworth, *Sentencing*, hlm. 101.

penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.¹⁹⁶

Penafsiran hukum oleh hakim dalam perkembangannya didasari oleh sembilan teori, yaitu:

- a. Teori penafsiran letterlijk atau harfiah (*what does the word mean*)

Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Misalnya, kata *servants* dalam Konstitusi Jepang Art. 15 (2), “*All public officials are servants of the whole community and not of any group there of*”. Contoh lain mengenai kata *a natural association* dalam Art. 29 ayat (1) dan kata *the moral* dalam ayat (2) konstitusi Italia yang menyatakan : “(1) *The Republic recognizes the rights of the family as a natural association founded on marriage; (2) Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses, within the limits laid down by law to safeguard the unity of the family*”.

Contoh berikutnya lagi, misalnya terlihat pada kata *inconsistent* dalam ayat (1) Article 13 Konstitusi India, yaitu “*All always in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution,*

¹⁹⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma*, hlm. 37-38.

in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void”.

- b. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean*)

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Menurut Vissert't Hoft di negaranegara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.

- c. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text*)

Penafsiran historis mencakup dua pengertian penafsiran sejarah perumusan undang-undang, dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta

rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penasiran kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.

d. Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*)

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penasiran kedua,

mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.

- e. Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*)

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan Pasal 33 UUD 1945, dan ide Negara Kekaisaran Jepang.

- f. Teori penafsiran filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulated in the text*)

Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya, ide Negara hukum dalam Konstitusi Republik Perancis Article 66: "*No person may be detained arbitrarily*". Ide Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh lain lagi adalah rumusan ide demokrasi terpusat (*centralized democracy*) dalam Konstitusi Cina.

- g. Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text*)

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan

jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

h. Teori penafsiran holistik

Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Misalnya, The individual economy¹⁴ dalam Article 11 ayat (1) Konstitusi Cina : “*The individual economy of urban and rural working people, operated within the limits prescribed by law, is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and interest of the individual economy*”, (2) “*The state guides, helps, and supervises the individual economy by exercising administrative control*”, (3) “*The state permits the private sector of the economy to exist and develop within the limits prescribed by law. The private sector of the economy is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and interest of the private sector of the economy, and exercises guidance, supervision and control over the private sector of the economy.*”

- i. Teori penafsiran holistik tematissistematis (what is the theme of the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation)

Dalam hal ini, misalnya, regular election dalam Article 68 dan 69 Kontitusi Amerika Serikat : *“Regular elections to the National Assembly shall be held within sixty days prior to the expiration of the term of the current Assembly. Procedures for elections to the National Assembly shall be prescribed by law. The date of elections shall be fixed by Presidential decree. The first session of a newly elected National Assembly shall convene on the second Thursday following the elections of at least two thirds of the total number of Deputies. Until the election of the total number of Deputies. Until the election of the President of National Assembly, its meetings shall be chaired by the Deputy who is most senior in age.”* *“The regular sessions of the National Assembly shall convene twice per year from the second Monday of September to the second Wednesday of December and from the first Monday of February to the second Wednesday of June. The sittings of the National Assembly shall be open to the public. Closed door sittings may be convened by a resolution of the National Assembly.”* Disamping itu, dalam perkembangan


pemikiran dan praktik penafsiran hukum di dunia akhir-akhir ini, telah berkembang pula berbagai corak dan tipe baru dalam penafsiran hukum dan konstitusi di berbagai negara. Oleh karena itu, pendapat-pendapat yang biasa kita diskusikan di berbagai fakultas hukum di tanah air juga perlu memperhatikan dinamika perkembangan di dunia ilmu hukum pada umumnya. Oleh sebab itu, berbagai pandangan para sarjana mengenai ragam metode penafsiran itu, perlu kita himpun dan kita sarikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa keadilan bagi masyarakat. Pada tahap inilah hukum mengalami reduksi utamanya dalam hal tujuan hukum.

Reduksi makna tujuan ber hukum maknanya ialah hilangnya aspek kemanusiaan sekaligus aspek keadilan yang mengakibatkan hukum kehilangan makna moralitas kemanusiaan dan menjadi rapuh atau terdegradasi dengan aspek formalitas semata sehingga jauh dari kebutuhan masyarakat serta cita hukum secara falsafah. Keadaan ini mengakibatkan hukum tak ubahnya besi yang berkarat, hukum hanya menjadi alat yang semakin hari semakin rapuh dalam mengikuti dinamika sosial yang tidak terkendali, dan pada akhirnya hukum tidak relevan lagi bagi nilai-nilai fundamental yang menjadi roh dalam kehidupan sosial.

Pendapat penulis ini sejalan dengan pandangan dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum telah cacat sejak lahir sehingga selalu *terseok-seok* dalam mengikuti perkembangan sosial.¹⁹⁷

Reduksi makna hukum dalam persoalan pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN ini diakibatkan oleh logika hakim yang ambigu akibat ketiadaan pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN dan Penyelenggara Negara di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaruh adanya *rechtsvacuum* terkait pengaturan pelaku pembantuan suap selain ASN dalam UU TIPIKOR terhadap penafsiran hakim dan keputusan hakim yang keliru dalam menjatuhkan ketentuan pidana terhadap pelaku pembantuan suap selain ASN ini dapat terlihat pada table di bawah ini:



¹⁹⁷Satjipto Rahardjo, “Tidak menjadi Tawanan Undang-Undang,” dalam Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 120.

No	Nomer Perkara	Pelaku pembantuan suap yang bukan merupakan ASN atau Penyelenggara Negara	Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap	Sanksi yang diterapkan
1	76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst	Eka Kamaluddin	<p>Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, terjadi pertemuan Amin Santono anggota komisi XI DPR dengan Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Ahmad Ghiast Direktur CV. Iwan Binangkit di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma. Pertemuan tersebut diagendakan para pihak untuk penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono dan Yaya Purnomo sebesar Rp. 400.000.000,-. Adapaun</p>	<p>Berdasarkan perbuatan Eka Kamaluddin sebagai perantara suap, Eka di vonis telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>

			<p>tujuan pemberian uang tersebut agar CV. Iwan Binangkit mendapatkan proyek proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK diketahui bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,-. Sebelumnya Ahmad Ghiast juga telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Amin Santono.</p>	
2	45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.	Lily Martiani Maddari	<p>Kejadian terjadi pada 20 Juni 2017, pada pagi hari pukul 09.00, Jhoni Wijaya selaku direktur PT. Statika Mitra sarana memberikan uang sebesar 1 Miliar dalam pecahan RP. 100.000,-, yang</p>	<p>Karena Lily Martiani menerima penyerahan uang <i>commitment fee</i> sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico, maka Lily divonis dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UUPTK.</p>

			<p>dikemas dalam kardus berukuran A-4 kepada Rico Dian sari selaku pengusaha dan bendahara DPD Golkar. Setelah itu Rico menemui Lily yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang merupakan Gubernur Bengkulu pada pukul 09.30, tepat pukul 10.00 Rico diamankan oleh KPK, dan KPK membawa Rico kembali ke rumah Ridwan Mukti, di rumah Ridwan Mukti KPK mengamankan Lily dan menemukan uanga suap sebesar 1M, diketahui bahwa Lily merupakan perantara suap antara Jhoni Wijaya dengan Ridwan Mukti.</p>	
3	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Andi Irfan Jaya	<p>Andi Irfan Jaya ikut menemui Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Advokat Anita Kolopaking pada 25 November 2019. Dalam pertemuan tersebut</p>	<p>Atas perbuatannya tersebut Andi Irfan Jaya dijatuhi vonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun</p>

			<p>dihasilkan <i>action plan</i> untuk membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum atas kasus Bank Bali. Atas hasil <i>action plan</i> tersebut Djoko Tjandra membayar uang suap sebesar 10 juta Dolar AS. Andi Irfan Jaya mendapatkan peran menjadi pehubung terkait transaksi suap tersebut antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki.</p>	<p>2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>
4	97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst	Andi Taswin Nur	<p>Andi Taswin Nur merupakan perantara suap dalam kasus suap terhadap direktur PT Angkasa Pura II. Draman Mappangara selaku Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang dijembatani oleh Andi Taswin memiliki niat dalam melakukan suap kepada direktur PT Angkasa Pura II agar bersedia mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia dan pekerja</p>	<p>Atas perbuatannya Andi Taswin dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 KUHP.</p>

			<p>pada proyek pengadaan semi baggage handling. Andi Taswin sebagai pihak yang melobi dan meyrahkan uang dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia kepada direktur PT Angkasa Pura II.</p>	
5	21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg	H.M. Itoch Tochija	<p>Bahwa Atty suharty adalah Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 dan Itoch Tochija adalah suaminya yang pernah menjabat sebagai wali kota Cimahi 2(dua) periode yaitu periode pertama 2002-2007 dan terpilih kembali untuk periode kedua 2007-2012. Atty Suharty menunjuk Itoch sebagi anggota Timpercepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang diketuai oleh Emir Sanaf dan menyediakan 1 (satu) ruangan kerja yang diperuntukan untuk Itoch Tochija di lantai dasar gedung A Pemkot Cimahi,</p>	<p>Atas perbuatannya H.M. Itoch Tochija dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

			<p>selain itu Atty Suharty juga menunjuk 3 (tiga) orang ajudan untuk membantu Itoc yaitu, Choerudin Djohaeri alias Aom, Sentot Wisnu Wijaya dan Iin Solihin. Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi berencana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Cimahi periode 2017- 2022. Untuk kepentingan kampanye Atty maka Itoc dengan sepengetahuan Atty bermaksud mengumpulkan dana dana kampanye yang antara lain bersumber dari proyek infrastruktur yang dikerjakan SAMIN dan dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi, khususnya proyek pembangunan pasar atas barokah kota Cimahi pada Dinas Koperasi UMKM dan Disperindagtan Kota Cimahi.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Untuk proyek pembangunan pasar atas barokah Cimahi tersebut maka Atty Suharty mengajukan surat Permohonan Pembahasan Pinjaman Daerah kepada Pimpinan DPRD Kota Cimahi. Dalam kasus ini Itoc tidak dibenarkan melakukan pencarian dana kampanye melalui penukaran izin proyek yang berada di bawah kendali istrinya. Perbuatannya tersebut jelas termasuk perantara suap atau makelar suap.</p>	
6	93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Alfin Suherman	<p>Ihwal suap ini bermula saat Sedy melaporkan adanya pihak lain yang menipu dan melarikan investasinya sebesar Rp11 miliar. Sedy dan Alfin diduga menyiapkan uang sebelum tuntutan dibacakan, uang itu untuk diberikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) terkait</p>	<p>Pada kenyatannya Alfin Suherman lepas di tingkat Pengadilan Negeri dan Alfin pun lepas atau <i>onslag vanrecht vervolging</i> karena kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang dilakukan Jaksa ditolak oleh Majelis Hakim.</p>

			<p>tuntutan pihak yang telah menipunya. Saat proses persidangan berlangsung, SPE dan pihak yang dituntut memutuskan untuk berdamai. Setelah proses perdamaian berlangsung pada 22 Mei 2019, pihak yang dituntut meminta kepada SPE agar tuntutannya hanya satu tahun. Alvin lantas melakukan pendekatan kepada JPU melalui seorang perantara. Perantara itu menyampaikan kepada Alvin kalau rencana tuntutannya ialah dua tahun. Alvin diminta menyiapkan uang Rp200 juta serta dokumen perdamaian jika menginginkan tuntutannya menjadi satu tahun. Selanjutnya, Alvin dan Sedy menyanggupi permintaan itu dan berjanji akan menyerahkan yang dimintakan kepadanya pada</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Jumat (28/6). Mengingat tuntutan akan dibacakan pada Senin (1/7).</p> <p>Jumat pagi, SPE menuju sebuah bank dan meminta RSU (Ruskian Suherman) mengantar uang ke AVS di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Sekitar pukul 11.00 WIB, SSG (Sukiman Sugita) mendatangi AVS di tempat yang sama untuk mengantar dokumen perdamaian. Masih di tempat yang sama, Ruskian menemui AVS untuk menyerahkan uang Rp200 juta yang dibungkus dalam kantong plastik hitam pukul 12.00 WIB. Setelah menerima uang dan dokumen perdamaian, Alvin langsung menemui Yadi Herdianto (YHE) yang merupakan Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta. Setelah menerima</p>	
--	--	---	--

			uang itu, Yadi langsung bergegas menuju kantor dengan menggunakan taksi. Diduga Yadi memberikan uang itu kepada Agus yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan tersebut.	
7	1353 K/Pid.Sus/2017	Doddy Aryanto Supeno	20 April 2016 KPK menangkap tangan dua orang, Edy Nasution mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Doddy Aryanto Supeno disinyalir merupakan staf di perusahaan Eddy Sindoro. Doddy memberikan suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu untuk pengabulan Peninjauan kembali (PK) untuk kasus yang ditangani PN Jakarta Pusat yang melibatkan PT. Paramount Enterprise International. Doddy Aryanto Supeno merupakan asisten dari Eddy	Dalam putusan kasus yang melibatkan Doddy Aryanto Supeno, hakim menyatakan bahwa Doddy terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka majelis hakim sudah sepatutnya menjatuhkan hukuman yang diancamkan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

			Sindoro yang bertugas sebagai perantara suap dalam kasus tersebut.	
8	14/PID/TPK/2016/PT.DKI	Otto Cornelis Kaligis	Kasus suap yang melibatkan Kaligis dimulai ketika Kejati Sumut memanggil Bendahara Umum Pemprov Sumut Achmad Fuad Lubis untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana bansos. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selaku atasan Fuad kemudian memberitahu Kaligis atas adanya panggilan tersebut. Gatot dan istrinya, Evy Susanti kemudian pergi ke kantor Kaligis dan bertemu advokat senior itu beserta Gary, Yulius Irawansyah dan Anis Rifai untuk berkonsultasi karena khawatir panggilan terhadap Fuad akan mengarah kepada dirinya. Kaligis kemudian mengusulkan agar Fuad mengajukan gugatan ke	Atas perbuatannya O. C. Kaligis didakwa oleh hakim yaitu O. C. Kaligis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dimana O. C. Kaligis dikenakan Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan ancaman sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

			<p>PTUN Medan. Kaligis kemudian menjadi kuasa hukum Fuad dalam gugatan ke PTUN Medan. Pada bulan April 2015, Kaligis bersama Gary dan Indah menemui Syamsir dan Tripeni untuk konsultasi gugatan. Setelah itu Kaligis memberikan amplop berisi uang 5.000 dolar Singapura kepada Tripeni Irianto serta menemui Syamsir dan memberi uang 1.000 dolar Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2015, Kaligis dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Dalam kesempatan tersebut Kaligis memberi buku karangannya dan satu amplop berisi uang sebesar 10 ribu dolar Amerika dengan maksud agar Tripeni menjadi hakim yang menangani perkara gugatannya. Gary kemudian disuruh untuk mendaftarkan</p>	
--	--	--	--	--

		<p>gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Mei 2015, sidang pertama gugatan ini digelar. Sebelum sidang, Kaligis, Gary dan Indah kembali menemui Tripeni untuk meyakinkannya agar berani memutus sesuai dengan gugatan. Tanggal 1 Juli 2015, Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor OC Kaligis & Assciates, Yenny Octorina Misnan melaporkan ke Kaligis tentang penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dan 30 ribu dolar Amerika yang diterima dari Evy Susanti. Kaligis kemudian meminta Yenny untuk membungkusnya dalam lima amplop dengan perincian tiga amplop masing-masing 3.000 dolar Amerika, serta menyiapkan dua amplop yang diisi dengan masing-masing 1.000 dolar Amerika. Besoknya, Kaligis menemui Tripeni untuk menyerahkan</p>	
--	--	---	--

		<p>amplop putih, namun Tripeni menolak. Kaligis beserta Indah kembali ke Jakarta, sementara Geri tetap di Medan dan pulang lain hari. Masih pada hari yang sama, Kaligis bertemu dengan Evy di Jakarta. Kaligis pun meminta uang tambahan kepada Evy senilai 25 ribu dolar Amerika untuk diberikan kepada tiga hakim. Pada tanggal 5 Juli 2015 pagi, Kaligis, Gary dan Indah kembali ke Medan. Mereka segera menuju kantor PTUN Medan. Kaligis dan Indah menunggu di mobil sementara Gary masuk ke dalam gedung. Gary kemudian bertemu dengan hakim Dermawan dan hakim Amir untuk menyerahkan uang dalam amplop putih masing-masing senilai 5.000 dolar Amerika. Setelah itu, Kaligis dan Indah kembali ke Jakarta, sementara</p>	
--	--	---	--

			<p>Gary tetap di Medan. Pada 7 Juli 2015, majelis hakim membacakan putusan. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan surat panggilan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Fuad. Majelis menilai permohonan keterangan kepada Fuad adalah penyalahgunaan wewenang. Usai sidang, Gary kemudian menyerahkan uang sebesar 1.000 dolar Amerika kepada Syamsir. Pada tanggal 9 Juli, Gary menyerahkan amplop berisi uang senilai 5.000 dolar Amerika untuk Tripeni. Saat keluar kantor PTUN Medan inilah Gary ditangkap penyidik KPK bersama tiga hakim dan satu panitera tersebut. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka.</p>	
--	--	--	---	--

9	36/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	Arif Fitrawan	<p>Kasus ini bermula, ketika Arif Fitrawan berdiskusi dengan Martin dan Direktur CV CLM Isrullah Achmad untuk mengusulkan 'mengurus' kepada majelis hakim. Untuk mengurus tersebut, Arif meminta bantuan PN Jakarta Timur M Ramadhan yang pernah berkerja di PN Jaksel. Kemudian M Ramadhan menemui Iswahyu dan Irwan di rumah makan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Irwan bertanya Ramadhan mengenai jumlah uang. Irwan bertanya Ramadhan, duitnya berapa? Lalu Ramadhan menjawab putusan sela ada uang Rp 150 juta, dimana Arif yang akan mengatur semuanya. Berdasarkan pertemuan itu kedua hakim menyetujui permintaan Arif untuk membantu</p>	<p>Atas perbuatannya Arif divonis telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p>
---	----------------------------	---------------	--	---

			<p>memenangkan penggugat dengan syarat menyiapkan uang. Setelah itu, Martin mengirimkan uang Rp 200 juta yang diserahkan Ramadhan melalui Arif. Selanjutnya Ramadhan menemui Irwan menyerahkan uang Rp 150 juta yang kemudian disampaikan Arif uang itu sudah diserahkan kepada hakim. Selanjutnya Arif menemui Ramadhan menyerahkan uang Rp 500 juta untuk mengurus perkara itu. Ramadhan juga meminta uang entertain buat dirinya dan dikirim Rp 10 juta dari Arif. Dua hari sebelum dibacakan putusan, pada 29 November 2018, Ramadhan disebut minta bantuan istrinya Deasy Diah Suryono berkomunikasi dengan Irwan membahas persetujuan Rp 500 juta. Akhirnya, Arif</p>	
--	--	--	---	--

			bersama Resa Indrawan mencairkan uang Rp 500 juta yang sebelumnya dikirim oleh Martin. Uang itu ditukardalam bentuk dolar singapura 47 ribu. Selanjutnya diserahkan kepada Ramadhan dirumahnya, namun saat itu mereka diamankan petugas KPK.	
10	08/PID/TPK/2014/PT.DKI	Mario Cornelio Bernardo	Kasus bermula ketika Koestanto Harijadi Widjaja selaku Direktur PT Grand Wahana Indonesia melaporkan Hutomo Wijaya Ongowarsito ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Pada tanggal 5 Juli 2011. Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 784/Pid.B/ 2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 19 Nopember 2012,	Atas perbuatannya hakim menyatakan bahwa Mario Cornelio Bernardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Kemudian

		<p>bahwa Hutomo Wijaya Ongowarsito terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Hutomo Wijaya Ongowarsito dari segala tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Recht Vervolging</i>). Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pada bulan Januari 2013 bertempat di Gedung Mawar Saron Sunter Jakarta Utara, Sasan Widjaja selaku Komisaris PT. Grand Wahana Indonesia atas sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum dan melakukan konsultasi hukum kepada Pengacara Hotma Sitompoel & Associates</p>	<p>hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Cornelio Bernardo., tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p>
--	--	---	--

			<p>berkaitan dengan perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam konsultasi tersebut, Sasan Widjaja bertemu dengan Hotma Sitompoel yang didampingi oleh Terdakwa dan Gloria Tamba. Beberapa lama kemudian datang Koestanto Hariyadi Widjaya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan, "Permasalahan perkara pidana penipuan yang menimpanya yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang telah dilaporkannya kepada POLDA Metro Jaya dan perkara tersebut sudah diproses persidangannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi dari persidangan, Hutomo Wijaya Angowarsito telah diputus onslag". Kemudian Terdakwa</p>	
--	--	--	--	--

		<p>menanggapi dengan mengatakan, "untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Jaksa sudah menaikkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan yang lebih tinggi maka pengacara sudah tidak punya peran lagi karena itu sudah kewenangan Jaksa". Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Koestanto Hariyadi Widjaja agar mengirimkan dokumen berupa foto copy Kontra Memori Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito atas Putusan Pidana Nomor : 784 /Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, foto copy Surat Pengantar Nomor : W10.U3.672.HK. PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke</p>	
--	--	---	--

		<p>Mahkamah Agung RI, foto copy Putusan Perdata Nomor : 137/Pdt/G/ 2012/PN. Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 dan foto copy Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 137/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012. Menindaklanjuti permintaan dari Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Djodi Supratman (Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI) melalui SMS yang berisi : "Pagi Pak, tolong cek dong perkara No. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel atas nama Terdakwa : Hutomo</p>	
--	--	---	--

			<p>Wijaya Onggowarsito. Surat Pengantar Nomor : W.10.U3.672.HK”, dan mengirim SMS kembali yang berisi : ”Tolong dikabari. Klien saya pelapor jadi minta Kasasi JPU dikabulkan”. Kemudian Terdakwa menelepon Djodi Supratman menyampaikan permintaan kliennya sebagai pelapor yang menginginkan agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara, dan sebagai imbalannya, Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja melalui Terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang. selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menemui Suprpto selaku Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI dan menyampaikan : ”saya diminta bantuan oleh</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Terdakwa Mario Cornelio Bernando untuk mengurus perkara pidana di tingkat Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, dimana perkara tersebut telah diputus onslag oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksanya mengajukan Kasasi. Terdakwa Mario Cornelio Bernando meminta agar dalam putusan tingkat Kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito nantinya bisa dihukum". Menanggapi permintaan Djodi Supratman tersebut, kemudian Suprpto mengatakan : "akan melihat dulu kasusnya dan membaca memori Kasasinya, berapa dananya ?". Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui Djodi Supratman dengan Suprpto bahwa dana yang disediakan untuk pengurusan perkara</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dijatuhi pidana sesuai Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum akan disediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menyerahkan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Suprpto. Keesokan harinya Suprpto menelepon Djodi Supratman dan menyampaikan bahwa dia sanggup membantu mengurus perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk diputus sesuai dengan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Suprpto meminta penambahan dana dalam pengurusannya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sebagai realisasi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>permintaan uang oleh Suprpto melalui Djodi Supratman untuk biaya pengurusan perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Deden.</p>	
11	108/Pdt.G/2017/PN.Tjk	Budi Sutomo	<p>Budi Sutomo merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unila. Peran Budi adalah sebagai perantara suap, Budi diminta oleh Karomni untuk memungut biaya dari</p>	<p>Atas perbuatannya itu Budi didakwa dengan Pasal 55 KUHP.</p>

			sejumlah orang tua calon mahasiswa UNILA. Dari perannya itu Budi menerima uang sebesar 2,2 miliar.	
12	151 PK/Pid.Sus/2017	Marudut	Peristiwa bermula saat adanya rencana pertemuan antara pihak PT Brantas dengan perantara Marudut di hotel bilangan Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 30 Maret 2016, malam. Sehingga, pada pagi harinya rencana yang tersebut disepakati, kedua belah pihak akhirnya bertemu di hotel tersebut. Kemudian terjadi penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di lantai satu toilet pria, setelah penyerahan keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Marudud adalah Direktur Utama PT Basuki Rahmat Putra.	Marudut terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia menyatakan menerima putusan majelis hakim. Pada September 2016, Marudut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

13	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Miftahul Ulum	<p>Dalam kasus ini, Ulum bersama Imam dinilai telah menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Suap tersebut dimaksudkan agar Ulum dan Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun kegiatan 2018. Atas perbuatan itu Ulum di dakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas</p>	<p>Atas perbuatannya Ulum didakwakan dengan Pasal 55 KUHP Jo. P asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>
----	----------------------------------	---------------	--	--

			Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
14	25/PID.TPK/2020/PT	Mirawati Basri	8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait impor bawang. Diantaranya adalah pengusaha penyuap Chandry Suanda (Direktur PT Cahaya Sakti Agro) dan anggota DPR dari PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai penerima suap. • Modusnya adalah pemberian fee (suap) untuk memuluskan izin impor oleh perusahaan PT CSA kepada anggota komisi perdagangan DPR. Dimana nilai suap yang dijanjikan sebesar Rp 1.700 – Rp 1.800 untuk setiap kg bawang putih impor. Total jatah impor bawang putih yang dijanjikan adalah 20.000 ton. Anggota DPR dari PDIP	Atas perbuatannya Mirawati divonis dengan sanksi pidana Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

			<p>ini diduga menawarkan bantuan dan memiliki "jalur lain" untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan, Mirawati Basri meruakan pihak swasta yang menjadi perantara suap dalam kasus ini.</p>	
--	--	--	---	--



Data sebagaimana yang dituangkan di atas menunjukkan bahwasannya dari empat belas kasus perantara suap, hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas tidak tepat.

Buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R.Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **orang yang turutmelakukan** (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah bersama-samamelakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana.¹⁹⁸

Hukum pidana/KUHP pada perkembangannya tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

1. Menurut Mvt

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

¹⁹⁸<https://jurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>, diakses pada 12 Mei 2023.

2. Menurut Pompe

Pompe menyatakan bahwa turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
- c. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan pengangsuran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah

terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana. penjelasan yang ada menunjukkan bahwa Pasal 55 KUHP tidak dapat dikenakan terhadap pelaku pembantuan suap selain ASN. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 55 KUHP dalam konteks pidana suap adalah penyertaan dalam pidana suap, dimana makna penyertaan ialah setiap orang yang menjadi peserta dari suatu tindak pidana dimana terhadapnya tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana yang dibuat oleh *pleger*. Dalam hal ini pelaku penyertaan suap seharusnya merupakan subyek yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dapat diketahui bersama terhadap pelaku selain ASN ketentuan ini tidak dapat dikenakan.

Hal ini sejalan dengan kasus Eka Kamaluddin, Salah satu anggota majelis hakim dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor: 76/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPTK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur

pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya *terdakwa* harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sementara Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta. Dalam putusan, Pada pertimbangan suap pasif, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi. Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Pada ketentuan pasal tersebut juga terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana. "Unsur pokok pegawai negeri dan hadiah juga kepada pegawai negeri maka unsur tersebut tidak terpenuhi, karena unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.¹⁹⁹ Keadaan demikian terjadi dikarenakan pengaturan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana belum disesuaikan dengan UNCAC tahun 2003.

Persoalan yang utama ialah perantara suap tidak memenuhi unsur Pasal 55 KUHP, hal ini dikarenakan perantara suap kerap menjadi inisiator dan pengarah bagi pelaku aktif dan pelaku pasif untuk

¹⁹⁹Perkara Nomer 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>, pada tanggal 12 Mei 2022.

melakukan serangkaian pidana suap, atau dengan kata lain perantara suap merupakan pihak yang membuat rencana pelaksanaan pidanasuap. Sehingga dari rencana dan atas dasar sarana kedekatannya dengan pejabat publik selaku pelaku pasif ASN serta pelaku suap aktif, perantara suap tersebut juga memberikan harga untuk jasanya tersebut. Sehingga dalam hal ini pelaku perantara suap merupakan perancang skenario atau modus pidana suap sehingga pelaku aktif dan pelaku pasif ASN percaya bahwa modus tersebut aman karena dikerjakan melalui sistem dan pengawasan perantara suap secara aktif. Atas perbuatannya ini perantara suap juga ikut menikmati sejumlah upah karena jasanya sebagai perantara suap tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perantara suap seharusnya menjadi pelaku pembantuan suap selain ASN, walau pelaku pembantuan suap selain ASN secara aktif mensaranai pelaku aktif dan pelaku pembantuan suap ASN untuk menjalankan pidana suap, namun dalam hal ini karena niatnya bukan semata-mata membantu namun memastikan para pihak terpenuhi keinginannya melalui jasanya dan kemudian dirinya ikut menikmati hasil dari serangkaian pidana suap tersebut, sehingga pelaku suap selain ASN ini seharusnya diatur secara tersendiri.

3. Kelemahan Administratif

Sudarto memberikan istilah hukum pidana administratif yang berbeda dengan hukum pidana ‘dalam arti sesungguhnya’. Dengan ‘fungsi instrumentalasi’, hukum pidana dijadikan sebagai suatu

instrumen pemerintah dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Scholten memberikan istilah hukum pidana pemerintahan. Beliau membedakan bagian hukum pidana menjadi “hukum pidana umum” dengan “hukum pidana pemerintahan”, untuk sebagian besar sejalan dengan garis perbedaan antara “pelanggaran hukum” dan “pelanggaran undang-undang”. Sudarto mengartikan delikdelik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan ‘*regulatory offences*’ atau ‘*ordnungsdelikte*’.

Aspek administrasi dalam hal ini pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan hukum pidana administrasi, melainkan administrasi pelaksanaan eksekusi dari adanya ketentuan hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barda Nawawi menjelaskan bahwa aspek administratif hukum dalam persoalan pembaharuan hukum pidana adalah administrasi hukum yang berkaitan dengan eksekusi hukum. Sehingga aspek administrasi hukum dalam hal ini yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.²⁰⁰

Berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi hukum ini, pada dasarnya eksekusi hukum pidana dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuk kesatuan system penegakan hukum pidana.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁰¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berbagai kelemahan di sektor formulasi dan aplikatif sebagaimana dijelaskan di atas telah mengakibatkan pelakupembantuan suap selain ASN harus menjalankan hukumannya dengan

²⁰⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

²⁰¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

dasar ketentuan hukum yang ambigu atau tidak memiliki kepastian hukum.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PEMBANTUAN SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MAMPU MEWUJUDKAN KEADILAN**

**A. Formulasi Sistem Pidana Dalam Pemberantasan Pidana Suap Di
Beberapa Negara**

a. Negara Amerika

Negara Amerika sebagai negara maju dan dikdaya tidak terlepas juga dari ancaman korupsi dan suap. Salah satu skandal korupsi besar di sektor pemerintahan terjadi pada 1972 yang disebut dengan skandal *Watergate*. *Watergate* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Dalam peristiwa ini terbongkar fakta mengenai korupsi Partai Republik dalam pengumpulan dan pemilihan umum, penyuapan, penyadapan telepon, fitnah yang disebar terhadap calon-calon Presiden dari Partai Demokrat, dan praktek kampanye kotor lainnya.²⁰²

Kemudian skandal *Lockheed* yang terjadi pada kisaran tahun 60 hingga 70-an mencuat di media masa Jepang dan Amerika Serikat. Dalam kasus

²⁰²Britanica, Watergate Scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Watergate-Scandal>, pada 12 Mei 2023.

tersebut, *Lockheed*, salah satu perusahaan pesawat Amerika Serikat, melakukan penyuapan kepada pejabat-pejabat tinggi di Jepang sebagai upaya untuk memenangkan tender pembelian pesawat. Skandal *Lockheed* mencapai puncaknya ketika Perdana Menteri Jepang terbukti menerima suap 500 juta yen dari pejabat tinggi *Lockheed*. Imbas dari kasus ini adalah mundurnya Perdana Menteri Tanaka dan presiden komisaris *Lockheed*, Daniel Haughton dari jabatannya.²⁰³

Kemudian korupsi di sektor swasta juga terjadi di Amerika. Hal ini terlihat dalam skandal korupsi yang paling menggemparkan dunia adalah kasus *Enron*. *Enron* merupakan perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kasus fraud yang dilakukan oleh *Enron* adalah kasus yang paling menggemparkan karena kasus ini juga melibatkan Kantor Akuntan Publik yang ternama, yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Dalam kasus *Enron* diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.²⁰⁴

²⁰³Justin Surette, Throwback: The Bribery Scandal Concerning Japan & The Lockheed TriStar, diakses melalui <https://simpleflying.com/lockheed-tristar-japan-bribery-scandal-history/>, diakses pada 12 Mei 2023.

²⁰⁴Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

Kasus korupsi di sektor swasta juga terjadi pada WorldCom dan Xerox. WorldCom, dalam laporan pembukuannya mengumumkan keuntungan sebesar USD 3,8 milyar antara periode Januari 2001 - Maret 2002. Hal tersebut adalah murni rekayasa akuntansi keuangan. WorldCom memasukan USD 3,8 milyar yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut menekan biaya selama bertahun-tahun. Dengan hilangnya pos biaya operasional ini, maka pos keuntungan menjadi lebih besar karena biaya yang seharusnya mengurangi keuntungan sudah diperkecil. Dengan keuntungan yang terlihat besar, maka akan menunjukkan bahwa kinerja WorldCom sangat bagus. Xerox Corporation melakukan berbagai kesalahan pencatatan accounting dalam keuangan Xerox. Terungkap pelanggaran terhadap GAAP yang menaikkan pengakuan pendapatan perusahaan secara berlipat melebihi US\$ 3 miliar daripada nilai yang sebenarnya, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan sebelum kena pajak senilai lebih dari US\$ 1,5 miliar. Hal ini dilakukan perusahaan Xerox Corp bertujuan untuk memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Dalam laporan revisi kepada *Security And Exchange Commission* dilaporkan bahwa selama periode tahun 1997 hingga 2001 Xerox Corp mencatat kelebihan penjualan peralatan senilai US\$ 6,4 miliar.²⁰⁵

²⁰⁵Case Iq, Xerox's Accounting Scandal Recovery Tactics, diakses melalui <https://www.caseiq.com/resources/xeroxs-accounting-scandal-recovery-tactics/>, pada 12 Juni 2023.

Tingkat kasus korupsi atau *fraud* di Amerika membuat Negara Amerika melakukan berbagai upaya hukum. Amerika Serikat membuat *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)* dan Kongres Amerika Serikat tidak tinggal diam. SEC menerbitkan undang-undang yang mengatur hal terkait korupsi di Amerika Serikat, tertuang dalam *Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)* yang merupakan undang-undang hukum federal Amerika Serikat terutama untuk dua ketentuan utama, yang membahas persyaratan transparansi akuntansi berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934* dan satu lagi tentang penyuapan pejabat asing. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari investigasi SEC pada pertengahan 1970-an, lebih dari 400 perusahaan Amerika Serikat mengakui melakukan pembayaran yang tidak jelas atau ilegal lebih dari USD 300 juta untuk pejabat luar negeri pemerintah, politisi, dan partai politik. Berbagai kasus korupsi yang paling sering terjadi ialah penyuapan pejabat asing untuk mengamankan beberapa jenis tindakan yang menguntungkan pemerintah asing.

Berbagai skandal suap terkait persoalan akuntansi melibatkan berbagai perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan Kantor Akuntan Publik yang terjadi pada tahun 2000an akhirnya melatar belakangi munculnya *Sarbanes-Oxley Act*. *Sarbanes-Oxley Act* adalah nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (*The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*) yang ditandatangani George Bush bulan Juli 2002. Tujuan utama dari Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik (*good corporate*

governance) sehingga memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan *fraud*. Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance* yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Dalam hal pelaporan, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan.

Dampak atas diberlakukannya *Sarbanes-Oxley Act* antara lain didirikannya lembaga *Public Company Accounting Oversight Board* yang melakukan pengawasan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan tugas audit agar terjamin realibilitas dan independensi. Selain itu, Satuan Pengawas Internal merupakan bagian yang wajib ada bagi setiap perusahaan yang tercatat dalam bursa saham dan dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang dirilis juga harus menyertakan laporan mengenai pengendalian internal yang dimiliki.

Upaya pemerintah Amerika secara serius dan khusus dalam memberantas suap kemudian ditunjukkan dengan diselenggarakannya *OECD Bribery Convention* yang ditandatangani oleh 34 negara dalam upaya melawan suap dimana perjanjian ini mewajibkan untuk memberikan hukuman terkait suap yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. *OECD*

Bribery Convention juga mewajibkan para pihak untuk memperbaiki prosedur akuntansi, mencegah adanya *off the books accounts* demi meminimalkan korupsi. Pengesahan dan pelaksanaan terkait *OECD Bribery Convention* wajib bagi semua pihak yang menandatangani, semua pihak wajib menerapkan aturan anti suap dan memuat hukuman apabila melakukan suap, memastikan transparansi terjadi di organisasi pemerintahan, mengembangkan kode etik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas, melibatkan kontrol dari masyarakat terhadap pemerintahan dan menjunjung tinggi demokrasi.²⁰⁶

Penanganan yang serius perihal korupsi di Amerika Serikat bisa terlihat dari banyaknya organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*) yang juga berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk suap. Organisasi non pemerintah bersama *international business community* berusaha untuk mengkampanyekan anti korupsi dan suap melalui upaya serius mewujudkan pengawasan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan untuk negara secara transparan. Beberapa organisasi non pemerintah tersebut diantaranya:²⁰⁷

- a. *World Trade Organization*. Beberapa negara yang tergabung dalam WTO menyetujui perjanjian multilateral terkait transparansi dalam

²⁰⁶*OECD Bribery Convention*, diakses melalui <https://www.oecd.org/indonesia/>, pada 12 Mei 2023.

²⁰⁷Ang Prisila Kartin, Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya, *JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2018, hlm. 119-120.

prosedur pengadaan barang. Hal ini juga merupakan suatu upaya untuk meminimalkan praktik korupsi yang ada.

- b. *Global Forum Fighting Corruption*. Pertama kali didirikan di Amerika Serikat pada Februari 1999. Forum ini diikuti oleh 90 pemerintahan yang setuju untuk menerapkan prinsip dan praktik yang efektif untuk melawan korupsi, serta mempromosikan transparansi dan praktik *good governance*, dan pengawasan satu terhadap lainnya sebagai bentuk evaluasi. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam forum tersebut seperti adanya kode etik dan juga penerapan integritas pada organisasi pemerintahan, adanya kebebasan terhadap media untuk meliput korupsi, adanya *public discussion* sebagai salah satu pengendalian terhadap korupsi.
- c. *International Financial Institutions*. *The World Bank*, *Inter-American Development Bank*, dan *International Monetary Fund (IMF)* telah menentukan korupsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang serius dan harus dibahas dalam konteks evaluasi dan program pendukung dari ekonomi dan keuangan. Seluruh bank pembangunan resmi dipimpin oleh *World Bank* bekerja bersama untuk menyetujui dokumen dan peraturan standar penawaran pembelian demi tercapainya keadilan berkompetisi dan efisiensi penggunaan dana sektor public.
- d. *International Chamber of Commerce*. ICC merupakan organisasi bisnis dunia yang mendukung adanya perdagangan dunia yang terbuka

disertai dengan sistem investasi dan pasar bebas. ICC membuat model peraturan untuk mengelola pelaksanaan bisnis lintas batas. Pada tahun 1977 ICC menerbitkan “*Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery*”. Peraturan ICC yang mendukung adanya integritas dalam transaksi bisnis diharapkan dapat menjadi metode untuk *self-regulation* dalam bisnis internasional.

- e. *Transparency International*. TI adalah sebuah organisasi advokasi nonprofit yang bekerja untuk membatasi korupsi pada transaksi bisnis internasional dan area lainnya. TI berfungsi sebagai sekretariat atas konferensi dua tahunan bernama IACC (*International Anti-Corruption Conference*) yang menyatukan praktisi dan akademisi untuk bertukar informasi dan ide mengenai usaha perlawanan korupsi.
- f. *Global Corporate Governance Forum*. *Global Corporate Governance Forum* bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan tata kelola perusahaan pada basis seluruh dunia. GCG merupakan pondasi yang penting untuk pasar bebas yang berfungsi dengan baik, meningkatkan kinerja ekonomi jangka panjang masing-masing negara, dan memperkuat sistem keuangan internasional. *Global Corporate Governance Forum* menyediakan kerangka dasar untuk kerjasama internasional dan untuk menciptakan sinergi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas diketahui bahwa upaya pemberantasan suap di Amerika dilakukan dengan membuka akses audit lalu lintas keuangan dalam negeri yang mencakup perusahaan publik dan

perusahaan privat. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap pejabat publik dalam hal pelaksanaan tugasnya di sektor keuangan nasional. Pengawasan terhadap pegawai ASN atau Pejabat Negara serta kerabat dan keluarganya juga diawasi dalam hal keterlibatannya dalam suatu perusahaan publik dan privat. Seorang pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara juga dianggap pelaku pasif ketika pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara menerima suap dan kerananya pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara melakukan rencana yang dapat menggerakkan pejabat publik untuk menguntungkan pemberi suap. Sanksi pidana bagi pelaku pembantuan suap selain ASN di Amerika tidak diatur secara khusus, namun makna penerima dana suap sebagai pelaku pasif juga melingkupi pihak swasta yang melakukan suatu perbuatan untuk memperlancar suatu kejahatan yang dilakukan pihak lain dan pada akhirnya merugikan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dalam kasus Arthur Andersen. Diketahui Bersama bahwa Arthur membantu memanipulasi data akuntansi keuangan Enron Corp.

Arthur Andersen telah mengaudit sejak 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian sampai tahun 2000. Arthur Andersen juga memberikan jasa konsultasi mengenai pembentukan SPE (Special Purpose Vehicle) dengan berperan sebagai auditor merangkap konsultan manajemen. Andersen menerima fee double yaitu dari konsultasi menerima US\$ 27 juta dan dari jasa audit mendapat US\$25 juta. Kebangkrutan Enron menyeret akuntan publik Arthur Andersen karena memanipulasi labanya. Pada tahun

2001 Arthur Andersen harus membayar utang 32 miliar dolar AS yang membuat perusahaan ini tidak bisa diselamatkan. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda Harmon, Arthur Andersen mendapatkan hukuman percobaan 5 tahun, denda US\$ 500.000 dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di AS. Atas dasar US Securities and Exchange Commission Rules (SEC Rules), akibat dari perbuatannya yang telah menghilangkan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting Enron. Pada Tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai Kantor Akuntan Publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya yang dilakukan dengan menonaktifkan 7.000 pegawainya, menjual praktiknya di Amerika Serikat, kehilangan ratusan kliennya dan merumahkan ribuan pegawai di seluruh dunia.²⁰⁸

Regulasi pemberantasan suap tidak hanya berlaku secara universal di Amerika, pada level hukum negara federasi Amerika secara mandiri juga mengeluarkan regulasi pemberantasan suap.²⁰⁹

Forum Ekonomi Dunia atau *The World Economic Forum* (WEF) telah mengidentifikasi ketidakmampuan institusi nasional yang lemah untuk mengatasi ketidakamanan dan mencegah dan menghukum korupsi sebagai

²⁰⁸Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

²⁰⁹Congressional Research Service, *Combating Corruption in Latin America: Congressional Considerations*, <https://sgp.fas.org/crs/row/R45733.pdf>, diakses pada 25 Juni 2023.

penghalang investasi. El Salvador menerima level terendah investasi asing langsung di Amerika Tengah selama dekade terakhir, dengan ekstensif ketidakamanan dan korupsi dikutip sebagai alasan utama.²¹⁰

Terdapat regulasi menarik dalam upaya pemberantasan suap untuk negara bagian amerika, yaitu regulasi di Meksiko. Tahun 2017 Meksiko mengeluarkan *General Law of Administrative Responsibility*, dalam GLAR pemberian sejumlah uang, benda, hadiah atau fasilitas antar lembaga swasta tidak merupakan suap, namun dikategorikan sebagai perbuatan kolusi. Tindakan kolusi ini berupa Tindakan mengatasnamakan suatu lembaga swasta atau public untuk mencari keuntungan pribadi atau secara kelompok.²¹¹

b. Negara Jepang

Negara Jepang walaupun dikenal sebagai negara yang maju dan berlandaskan nilai-nilai luhur kearifan lokal, namun pada kenyataannya negara Jepang juga tidak terlepas dari ancaman suap sebagai salah satu tindakan korupsi.

Sistem birokrasi di Jepang pada kenyataannya dalam praktiknya masih memiliki banyak celah untuk terjadinya praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi yang sempat menjadi perhatian publik di Jepang antara lain:

- 1) Skandal Tanaka dan Lockheed Pada 1974, Kakuei Tanaka, Perdana Menteri Jepang saat itu, mengundurkan diri akibat skandal seksnya

²¹⁰ *Loc, cit.*

²¹¹GLAR Article 24, Lihat: Mexico's New General Law of Administrative Responsibility (GLAR), diakses melalui <https://www.gibsondunn.com/mexicos-new-general-law-of-administrative-responsibility-targets-corrupt-activities-by-corporate-entities/>, pada 12 Mei 2023.

terbongkar di media Jepang. Dua tahun setelah Tanaka mengundurkan diri, seorang eksekutif Lockheed, perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku telah menyuap sejumlah pejabat tinggi di negara calon pembeli, salah satunya adalah Tanaka, di depan Kongres AS Media massa Jepang kembali mengkritisi kebijakan di masa Tanaka, keharusan perusahaan penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet Lockheed. Kejaksaan segera melakukan pengusutan, 16 pejabat tinggi menjadi tersangka, termasuk Tanaka. Proses hukum, dari penyidikan sampai pengadilan, cukup lama. Baru pada 1985 Tanaka dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Tanaka mengajukan banding, dan sampai ia meninggal pada 1993, setelah terkena stroke di awal 1990, belum juga ada keputusan banding dari Mahkamah Agung.²¹²

- 2) Kasus Takeshita dan Recruits Setelah kasus Lockheed, muncul skandal insider trading saham perusahaan Recruits, menjelang akhir 1980-an. Sesungguhnya skandal ini hanya melibatkan sejumlah pejabat partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal. Akan tetapi, Takeshita Noboru, perdana menteri dari partai tersebut mengundurkan diri pada 1989, sebagai tanda bahwa Takeshita Noboru menarik tanggung jawab semua pejabat partainya kepada dirinya. Sebelas anggota parlemen dari partainya diusut, seorang staf Takeshita bunuh diri. Pengusutan skandal

²¹²Asia Times, Lockheed Scandal 40 years on: The downfall of Prime Minister Kakuei Tanaka, diakses melalui <https://asiatimes.com/2016/12/lockheed-scandal-40-years-downfall-prime-minister-kakuei-tanaka/>, pada 12 Mei 2023.

Recruits makan waktu 13 tahun, lebih dari 320 dengar-pendapat dilakukan sebelum para tersangka diajukan ke pengadilan. Kasus Takeshita hingga saat ini tidak tersentuh, Takeshita menjadi *king maker* di partainya sampai meninggal pada Juni 2000.²¹³

- 3) Kasus Shinzo. Sejumlah pejabat di masa Shinzo melakukan hal-hal yang mengundang kritik. Dari ulah yang tak ada hubungan dengan politik (seorang petinggi pajak memanfaatkan perumahan pemerintah untuk foya-foya, menteri kesehatan menjuluki perempuan sebagai “mesin pembuat bayi”) hingga yang serius (menteri pertahanan mengomentari pemboman AS di Irak sebagai tak terelakkan dan sah).²¹⁴
- 4) Kasus Menteri Pertanian Jepang, Perikanan dan Kehutanan Totshikatsu Matsuoka yang gantung diri di sebuah hotel. Waktu itu parlemen akan menginterogasi menteri Matsuoka sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan kementerian. Sehari sesudah Matsuoka gantung diri, seorang direktur *Japan Green Resources*, Shinichi Yamazaki, terjun dari lantai 10 apartemen. *Japan Green* diduga menyogok para politisi, termasuk Matsuoka, untuk melicinkan nasionalisasi perusahaan itu. Nasionalisasi

²¹³Fred Hiatt, Stock Scandal Seen As Threat To Takeshita, diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/01/28/stock-scandal-seen-as-threat-to-takeshita/b65dcd10-86c0-4e2f-ae82-a6303a88d97d/>, pada 12 Mei 2023.

²¹⁴The Guardian, Ex-Japanese PM Shinzo Abe Questioned Over 'Cherry Blossom' Scandal, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/ex-japanese-pm-shinzo-abe-questioned-over-cherry-blossom-scandal>, pada 12 Mei 2023.

itu sendiri merupakan akal bulus agar utang perusahaan ditanggung pemerintah.²¹⁵

Jepang tidak memiliki lembaga mandiri yang bertugas menangani kasus korupsi. Proses penyelidikan hingga pemberian hukuman terhadap tersangka kasus korupsi dilaksanakan layaknya hukum pidana lainnya. Peraturan yang mengatur tentang korupsi juga tergabung dalam hukum sipil, tidak terpisah menjadi suatu aturan khusus layaknya di Indonesia. Walaupun tidak memiliki undang-undang dan lembaga tersendiri untuk menangani kasus korupsi yang terjadi, buka berarti pemberantasan korupsi di Jepang tidak efektif. Indeks persepsi korupsi di Jepang pun tetap termasuk di jajaran atas. Selain hukuman pidana, para tersangka kasus korupsi juga menanggung hukuman sosial dari masyarakatnya. Seperti yang telah dicontohnya di subbab sebelumnya, beban sosial yang dipikul para tersangka sangatlah besar, sehingga beberapa di antaranya justru memilih untuk bunuh diri. Walaupun tak tertulis, hukuman sosial ini sangat berperan dalam pemberantasan korupsi di Jepang. Perasaan malu tersebut tentu membuat masyarakat Jepang, termasuk para pejabatnya, harus berpikir ribuan kali sebelum melakukan korupsi. Kalaupun masih ada yang melakukan korupsi, dia akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sehingga rantai korupsinya dapat segera diputus. Sayangnya Indonesia tidak mampu mencontoh hal ini. Para pejabat yang telah menjadi tersangka korupsi seolah tak punya rasa malu walupun kasus mereka telah gencar diberitakan

²¹⁵Detik.com. Lagi-Lagi Pejabat Jepang Bunuh Diri, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-786671/lagi-lagi-pejabat-jepang-bunuh-diri>, pada 12 Mei 2023.

media. Bahkan mereka sibuk melakukan pencitraan dan mencoba memutarbalikkan fakta. Bahkan beberapa tersangka kasus korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai pejabat public, bahkan beberapa di antaranya ada yang terpilih.²¹⁶

c. Negara Malaysia

Negara Malaysia juga mengatur perihal pemberantasan tindak pidana suap, hal ini terlihat dalam Hukum Pidana Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), terdapat 5 seksyen yang mengatur tentang tindak pidana suap yaitu seksyen 16 (a), (b), 17 (a), (b), 21,22 dan 23. Dalam pasal tersebut ada 7 (tujuh) Pasal yang menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d serta 5 (lima) pasal menggunakan sistem perumusan alternatifkumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 13. Sistem Perumusan Kumulatif yaitu sistem yang mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”, sedangkan sistem perumusan kumulatif- alternatif yaitu sistem yang ancaman pidananya diberikan dengan Seksyen tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilarang, dan untuk ancaman sanksi pidananya diatur dalam seksyen yang berbeda yaitu seksyen. Dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694)

²¹⁶Anthony Didrick Castberg, Corruption in Japan and America, diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No56/No56_37VE_Castberg4.pdf, pada 12 Mei 2023.

sistem perumusan yang digunakan untuk ancaman tindak pidana suap menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu menggunakan kata hubung “dan” seperti pidana penjara dan denda.

Ancaman pidana dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694) diatur dalam seksyen 24, yaitu (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh:

- 1) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan;
- 2) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 29 itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut manamana yang lebih tinggi.

Akta SPRM 2009 (Akta 694) menggunakan pola perumusan kumulatif dengan menggunakan kata hubung “dan” untuk pidana penjara dan denda yang artinya bahwa kedua-dua jenis pidana itu haruslah dilakukan oleh terdakwa apabila telah diputuskan oleh hakim untuk penjatuhan pidana. Dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694) terlihat bahwa aturan ini menggunakan pola minimum umum pidana penjara yaitu 1 (satu) hari sampai dengan 20 (dua) puluh tahun dan dengan denda 5 (lima) kali suapan. Jika seseorang menerima/memberi suapan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) maka pelaku harus membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta

rupiah). Pada Akta SPRM 2009 tidak diatur perihal pelaku pembantuan suap selain ASN atau penyelenggara negara.²¹⁷

Berdasarkan berbagai macam penjelasan regulasi pemberantasan suap di beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya Indonesia dapat mengikuti sistem hukum di Amerika dimana suap juga diatur pada sektor swasta, serta pembantuan suap diatur sebagai perbuatan tersendiri yang berbeda dengan percobaan dan permufakatan serta tindakan kolusi.

B. Perbedaan Antara Suap dalam KUHP Lama Dengan Suap Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru

Pengaturan mengenai suap dalam KUHP lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan. Suap dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 605 UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

²¹⁷Adinda Febriana dan Viona Salsabila, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2020, (tanpa halaman).

Sementara suap dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 419 yang menyebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan dua ketentuan di atas menunjukkan juga bahwa sanksi terhadap pelaku suap dalam KUHP baru dan lama memiliki perbedaan berat sanksi pidana. Sanksi dalam KUHP baru lebih berat yaitu bagi pelaku suap aktif berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, dan bagi pelaku suap pasif berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. selain pidana penjara para pelaku suap dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga dipidana berupa membayar denda. Namun demikian dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga belum mengakui adanya suap pasif di sektor swasta.

Sementara ketentuan pembantuan baik dalam KUHP baru dan KUHP lama juga memiliki perbedaan. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, pembantuan diatur dalam Pasal 21 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanyadiancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
 - (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
 - (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pembantuan dalam KUHP lama disebutkan dalam Pasal 56 dan ketentuan pembedanaannya dalam Pasal 57. Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan terkait pembedanaan terhadap pelaku pembantuan di atas terlihat bahwa dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun

2023 pelaku pembantuan dipidana “paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan”, sementara dalam KUHP lama pelaku pembantuan di pidana dengan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembantuan baik dalam Pasal 58 KUHP lama dengan Pasal 22 KUHP baru sama-sama berkebutuhan pada keadaan pribadi pelaku. Keadaan pribadi pelaku dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 2023 yaitu keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

C. Rekonstruksi Nilai Terkait Sistem Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan Pancasila

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan

“*Leitstar*.”²¹⁸ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:²¹⁹

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan suatu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”²²⁰ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandang sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:²²¹

²¹⁸ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

²¹⁹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

²²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

²²¹ *Ibid*, hlm. 15-17.

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”²²²

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pendapat Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”²²³ lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:²²⁴

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat*

²²² *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

²²³ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 106-107.

yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:²²⁵

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham '*Indonesia uber Alles*'. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsip kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal

²²⁵ *Ibid*, hlm. 107.

terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.²²⁶ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:²²⁷

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:²²⁸

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah ”politieke democratie” saja, sama-mata tidak ada ”sociale rechtsvaardigheid”, -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup,

²²⁶ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

²²⁷ *Loc, cit.*

²²⁸ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16.

yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:²²⁹

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²²⁹ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.²³⁰

Lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.²³¹ Pandangan Soekarno terkait

²³⁰ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

²³¹ *Ibid*, hlm. 18.

urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.²³² Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:²³³

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan.²³⁴

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu

²³² *Loc, cit.*

²³³ *Ibid*, hlm. 19.

²³⁴ *Loc, cit.*

perkatakan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²³⁵

1) Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

2) Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan

²³⁵ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

3) Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4) Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5) Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham

individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²³⁶

²³⁶ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²³⁷

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²³⁸

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

²³⁷ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²³⁸ *Loc, cit*.

jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia

adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²³⁹

²³⁹ *Ibid*, hlm. 78.

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²⁴⁰

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*²⁴¹ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga

²⁴⁰ *Loc, cit.*

²⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²⁴²

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²⁴³

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait

²⁴², Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²⁴³ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²⁴⁴ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:²⁴⁵

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²⁴⁶

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²⁴⁷

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 44.

²⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²⁴⁶ *Loc, cit*.

²⁴⁷ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang

- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²⁴⁸

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem

merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

²⁴⁸ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²⁴⁹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum

²⁴⁹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁵⁰

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencederaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 16.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²⁵¹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional. Berbagai nilai-nilai Pancasila ini kemudian oleh Barda Nawawi diserap dalam pemikiran keadilan *biomijuridikannya*.

Pemikiran Biomijuridika pada dasarnya diarahkan untuk mengkritik pendidikan tinggi hukum yang hanya berfokus dalam menyelenggarakan pendidikan hukum profesional. Pandangan Barda tersebut juga menysasar pada kurangnya perhatian pada tugas keilmuan (konsepsional akademik) dan

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 17.

tugas nasional (pembaruan hukum nasional) yang sudah seharusnya juga diemban oleh pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi, ketika Biomijuridika diproyeksikan menjadi semacam model alternatif pembaruan hukum yang diusulkan kepada dunia, harus diakui hal demikian masih membuka ruang kritik dan dialektika yang sangat luas. Meminjam istilah Bernard Arief Sidharta mengenai pengembangan hukum, ruang-ruang dialektika demikian setidaknya berada pada dua ranah, yaitu ranah pengembangan hukum teoretis maupun pada ranah pengembangan hukum praktis. Pada ranah pengembangan teoretis, sebagaimana dapat dilakukan susur galur beragam literatur, penekanan pentingnya nilai-nilai ketuhanan untuk diintegrasikan ke dalam pemikiran hukum sudah banyak dilontarkan oleh berbagai pakar. Oleh karenanya, pemikiran demikian jelas bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Walaupun Barda menyebutkan bahwa pemikiran Biomijuridika demikian terinspirasi dari pendapat Moeljatno dan Notohamidjojo, serta memperhatikan pandangan Habibur Rahman Khan, Albert Einstein serta Harun Yahya, tentu saja masih terdapat pakar lain yang mengemukakan hal senada.²⁵²

Kuntowijoyo misalnya, memaknai transendental dengan mendeskripsikan keimanan kepada Allah dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (takmuruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar), dan transendensi (tu'minuna billah). Dalam hal ini, Kuntowijoyo mengemukakan

²⁵² Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 208-2014.

bahwa unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo itu disebut dengan istilah profetik yang mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (ayat nafsiah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (ayat qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan.²⁵³

Tokoh lain yang juga mendiskusikan nilai ketuhanan dalam pemikiran hukum misalnya M. Amin Abdullah. Melalui paradigma interkoneksi yang dikemukakan Amin, dialog antara metodologi filsafat dengan kalam diintegrasikan pada berbagai cabang ilmu pengetahuan. Amin menyebut diskursusnya ini dengan teantroposentrik-integralistik. Amin mengenalkan pula metode al ta'wil al ilmi dalam rangka memperoleh kebenaran ilmu (hukum), dengan menggunakan pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani. Pendekatan Bayani bekerja pada ranah menafsirkan teks. Realitas empiris dipahami dan ditafsirkan berdasarkan teks. Pendekatan Irfani menekankan pada pengalaman melalui penyinaran hakikat kebenaran Tuhan, yang bersumber pada pengalaman batin yang mendalam, otentik, dan fitri yang tidak terbantahkan oleh logika. Ada pun validitas kebenaran dapat dirasakan secara langsung oleh intuisi batin. Sedangkan pendekatan Burhani

²⁵³*Loc, cit.*

menekankan pada prinsip penggunaan logika yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan secara pasti dan dapat dicerna secara logis.²⁵⁴

Pemikiran M. Amin Abdullah sejatinya mengadopsi pandangan Jasser Auda yang mengetengahkan bahwa hukum (Islam) dapat dikembangkan sebagai metodologi yang memadukan antara pendekatan sejarah dan pendekatan kefilosofan. Pendekatan sejarah dengan memperhatikan dengan cermat perubahan dan pergerakan konsep, makna, dan interpretasi hukum pada era tradisional, modern dan postmodern. Sedangkan pendekatan filsafat dengan memanfaatkan teori sistem yang biasa digunakan dalam sains dengan mendasarkan enam fitur, yakni: kognisi (*cognition*), holistik (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), interkonektivitas (*interconnectedness*), multidimensi (*multi dimensionality*), dan selalu mengacu pada tujuan utama (*purposefulness*).²⁵⁵

Pada faset pengembangan teoretik ini, meskipun dapat dikatakan senada dalam meneguhkan pentingnya nilai-nilai ketuhanan untuk diintegrasikan ke dalam kajian dan pengembangan hukum, akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dianalisis. Jika Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah, dan Jasser Auda berangkat dari kajian keislaman yang selanjutnya menasar pada lapisan kajian hukum yang dalam, Barda justru menemukan beragam nilai keislaman setelah menyelami hukum dalam kaitannya dengan kandungan nilai sila pertama Panca sila. Kajian demikian meskipun akhirnya bertemu pada titik

²⁵⁴*Loc, cit.*

²⁵⁵*Loc, cit.*

transenden bahwa ilmu hukum tidak seharusnya sekuler dan justru harus memiliki “akar tunggang” bermuatan nilai ilahiah, akan tetapi jalan yang ditempuh ternyata berbeda arah pada mulanya. Berbeda dengan hukum profetik yang sejak semula menjejak kajian-kajian keislaman sebagai basis ontologi, epistemologi dan metodologinya, pemikiran mengenai biomijuridika memang masih dirasakan tidak selengkap itu. Keunggulan pemikiran Barda justru dapat ditunjukkan dikarenakan kandungan nilai Pancasila yang berhasil dieksplorasi hingga ke tataran transenden dengan membandingkan hasil-hasil kajian, telaah para cendekiawan terdahulu, yang diselaraskan dengan studi perbandingan di berbagai negara dan hasilhasil kovenan internasional. Sisi transenden yang berhasil diekskavasi demikian, merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi pada pemikir hukum pidana yang acapkali dikungkung oleh asas legalitas yang serba *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (kaku), *lex certa* (jelas) dan *lex prevea* (tidak berlaku surut). Akan tetapi kejumudan pemikiran demikian justru tidak terjadi pada biomijuridika. Namun demikian, pada paparan biomijuridika yang sudah disam paikan, harus diakui masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan kelindannya. Pada kulminasi ini, secara teoretik Barda hanya menjelaskan mengenai nilai keseimbangan Pancasila sebagai basis pembaruan ilmu hukum, yang berpilar nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. Barda masih sebatas mengajak setiap pembelajar hukum untuk merenung tentang apakah proses perjalanan panjang dari perkembangan penelitian, kajian keilmuan maupun pemikiran dari para

ilmuwan serta guru besar itu begitu saja dapat diabaikan, dan layakkah ilmu, teori, bahkan filsafat hukum pidana bersifat sekuler. Ragam paparan Barda demikian selanjutnya hanya ditutup dengan sebaris kalimat retorik bahwa "Jika ilmu hukum mengandung di dalamnya ilmu mengatur atau menata, bukankah ilmu Tuhan merupakan ilmu yang Maha Mengatur dan Maha Menata?"²⁵⁶

Melalui pertanyaan retorik demikian, Beliau sejatinya masih meninggalkan "lahan garap" bagi para muridnya maupun kepada setiap pembelajar hukum untuk lebih dalam mengkaji kembali aspek-aspek pembaruan hukum, khususnya hukum pidana. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika pemikiran biomijuridika demikian disebut baru sampai pada taraf himbuan moral bagi para pengemban hukum, baik pengemban hukum teoretis maupun pengemban hukum praktis (para penegak hukum). Selanjutnya pada aras pengemban hukum praktis, kritik terhadap biomijuridika dapat disajikan dalam beragam pertanyaan yang agaknya masih menyisakan banyak tanda tanya. Konsistensi konsep transedensi (nilai ketuhanan) dan imanensi (peristiwa konkret) pada biomijuridika dipandang masih belum digambarkan dengan jelas, misalnya bagaimana seharusnya para penegak hukum mengaplikasikan pemikiran biomijuridika demikian dalam penegakan hukum? Apakah hukum positif selalu harus dimaknai sebagai jembatan di antara transedensi dan imanensi? Apakah semua norma hukum positif harus selalu tunduk pada justifikasi atas nilai-nilai ketuhanan? Siapa

²⁵⁶*Loc, cit.*

yang bisa memastikan bahwa justifikasi tersebut benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah tidak dimungkinkan adanya kekeliruan tafsir atau perbedaan tafsir? Seberapa dalam para penegak hukum harus “dibebani” untuk memastikan tafsir-tafsir ini? Terhadap beberapa pertanyaan kritis demikian, agaknya memang masih terdapat persoalan yang harus dijawab oleh pemikiran biomijuridika. Meskipun tidak secara gamblang menjawab seluruh permasalahan yang ada, Barda sejatinya pernah memberikan ilustrasi yang menarik berkait pengembanan hukum praktis ini. Terinspirasi dari ilustrasi menjalankan sebuah mobil pada suatu kosmologi beserta pengendara yang memegang lisensi (SIM) yang dimiliki sebagai simbol “ilmu mengemudi” yang dikuasainya, Barda Nawawi Arief menjelaskan pola hubungan mengenai dioperasionalisasinya WvS (KUHP buatan Belanda) dalam konteks keindonesiaan oleh aparat negara. Dengan menggunakan pola pemikiran yang serupa, ternyata gambaran hubungan penegakan hukum, aparat penegak hukum, serta konteks negara hukum Indonesia, dapat dijelaskan pula korelasinya. Penggambaran demikian menjadi penting guna menentukan sikap untuk memosisikan Herziene Inladsch ReglementHIR (Hukum Acara buatan Belanda yang selanjutnya diubah menjadi KUHAP) yang notabene menjadi rule of the game dalam penegakan hukum, ketika “melaju” di dalam kosmologi Indonesia.²⁵⁷

Sebagai sebuah konsep “asing”, Hukum Acara merupakan salah satu produk yang berkaitan dengan politik etis yang bersemboyan “geen

²⁵⁷*Loc, cit.*

exploitatie maar educatie” (tidak boleh lagi eksploitasi, tetapi edukasi). Menukil apa yang dikemukakan oleh Soetandyo bahwa ketika pemerintah kolonial mulai menyelenggarakan pendidikan dengan gaya klasikal seperti yang dianut di Eropa, tak pelak lagi, sejalan dengan kebijakan Idenburg, program pendidikan untuk anak-anak pribumi dalam bidang kehukuman dan kehakiman ini nyata kalau diarahkan guna memperoleh rechtsamtenaren yang cakap dan berkepribadian kolonial yang secara khusus hendak melayani kebutuhan hukum orang-orang pribumi.²⁵⁸

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat diketahui bahwa “biomijuridika” merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilanannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.²⁵⁹ Penjelasan ini menunjukkan bahwa Barda Nawawi dalam membangun suatu konsep keadilan hukum pidana tidak hanya berpedoman pada satu dimensi yaitu hukum buatan manusia saja, namun secara seimbang

²⁵⁸*Loc. cit.*

²⁵⁹Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

juga harus berpedoman pada tuntunan nilai agama dan ajaran agama. Secara prinsip tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁶⁰

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁶¹

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan

²⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013., hlm. 48.

²⁶¹ *Ibid*, hlm. 51.

tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁶² Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁶³

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemanusiaan serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, serta kepastian hukum menurut pemikiran biomijuridikan merupakan satu keastuan koheren yang membentuk roh dalam pembaharuan hukum, tiga hal ini kemudiandiharapkan mampu menjiwai adanya perubahan tatanan hukum yang menaungi operasinoalisasi dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

²⁶² Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁶³ *Ibid*, hlm. 1072.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.²⁶⁴

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:²⁶⁵

a. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

²⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

²⁶⁵ *Ibid*, hlm. 14-18.

Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

b. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih


berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

Bagan:
Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam
Tatanan Hukum



Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.


c. Kesusilaan 

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusialaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi

pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai
Tatanan Kesusilaan)**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak

hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kapastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.²⁶⁶

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

²⁶⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.²⁶⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

a. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 19.

keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²⁶⁸ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²⁶⁹ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi

²⁶⁸ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

²⁶⁹ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2022, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

(kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²⁷⁰

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²⁷¹

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.²⁷² Selanjutnya

²⁷⁰ *Loc, cit.*

²⁷¹ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2022, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

²⁷² Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan

menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”²⁷³

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”²⁷⁴ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.²⁷⁵

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan

hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2022, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

²⁷³ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

²⁷⁴ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2022, hlm. 5.

²⁷⁵ *Loc. cit.*

setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁷⁶

Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:²⁷⁷

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”²⁷⁸

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”²⁷⁹

²⁷⁶ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 11-13

²⁷⁸ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²⁷⁹ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

b. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²⁸⁰

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:²⁸¹

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

²⁸⁰ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²⁸¹ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:²⁸²

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.²⁸³

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat

²⁸² Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

²⁸³ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁸⁴

c. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁸⁵ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²⁸⁶

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu ata

²⁸⁴ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

²⁸⁵ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

²⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.²⁸⁷ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik ber hukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia.

Persoalan *rechtsvactuum* dalam pengaturan pidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN yang meliputi ketiadaan penguraian unsur subyek pelaku, ketiadaan pengaturan unsur perbuatan suap pasif selain ASN, dan ketiadaan formulasi terkait pidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN jelas telah berimplikasi pada ketiadaan kepastian hukum dalam hal pidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN, hal ini secara yuridis jelas tidak adil karena pengenaan Pasal 55 KUHP terhadap pelaku pembantuan suap selain ASN melanggar asas legalitas sekaligus asas keasalah. Ketidakpastian hukum ini jelas juga secara filosofis melanggar rasa keadilan dalam tataran kesamaan dihadapan hukum serta keadilan dalam

²⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

perspektif Islam. Sehingga jelas secara perspektif bimijuridika persoalan *rechtsvactuum* dalam pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN telah mengakibatkan ketidakadilan baik bagi pelaku maupun dalam hal peluang terlepasnya pelaku dari tanggungjawab pidana akibat adanya kekosongan hukum yang bermuara pada berkembangnya pidana suap pasi selain ASN secara khusus dan berkembangnya pidana suap secara umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Rekonstruksi Norma Terkait Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan pada aspek persoalan keadilan hukum di atas, maka perlu kiranya dilakukan reformulasi hukum terkait pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara.

Tujuan negara hukum yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral

Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁸⁸

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-

²⁸⁸ *Ibid*, hlm. 16.

Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²⁸⁹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui

²⁸⁹ *Ibid*, hlm. 17.

demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.²⁹⁰ Kemudian menurut Philipus M.

Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:²⁹¹

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;

²⁹⁰ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

²⁹¹ *Ibid*, hlm. 68-69.

d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:²⁹²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarankan bahwa:²⁹³

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

²⁹² Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²⁹³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁹⁴

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁹⁵

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹⁶

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹⁷

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di

²⁹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

²⁹⁵ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

²⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

²⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna dapat mewujudkan nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan sekaligus nilai kepastian hukum dalam persoalan pemidanaan bagi pembantuan suap maka seharusnya tujuan hukum pidana mampu mewujudkan efek jera bagi pelaku sekaligus mampu menjamin adanya pencegahan peningkatan kasus pembantuan suap dan sekaligus juga mampu menjamin pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan pelaku pembantuan suap.

Guna menjamin hal ini maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi di dalam Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana reformulasi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan unsur perbuatan terkait pembantuan dalam Pasal 15A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pembantu korupsi:
 - a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu korupsi dilakukan ;
 - b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan korupsi.
- 2) Tindak pidana pembantuan korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan:
 - a. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
 - b. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

KETENTUAN HUKUM SEBELUM DI REKONSTRUKSI	KELEMAHAN-KELEMAHAN	KETENTUAN HUKUM SETELAH DIREKONSTRUKSI
<p>Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:</p> <p>Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p>	<p>Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persoalan <i>rechtsvactuum</i> dalam pengaturan pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap selain ASN</p>	<p>Rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan unsur perbuatan terkait pembantuan dalam Pasal 15A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dipidana sebagai pembantu korupsi: <ol style="list-style-type: none"> a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu korupsi dilakukan ; b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan korupsi. 2) Tindak pidana pembantuan korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana: <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana untuk pembantuan melakukan

		<p>Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.</p> <p>b. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>c. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.</p>
--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum, hal ini diakibatkan tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyesuaikan UNCAC 2003 yang mengatur perihal korupsi suap di sektor swasta.
2. Kelemahan dalam formulasi terkait sistem pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi yang bukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara saat ini ialah dalam aspek formulasi yaitu tidak diaturnya ketentuan perihal pelaku pembantuan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada aspek aplikatif yaitu analogi hakim yang sumir akibat adanya persoalan *rehtvacuum* dalam persoalan pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap, pada aspek eksekusi ialah ketiadaan pengaturan pelaku pembantuan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berimplikasi pada kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan bagi pelaku pembantuan.

3. Reformulasi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan Pasal 15A yang menjelaskan unsur perbuatan pembantuan suap pada pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana berbunyi:
 - 1) Dipidana sebagai pembantu korupsi:
 - a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu korupsi dilakukan ;
 - b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan korupsi.
 - 2) Tindak pidana pembantuan korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana:
 - a. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
 - b. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

B. Saran

1. Perlu dirumuskannya pengaturan perihal perbuatan dan pidanaan bagi tindak pidana pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi.
2. Bagi penegak hukum perlu dilakukan penindakan yang berbeda antara pelaku pembantuan suap dengan pelaku pembantuan suap pada tindak pidana korupsi.
3. Perlu dimuatnya pengaturan suap di sektor swasta di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC tahun 2003.

C. Implikasi Kajian

Secara teoritis disertasi ini memiliki implikasi kajian berupa pembaharuan pemikiran hukum pidanaaan perbantuan suap pada tindak pidana korupsi yang holistik dan religious plural. Dimana pemikiran ini melihat pidanaaan terhadap pelaku pembantuan suap tidak hanya dipandang sebagai persoalan pasal dalam suatu undang-undang saja, namun juga merupakan suatu persoalan moralitas manusia yang harus dipandang darisudut pandang nilai-nilai religius.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno, 1983, Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Peneterapannya, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Azhary, 1945, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies: Teori dan Praktik (terjemahan: Tim Kunci Cultural Studies Centre)*, Bentang Pustaka, Yogyakarta
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I
- Buchori, Mochtar, 2005, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta
- Chang, William, 2002, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta
- Davidson, Soren et.al., *Curbing Corruption in Indonesia 2004 – 2006 a Survey of National Politics and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 – 2006: Suatu Survey Kebijakan dan Pendekatan Nasional)*, Yogyakarta, USINDO CSIS Kanisius Printing House, Cetakan Pertama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Diana, Napitupulu, 2010, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta

DPR RI, 2001, *Risalah Dengar Pendapat Umum Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta

Eriyanto, 2004, *Analisis Framing*, LkiS, Yogyakarta

Ghani bin Ismail An-nablusi, Abdul, 2003, *Hukum Suap dan hadiah*, Cendikia, Jakarta

Guba, E. G. dan Lincoln, Y. S., 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hasibuan, Albert, 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland

Indarti, Erlyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Irfan, Nurul, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta

J. Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Liang Gie, The, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta

Mahfud M. D., Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta

- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Musanef, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Narbuko, Cholid, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prasetyo, T., 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta
- Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.*: Muhammadiyah Press University, Surakarta
- Roestandi, Achmad, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Salter, Michael and Mason, Julie, 2007, *Writing Law Dissertations*. Pearson Education, England

- Salama, Nadiatus, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Sasongko, Warso, 2015, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Simons, 1935, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, Noorhoff, Batavia
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung
- Suryadinata, Leo, 1979, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore University Press, Singapore
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok
- Widjaja, A.W., 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yaqin, Anwarul, 2007, *Legal Research and Writing*, Kelana Jaya, Selangor

B. JURNAL

- Ang Prisila Kartin, Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya, *JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982
- Harpani Matnuh, *Law as a Tool of Social Engineering*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 147, 1st International Conference on Social Sciences Education, Atlantis Press
- Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol 20, No 2
- Mary Massaron Ross, 'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal', *DRI For Def*, Vol. 46, No. 4, 2006
- Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019
- Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018
- Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Computer*, Vol.2 No.6, 2018

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020

Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, 2015

Shinta Agustina, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, dan Ariehta Eleison Sembiring, *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2016

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Sri Endah Wahyuningsih, Regulasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Teguh Syuhada Lubis, Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dilingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru, *Delegalata*, Vol. 6, No. 1, 2021

Zulfirman dan Ridho Syahputra Manurung, “Pembukaan UUD1945: Analisis Nilai Politik Dan Nilai Hukum Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, 2018

C. PUTUSAN

Perkara Nomer 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2ef4c0ce2fc2fd1c11a.html>, pada tanggal 12 Mei 2022

Perkara Nomer 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bgl

Perkara Nomer 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

D. WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan Ibnu Artadi selaku Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, wawancara dilakukan pada 12 Juni 2023

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

F. INTERNET

Agustinus Edy Kristianto, http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1tgl. diunduh pada Sabtu 16 Juni 2019, pukul 07.32 Wib

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Komedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020

<http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 17.20, hari Kamis.

<http://parismanalush.blogspot.co.id> di akses pada tanggal 4 Agustus 2016, jam 21.00, hari Kamis

<http://tindak+pidana+suap.docx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016

Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

Case Iq, Xerox's Accounting Scandal Recovery Tactics, diakses melalui <https://www.caseiq.com/resources/xeroxs-accounting-scandal-recovery-tactics/>, pada 12 Juni 2023

OECD Bribery Convention, diakses melalui <https://www.oecd.org/indonesia/>, pada 12 Mei 2023

Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

Congressional Research Service, *Combating Corruption in Latin America: Congressional Considerations*, <https://sgp.fas.org/crs/row/R45733.pdf>, diakses pada 25 Juni 2023.

GLAR Article 24, Lihat: Mexico's New General Law of Administrative Responsibility (GLAR), diakses melalui <https://www.gibsondunn.com/mexicos-new-general-law-of-administrative-responsibility-targets-corrupt-activities-by-corporate-entities/>, pada 12 Mei 2023.

Asia Times, Lockheed Scandal 40 years on: The downfall of Prime Minister Kakuei Tanaka, diakses melalui <https://asiatimes.com/2016/12/lockheed-scandal-40-years-downfall-prime-minister-kakuei-tanaka/>, pada 12 Mei 2023.

Fred Hiatt, Stock Scandal Seen As Threat To Takeshita, diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/01/28/stock-scandal-seen-as-threat-to-takeshita/b65dcd10-86c0-4e2f-ae82-a6303a88d97d/>, pada 12 Mei 2023.

The Guardian, Ex-Japanese PM Shinzo Abe Questioned Over 'Cherry Blossom' Scandal, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/ex-japanese-pm-shinzo-abe-questioned-over-cherry-blossom-scandal>, pada 12 Mei 2023.

Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku pembantuan suap Selain PNS atau Penyelenggara Negara, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, pada 12 April 2023

Detik.com. Lagi-Lagi Pejabat Jepang Bunuh Diri, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-786671/lagi-lagi-pejabat-jepang-bunuh-diri>, pada 12 Mei 2023.

Anthony Didrick Castberg, Corruption in Japan and America, diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No56/No56_37VE_Castberg4.pdf, pada 12 Mei 2023.

Mirza Bagaskara, KPK Dalami Potensi Kerugian Negara dan Mark Up Proyek di Kasus Yana Mulyana, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1716011/kpk-dalami-potensi-kerugian-negara-dan-mark-up-proyek-di-kasus-yana-mulyana>, pada 12 Mei 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230417203652-128-430765/kacau-bupati-mendominasi-deretan-pejabat-yang-kena-ott-2023>, diakses pada 12 Mei 2022.

Sekolah Pasca Sarjana UGM, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, diakses melalui <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>, pada 12 Mei 2023

Candra Yuri Nuralam, Unsur Kerugian Negara Kasus Lukas Enembe Diselisik KPK, diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/dN6aV3OK-unsur-kerugian-negara-kasus-lukas-enembe-diselisik-kpk>, pada 1 Juni 2023.

Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku pembantuan suap Selain PNS atau Penyelenggara Negara, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, pada 12 April 2023